



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023





SAMBUTAN PIMPINAN BPK

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2023 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah daerah.

IHPD Tahun 2023 ini memuat pembagian tugas dan wewenang Pimpinan BPK, profil BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, ringkasan eksekutif, profil pemerintah daerah dan indikator makro ekonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. IHPD juga memberikan gambaran mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) selama Tahun 2023 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah sampai dengan Semester II Tahun 2023.

Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain opini atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan juga memuat hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pemeriksaan kinerja bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan aspek tersebut. Sementara PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Pemeriksaan kinerja dan PDTT yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan didasarkan pada Rencana Strategis BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya.

BPK berharap IHPD Tahun 2023 dapat memberikan informasi lengkap kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

**Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI/
Anggota VI BPK RI**

Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFA.



KATA PENGANTAR



BPK setiap semester telah menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester yang disampaikan kepada DPR RI, DPD RI dan DPRD. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tiap daerah, kami memandang perlu untuk menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD). Penyusunan IHPD ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada : (1) Gubernur untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; (2) Bupati dan Walikota untuk melaksanakan evaluasi dan benchmarking; dan (3) DPRD untuk mengawasi pelaksanaan APBD.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan, dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Utara juga mencakup hasil pemeriksaan atas BUMD, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

IHPD Tahun 2023 berisi informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan BUMD di Provinsi Sulawesi Utara yang disajikan berdasarkan pengelompokan jenis pemeriksaan, tema dan fokus pemeriksaan, serta pengelola anggaran. Pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan rencana strategis BPK.

Kami berharap IHPD Tahun 2023 dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel di Provinsi Sulawesi Utara.

Manado, April 2024
Kepala Perwakilan

Dr. Arief Fadillah, S.E., M.M., CSFA
NIP. 197311291998031002

SAMBUTAN PIMPINAN BPK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
PROFIL BPK RI	x
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2023	3
Permasalahan	4
Pemeriksaan Keuangan.....	4
Pemeriksaan Kinerja.....	6
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.....	8
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.....	9
Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah	11
BAB I GAMBARAN UMUM DAERAH	13
A. Kondisi Geografis dan Demografis.....	15
B. Indikator Ekonomi Makro.....	16
1. Tingkat Kemiskinan.....	16
2. Tingkat Pengangguran Terbuka	17
3. Indeks Gini (Gini Ratio)	18
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	19
5. Inflasi	20
6. Pertumbuhan Ekonomi.....	21
C. Kondisi Fiskal Daerah.....	22
D. Neraca dan LRA.....	27
1. Neraca	27
2. LRA	28
E. BUMD.....	29
F. BLUD.....	30
BAB II HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN	32
A. Opini LKPD	34
B. Temuan SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.....	35
BAB III HASIL PEMERIKSAAN KINERJA	41
A. Tematik Nasional	43

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya.....	43
2. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Mandatory Spending untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Tomohon dan Instansi Terkait Lainnya	48
3. Usaha Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Investasi dan Mewujudkan Pelayanan Perizinan Prima Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Kotamobagu dan Instansi Terkait Lainnya	51
4. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Instansi Terkait Lainnya	51
5. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Pala Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Instansi Terkait Lainnya.....	61
B. Signifikan Lainnya.....	64
1. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Rangka Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Than Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Instansi Terkait Lainnya.....	64
2. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Rangka Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Than Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Instansi Terkait Lainnya.....	67
BAB IV HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	71
A. Tematik Lokal	73
B. Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik	97
BAB V HASIL PEMANTAUAN	100
A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP).....	102
B. Pemantauan Kerugian Daerah.....	105
LAMPIRAN	
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	
GLOSARIUM	

Tabel 1	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2023.....	3
Tabel 2	Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Tahun 2023.....	4
Tabel 1.1	Persentase Penduduk Miskin.....	17
Tabel 1.2	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	18
Tabel 1.3	Indeks Gini Ratio	19
Tabel 1.4	Indeks Pembangunan Manusia.....	20
Tabel 1.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	21
Tabel 1.6	TKDD dan PAD Komparatif Tahun 2023 dan 2022.....	22
Tabel 1.7	Mandatory Spending Entitas di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023.....	23
Tabel 1.8	TDF dan Remunerasinya pada Entitas di Lingkungan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023	24
Tabel 1.9	Neraca Komparatif Tahun 2023 dan 2022 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.....	27
Tabel 1.10	LRA Komparatif Tahun 2023 dan 2022 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi Utara	28
Tabel 1.11	Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Menurut Jenisnya.....	29
Tabel 1.12	Jumlah dan Nama BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara	30
Tabel 2.1	Permasalahan dalam LHP atas LKPD Tahun 2022.....	34
Tabel 2.2	Opini atas LKPD TA 2020 s.d. 2022 Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utaras	34
Tabel 2.3	Jumlah dan Nilai Temuan LKPD TA 2022 Berdasarkan Koding..	36
Tabel 3.1	Rekapitulasi Permasalahan dalam LHP Kinerja Tahun 2022	43
Tabel 4.1	Temuan Pemeriksaan Berdasarkan Kelompok Temuan.....	73
Tabel 4.2	Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	74
Tabel 4.3	Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Manadohka.....	77
Tabel 4.4	Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Bitung.....	79

Tabel 4.5	Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud	82
Tabel 4.6	Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa	84
Tabel 4.7	Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	87
Tabel 4.8	Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.....	90
Tabel 4.9	Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow	92
Tabel 4.10	Permasalahan dalam LHP atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) Tahun 2022 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023	95
Tabel 4.11	Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol Tahun 2022	98
Tabel 4.12	Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol Tahun 2020	98
Tabel 5.1	Tingkat Penyelesaian TLRHP Untuk Masing-Masing Entitas.....	103
Tabel 5.2	Entitas dengan Peningkatan Status Satu Signifikan pada Rentang Waktu Semester II 2022 s.d Semester II 2023	105
Tabel 5.3	Kasus Kerugian Daerah Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).	107
Tabel 5.4	Penyelesaian Kasus Kerugian Daerah Berupa Tuntutan Perbendaharaan yang Telah Ditetapkan dan Dalam Proses Penetapan	109
Tabel 5.5	Pembentukan TPKD dan MPPKD pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara	110

Grafik 1	Hasil Pemeriksaan atas LPJ Banparpol	9
Grafik 2	Hasil Pemantauan TLRHP Semester II Tahun 2023	10
Grafik 3	Persentase TLRHP sesuai dengan rekomendasi BPK masing-masing entitas sampai dengan Semester II Tahun 2023	10
Grafik 4	Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap per Semester II Tahun 2023	11
Grafik 5	Hasil Pemeriksaan PDTT Banparpol Tahun 2022	12
Grafik 6	Hasil Pemeriksaan PDTT Banparpol Tahun 2021	12
Grafik 1	Hasil Pemeriksaan atas LPJ Banparpol	9
Grafik 2	Hasil Pemantauan TLRHP Semester II Tahun 2023	10
Grafik 3	Persentase TLRHP sesuai dengan rekomendasi BPK masing-masing entitas sampai dengan Semester II Tahun 2023	10
Grafik 4	Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap per Semester II Tahun 2023	11
Grafik 5	Hasil Pemeriksaan PDTT Banparpol Tahun 2022	12
Grafik 6	Hasil Pemeriksaan PDTT Banparpol Tahun 2021	12
Grafik 5.1	Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP Posisi s.d Semester II Tahun 2023	103
Grafik 5.2	Jumlah Kasus Kerugian Daerah Posisi s.d Semester II Tahun 2023.	106
Grafik 5.3	Penyelesaian Kerugian Daerah Posisi s.d. Semester II Tahun 2023 (Dalam Jutaan Rupiah).....	106
Grafik 5.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah per Semester II 2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian.....	107
Grafik 5.5	Pemantauan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (Telah Ditetapkan) Posisi s.d. Semester II Tahun 2023	108
Grafik 5.6	Pemantauan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (Dalam Proses) Posisi s.d. Semester II Tahun 2023.....	109

Gambar 1	Permasalahan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2022 pada Pemerintah Daerah.....	5
----------	--	---

- Lampiran 1.1 Rasio Kondisi Fiskal Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
- Lampiran 1.2 Lanjutan Rasio Kondisi Fiskal Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
- Lampiran 1.4 Daftar BUMD Se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023
- Lampiran 4.1 Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol Tahun 2022



PROFIL BPK RI

2020 - 2024

INDEPENDENSI

INTEGRITAS

PROFESIONALISME



Sesuai dengan amanat Pasal 25 E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Visi ▾

Menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Misi ▾

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi pendapat dan pertimbangan
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya

Arah Kebijakan ▾

- Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari 5 (lima) strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
 - b. Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif;
 - c. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan negara;
 - d. Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
 - e. Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.
- Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Tugas dan Wewenang Anggota VI

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM. pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kabupaten, Kota dan Badan Usaha Milik Daerah di wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

TUJUAN STRATEGIS

Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat

SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi



AUDITORAT KEUANGAN NEGARA VI



Laode Nusriadi S.E., M.Si., CA, Ak, CSFA, CFrA, ACPA, FCPA

Auditor Utama Keuangan Negara VI

Auditorat Utama Keuangan Negara VI

AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara



Dr. Arief Fadillah, S.E., M.M., CSFA
Kepala Perwakilan

Tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.



Coreman Maruli Tua S.E., M.Si., Ak, CA, ACPA, CSFA
Kepala Subauditorat Sulut I

Subauditorat Sulawesi Utara I

1. Provinsi Sulawesi Utara
2. Kota Manado
3. Kabupaten Minahasa
4. Kabupaten Minahasa Utara
5. Kabupaten Minahasa Tenggara
6. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7. Kabupaten Kepulauan Sangihe
8. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Subauditorat Sulawesi Utara II

1. Kota Bitung
2. Kota Tomohon
3. Kota Kotamobagu
4. Kabupaten Minahasa Selatan
5. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
6. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
7. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
8. Kabupaten Kepulauan Talaud



Nurendro Adi Kusumo S.E., M.M., CAE, Ak, CA, ACPA, CSFA, ERMAP
Kepala Subauditorat Sulut II

SEJARAH

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA



TAHUN 2005

Pembentukan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara merupakan implementasi Amandemen Pasal 23G Ayat (1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dibentuk dengan dasar Keputusan BPK Nomor 06/SK/I-VIII.3/5/2005 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/SK/I-VIII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Selanjutnya diatur mengenai wilayah pemeriksaan dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SK/I-VIII.3/12/2005 tentang Penetapan Sebagian Wilayah Pemeriksaan Pada Perwakilan BPK RI di Pekanbaru, Perwakilan BPK RI di Palembang, Perwakilan BPK RI di Banjarmasin, Perwakilan BPK RI di Pontianak, Perwakilan BPK RI di Makassar, Perwakilan BPK RI di Manado dan Perwakilan BPK RI di Jayapura. Kantor Perwakilan BPK-RI di Manado resmi dibuka oleh Ketua BPK-RI, Prof. Dr. Anwar Nasution, S.E., MPA., pada tanggal 5 Desember 2005 sebagai kantor perwakilan keempat belas, yang berkedudukan pertama kali di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 27 Manado dengan status Pinjam Pakai Gedung dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

TAHUN 2007

Sejak ditetapkannya Keputusan BPK RI Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 13 Juli 2007, Perwakilan BPK RI di Manado adalah salah satu unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI. Perwakilan BPK RI di Manado mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, serta BUMD dan lembaga terkait entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

TAHUN 2008

Perwakilan BPK RI di Manado menempati gedung kantor sendiri di Jalan 17 Agustus Nomor 4 Manado, yang diresmikan oleh Wakil Ketua BPK RI, H. Abdullah Zainie pada tanggal 19 Juni 2008. Pada saat yang bersama diresmikan pula Rumah Dinas Jabatan dan Mess Perwakilan di Jalan Raya Manado-Tomohon (Kec. Pineleng Kabupaten Minahasa) kurang lebih 6 km dari gedung kantor perwakilan yang baru.

TAHUN 2009

Sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/1/2009 tanggal 13 Januari 2009, nama Perwakilan BPK RI di Manado diganti menjadi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dan dipergunakan hingga saat ini.



RINGKASAN EKSEKUTIF

IHPD TAHUN 2023



RINGKASAN EKSEKUTIF

32
LHP

448
TEMUAN

947
REKOMENDASI

Pemeriksaan Tahun 2023

16 Pemeriksaan Keuangan
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pemeriksaan LKPD TA 2022 pada 16 entitas di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan semua 16 entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

7 Pemeriksaan Kinerja
Terdiri dari Pemeriksaan Kinerja atas:
• Dua Pemeriksaan Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
• Efektivitas Usaha Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Investasi dan Mewujudkan Pelayanan Perizinan Prima Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada satu entitas pemerintah daerah;
• Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023;
• Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Mandatory Spending untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas TA 2021 s.d. Semester I 2023;
• Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi; dan
• Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023, Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sektor Unggulan Untuk Komoditas Pala Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023.

9 Pemeriksaan DTT
Terdiri dari 8 (delapan) pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023, dan 1 (satu) pemeriksaan kepatuhan atas atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) Tahun 2022 Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2023

Temuan Signifikan Pemeriksaan Tahun 2023

Pemeriksaan Keuangan

- Kelemahan Sistem Pengendalian Internal atas kesalahan penganggaran Belanja dimana terdapat kelemahan pada perencanaan kegiatan yang tidak memadai dalam pelaksanaan APBD TA 2022;
- kelemahan Sistem Pengendalian Internal atas pengelolaan pendapatan daerah atas basis data pajak, pemungutan retribusi tidak sesuai peraturan dan Ketidaktepatan pada Peraturan Perundang-undangan atas kekurangan penetapan pendapatan, kekurangan pungut atas pendapatan, kekurangan penerimaan atas pendapatan;
- Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja Transfer, Ketidaktepatan dengan Standar Harga Satuan Regional, Pembayaran Belanja Pegawai, Pembayaran Belanja Jasa, Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban Belanja Dana BOS, Pembayaran luran Jaminan Kesehatan yang tidak sesuai ketentuan, Kekurangan Volume dan Denda Keterlambatan; dan
- kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan atas penatausahaan dan pengelolaan kas, penatausahaan dan pengelolaan aset tetap, serta penyertaan modal.


Pemeriksaan Kinerja

- Badan Usaha Pengelola belum memiliki perencanaan yang memadai dalam penyelenggaraan KEK Bitung;
- Pemkot Tomohon belum sepenuhnya menganggarkan *Mandatory Spending* dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Pemerintah Kota Kotamobagu belum sepenuhnya menetapkan kebijakan yang mendukung peningkatan investasi daerah;
- Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara belum sepenuhnya menetapkan regulasi dan kelembagaan untuk mendukung pembangunan kawasan pedesaan;
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum optimal dalam memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan komoditas unggulan;
- Alokasi anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum sepenuhnya didukung dengan dasar perhitungan yang tepat dan rencana kegiatan belum sepenuhnya dianggarkan dalam APBD dan APBDes; dan
- Penganggaran serta alokasi sumber daya untuk intervensi spesifik, senfitif, dan koordinatif pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum sepenuhnya memadai.

Pemeriksaan DTT

- Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang;
- Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan; dan
- Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya


Terdapat 658 Permasalahan Diungkapkan




Hasil Pemeriksaan Banparpol Tahun 2023



Pemantauan TLRHP s.d. Semester II 2023



Pemantauan Kerugian Negara/Daerah



BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada 16 (enam belas) entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Entitas pemeriksaan terdiri dari Pemerintah Provinsi, 4 (empat) Pemerintah Kota dan 11 (sebelas) Pemerintah Kabupaten termasuk BUMD dan lembaga terkait lainnya di lingkungan entitas tersebut. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPK yang dirumuskan dalam satu tujuan yaitu **“Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”**. Untuk memenuhi tujuan tersebut, BPK menerapkan kebijakan sistem pengendalian mutu yang ketat dalam pelaksanaan pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2023

Selama tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan 32 (tiga puluh dua) kegiatan pemeriksaan yang meliputi 16 (enam belas) pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 7 (tujuh) pemeriksaan kinerja dan 9 (sembilan) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tidak termasuk Pemeriksaan atas Penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol). Pemeriksaan kinerja berupa 2 (dua) pemeriksaan kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023, kinerja atas Efektivitas Usaha Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Investasi dan Mewujudkan Pelayanan Perizinan Prima Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada satu entitas pemerintah daerah, 1 (satu) pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023, 1 (satu) pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Mandatory Spending untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas TA 2021 s.d. Semester I 2023, 1 (satu) pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023, dan Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sektor Unggulan Untuk Komoditas Pala Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023.

Sedangkan PDTT meliputi 8 pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023, dan satu pemeriksaan kepatuhan atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) Tahun 2022 Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2023. Dari pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan 32 LHP Keuangan/Kinerja/DTT dan 132 LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD pada 16 (enam belas) entitas Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Utara. Dari 32 LHP (Non Banparpol), secara keseluruhan mengungkapkan 448 temuan pemeriksaan dan 947 rekomendasi. Ringkasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2023 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2023

Jenis Pemeriksaan	LHP	Temuan	Rekomendasi
Keuangan	16	241	496
Kinerja	7	73	189
Dengan Tujuan Tertentu	9	134	262
Jumlah	32	448	947

Permasalahan

Dari 32 LHP Keuangan/Kinerja/DTT (Non Banparpol) yang telah diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mengungkapkan 658 permasalahan dengan nilai temuan sebesar Rp110,5 Miliar. Permasalahan tersebut secara garis besar dibagi dalam tiga kategori, yaitu 1) kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 188 permasalahan; 2) Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 373 permasalahan; dan 3) Temuan 3E sebanyak 97 permasalahan. Permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan meliputi sebanyak 199 permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial (kerugian, potensi kerugian atau kekurangan penerimaan) sebesar Rp101,2 Miliar dan sebanyak 60 permasalahan ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi. Permasalahan 3E sebanyak 11 permasalahan Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan yang berdampak sebesar Rp9,3 Miliar dan sebanyak 86 permasalahan 3E berupa ketidakefektifan. Rincian dimuat dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Tahun 2023

	Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	188	-
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	33	-
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	116	-
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	39	-
B	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	373	101.228.259.441,29
1	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah	204	60.980.939.106,08
2	Potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara yang ada di perusahaan	51	16.131.216.088,33
3	Kekurangan Penerimaan	58	24.116.104.246,88
4	Penyimpangan Administrasi	60	-
C	Temuan 3E	97	9.308.477.197,50
1	Ketidakhematan/pemborosan/ ketidakekonomisan	11	9.308.477.197,50
2	Ketidakefektifan	86	-
	Jumlah	658	110.536.736.638,79

Sumber: Data olah hasil Pemeriksaan BPK atas LHP Tahun 2023

Pemeriksaan Keuangan

Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menerbitkan LHP atas LKPD TA 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 16 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2022 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa 16 Pemerintah Daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun telah memperoleh opini WTP, masih ditemukan beberapa permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian yang tersaji pada gambar berikut.

Gambar 1 Permasalahan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2022 pada Pemerintah Daerah

Aset	Pendapatan	Belanja
<ol style="list-style-type: none">1. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal atas penatausahaan dan pengelolaan kas2. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal atas penatausahaan dan pengelolaan aset tetap3. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal atas penyertaan modal	<ol style="list-style-type: none">1. Sistem Pengendalian Internal atas basis data pajak yang menjadi dasar penerimaan2. Sistem Pengendalian Internal atas pemungutan retribusi tidak sesuai peraturan yang berlaku3. Ketidapatuhan pada Peraturan Perundang-undangan atas Kekurangan Penetapan4. Ketidapatuhan pada Peraturan Perundang-undangan atas Kekurangan Pungut	<ol style="list-style-type: none">1. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal atas Pengelolaan Belanja Transfer2. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal atas Ketidakesesuaian dengan Standar Harga Satuan Regional3. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal atas Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan4. Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan atas Pembayaran Belanja Pegawai, Pembayaran Belanja Jasa, Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban Belanja Dana BOS dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan yang tidak sesuai ketentuan dan Kekurangan Volume dan Denda Keterlambatan5. Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan atas Kekurangan Volume dan Denda Keterlambatan

Sehubungan dengan permasalahan tersebut. BPK telah berperan aktif dan mendorong beberapa Kepala Daerah terkait untuk melakukan pencatatan persediaan dan aset tetap secara lengkap dan melakukan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah.

Selain itu BPK juga merekomendasikan Kepala Daerah agar menginstruksikan pihak-pihak terkait untuk mengembalikan kelebihan pembayaran atas belanja maupun memulihkan indikasi kerugian keuangan daerah ke Kas Daerah.

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja tahun 2023 terdiri dari 5 (lima) pemeriksaan kinerja tematik nasional yaitu Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023, Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan *Mandatory Spending* untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada satu entitas, Usaha Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Investasi dan Mewujudkan Pelayanan Perizinan Prima Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada satu entitas, Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada satu entitas, Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Pala Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada satu entitas. Selain itu juga terdiri dari 1 (satu) pemeriksaan kinerja Signifikan Lainnya yaitu Upaya Pemerintah Daerah Dalam Rangka Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada 2 entitas.

Pemeriksaan kinerja atas Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023 untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam penyelenggaraan KEK Bitung untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat permasalahan antara lain Badan Usaha Pengelola Belum Memiliki Perencanaan yang Memadai dalam Penyelenggaraan KEK Bitung. BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara agar menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Memerintahkan Badan Usaha Pengelola supaya membuat rencana aksi pengembangan KEK Bitung yang diketahui dan ditandatangani oleh pihak yang bertanggung jawab.

Pemeriksaan kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan *Mandatory Spending* untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 untuk menilai efektivitas upaya Pemkot Tomohon dalam pengelolaan *mandatory spending* untuk mendukung belanja daerah yang berkualitas. Hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat permasalahan signifikan antara lain Pemkot Tomohon Belum Sepenuhnya Menganggarkan *Mandatory Spending* dalam APBD Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Tim Penyusun RKPD supaya memperhitungkan dan menetapkan pagu indikatif terkait alokasi *mandatory spending* dalam RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta TAPD dan Banggar DPRD supaya melakukan pemenuhan *mandatory spending* dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan kinerja atas Usaha Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Investasi dan Mewujudkan Pelayanan Perizinan Prima Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 untuk menilai efektivitas usaha Pemerintah Kota Kotamobagu dalam meningkatkan

investasi dan mewujudkan pelayanan perizinan prima. Hasil pemeriksaan menyimpulkan terdapat permasalahan signifikan antara lain Pemerintah Kota Kotamobagu Belum Sepenuhnya Menetapkan Kebijakan yang Mendukung Peningkatan Investasi Daerah. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pj. Wali Kota Kotamobagu agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala DPMPTSP supaya membuat peta potensi dan peluang penanaman modal yang informatif berdasarkan hasil kajian dan Kepala Bappelitbangda supaya menyusun konsep penanaman modal yang berwawasan lingkungan.

Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan perdesaan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan signifikan antara lain, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara belum sepenuhnya menetapkan regulasi dan kelembagaan untuk mendukung pembangunan Kawasan pedesaan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Minahasa Utara agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk Memerintahkan Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PMD supaya menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Bupati tentang pembangunan kawasan perdesaan dan RPKP, serta SK Bupati tentang TKPKP Kabupaten dan TKPKP Kawasan.

Pemeriksaan kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Pala Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023 untuk menilai efektivitas upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam pengembangan sektor unggulan untuk komoditas pala. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan signifikan antara lain Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Belum Optimal dalam Memfasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam Pengembangan Komoditas Unggulan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Dinas Pangan dan Pertanian Melakukan pendataan kebutuhan petani dan mengupayakan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan komoditas unggulan.

Pemeriksaan kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Rangka Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam percepatan penurunan prevalensi stunting. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan signifikan antara lain Alokasi anggaran belum sepenuhnya didukung dengan dasar perhitungan yang tepat dan rencana kegiatan belum sepenuhnya dianggarkan dalam APBD dan APBDes. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala Bappelitbangda supaya berkoordinasi dan memverifikasi penyusunan rencana kegiatan dan pengalokasian anggaran untuk percepatan penurunan prevalensi stunting.

Pemeriksaan kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Rangka Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam percepatan penurunan

prevalensi stunting. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan signifikan antara lain Penganggaran serta alokasi sumber daya untuk intervensi spesifik, senfitif, dan koordinatif belum sepenuhnya memadai. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala OPD yang tergabung dalam TPPS Kabupaten supaya menyusun rencana kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk percepatan penurunan prevalensi stunting serta mengusulkannya dalam RKA.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2023 terdiri dari pemeriksaan atas pemeriksaan tematik lokal yaitu Kepatuhan atas Belanja Daerah pada delapan entitas dan Pengelolaan Bank Pemerintah Daerah (BPD) pada satu entitas, serta pemeriksaan atas 132 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Daerah/Cabang/Wilayah/Kabupaten (DPD/C/W/K) pada 14 entitas pemeriksaan.

Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah menyerahkan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan tematik lokal yaitu Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada delapan entitas, yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah Belanja Daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan sasaran pemeriksaan diarahkan pada pengujian kesesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja infrastruktur dan belanja non infrastruktur. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material. Kesimpulan tersebut didasarkan atas BPK masih menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan terkait Belanja Daerah pada masing-masing entitas Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada masing-masing aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Atas permasalahan tersebut, secara garis besar BPK memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah dan pihak terkait di masing-masing entitas untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyetorkan ke kas daerah atas kekurangan volume dan/atau tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dan lingkup pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak.

Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) mencakup operasional bank di tahun buku 2022 s.d. Triwulan III 2023. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah operasional Bank SulutGo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan sasaran pemeriksaan diarahkan pada aspek-aspek pengelolaan aset keuangan, pengelolaan kewajiban keuangan, pengelolaan pendapatan operasional, pengelolaan beban operasional, dan pengelolaan komitmen dan kontijensi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material. Kesimpulan tersebut didasarkan atas BPK masih menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan terkait aktivitas

operasional Bank SulutGo Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 pada sub-aspek penyaluran dan *monitoring* kredit telah dilengkapi dengan analisa pengujian 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Conditon*) serta persetujuan secara berjenjang sesuai kewenangannya dan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan perhitungan dan pembentukan CKPN telah sesuai dengan ketentuan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama Bank SulutGo terkait temuan-temuan tersebut, diantaranya adalah: melaksanakan prinsip *four eyes principle* dalam hal proses kredit konsumen yang melibatkan unit independen yaitu Divisi Manajemen Risiko dalam perumusan *Credit Scoring Model*, menginstruksikan Pemimpin Divisi Kredit Komersial untuk lebih optimal dalam melakukan supervisi dan pengawasan terkait proses persetujuan pemberian dan monitoring kredit komersial, melakukan sosialisasi kebijakan dan BPP kredit komersial kepada seluruh petugas kredit yang ada di kantor cabang/cabang pembantu; dan menginstruksikan Pemimpin Departemen ALK dan Analis ALK untuk lebih optimal dan melaksanakan koordinasi dengan Collega untuk meninjau ulang atas implementasi sistem PSAK dalam menghitung CKPN.

Pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD pada 16 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan atas 132 Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik dan salah satunya merupakan LPJ Tahun Anggaran 2020 yang baru disampaikan kepada BPK untuk diperiksa pada tahun 2023. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebanyak 116 (87,88%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang-undangan, sebanyak 13 (9,85%) LPJ sesuai dengan pengecualian, sebanyak 3 (2,27%) LPJ tidak sesuai dengan kriteria, dan 0 (0,00%) LPJ tidak memberikan simpulan (TMS). Hasil pemeriksaan atas LPJ Banparpol tampak dalam grafik berikut.

Grafik 1 Hasil Pemeriksaan atas LPJ Banparpol



Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pada periode 2005 - Semester II 2023, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang mengungkapkan sebanyak 7.130 temuan


sebesar Rp3,03 Triliun dan USD3.600,00 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 17.006 rekomendasi sebesar Rp1,31 Triliun dan USD3.600,00. Hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan Semester II 2023 sebagaimana disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2 Hasil Pemantauan TLRHP Semester II Tahun 2023



Sedangkan rincian tingkat penyelesaian TLRHP yang telah sesuai dengan rekomendasi BPK sampai dengan Semester II Tahun 2023 untuk masing-masing entitas terlihat pada grafik berikut:

Grafik 3 Persentase TLRHP sesuai dengan rekomendasi BPK masing-masing entitas sampai dengan Semester II Tahun 2023




Selain itu atas rekomendasi BPK, telah dilakukan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp606,77 Miliar dan USD1.200,00.

Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

Sampai dengan Semester II Tahun 2023, terdapat 1.383 kasus kerugian daerah yang mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebesar Rp78,02 Miliar. Dari nilai kerugian daerah tersebut, telah disetor ke kas daerah melalui metode angsuran sebesar Rp17,94 Miliar (23%), telah disetor ke kas daerah melalui metode pelunasan sebesar Rp11,12 Miliar (14,26%), dan belum terdapat kerugian daerah yang dihapuskan sehingga sisa kerugian daerah sebesar Rp48,94 Miliar (62,74%).

Grafik 4 Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap per Semester II Tahun 2023



Adapun kendala utama yang menyebabkan penyelesaian kerugian daerah belum selesai adalah belum optimalnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan sepanjang Tahun 2023. merupakan bagian dari upaya pencapaian visi BPK **“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tala Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”**. Dengan hasil pemeriksaan BPK yang berkualitas dan bermanfaat diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 947 rekomendasi antara lain:

- Terkait permasalahan atas pengelolaan pendapatan daerah atas basis data pajak, pemungutan retribusi tidak sesuai peraturan dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan atas kekurangan penetapan pendapatan, kekurangan pungut atas pendapatan, dan kekurangan penerimaan atas pendapatan.
- Terkait permasalahan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan belanja transfer, ketidaksesuaian dengan standar harga satuan regional, pembayaran belanja pegawai, pembayaran belanja jasa, pelaksanaan perjalanan dinas, pertanggungjawaban belanja dana BOS, pembayaran iuran jaminan kesehatan yang tidak sesuai ketentuan, dan kekurangan volume dan denda keterlambatan.

Pada saat pemeriksaan, pimpinan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan uang ke kas daerah sebesar Rp11,24 miliar dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar miliar, antara lain penyetoran dari Pemerintah Kabupaten Minahasa sebesar Rp3,29 miliar dan Pemerintah Kota Bitung sebesar Rp2,24 miliar.


BAB I GAMBARAN UMUM DAERAH

IHPD TAHUN 2023



GAMBARAN UMUM DAERAH


Pertumbuhan Ekonomi




Tingkat Pengangguran Terbuka



Indeks Pembangunan Manusia



Indeks Gini Ratio



**TAHUN
2023**


Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2023 merupakan uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama Tahun 2023 pada entitas-entitas di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Ikhtisar ini diharapkan mampu menjadi media evaluasi dan *benchmarking* bagi masing-masing entitas, menjadi media *monitoring* bagi pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, serta menjadi media informasi bagi DPRD untuk melakukan pengawasan APBD.

Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada BPK untuk menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada level BPK Perwakilan yang kemudian disebut sebagai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) baru dimulai pada tahun 2020. IHPD Tahun 2023 ini merupakan ikhtisar atas 32 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada pemerintah daerah Provinsi/Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang meliputi 16 hasil pemeriksaan keuangan, 7 (tujuh) hasil pemeriksaan kinerja dan 9 (sembilan) hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (tidak termasuk LHP DTT Banparpol).

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2023 juga memuat informasi atas hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif atas IHPD ini, berikut ini kami sampaikan gambaran umum kondisi geografis, demografis dan beberapa indikator ekonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

A. Kondisi Geografis dan Demografis



Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan luas wilayah sebesar 13.926 km² yang terletak di ujung utara pulau Sulawesi. Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota di Manado tersebut didirikan pada 14 Agustus 1959. Jumlah pemerintah daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 11 kabupaten dan 4 kota. Provinsi Sulawesi Utara berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudera Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo di sebelah barat,

dan Provinsi Davao Del Sur (Filipina) di sebelah utara. Provinsi Sulawesi Utara tergolong sebagai daerah yang beriklim tropis.

Iklim daerah Sulawesi Utara termasuk tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan-bulan November sampai dengan April bertiup angin barat yang membawa hujan

di pantai utara, sedangkan dalam Bulan Mei sampai Oktober terjadi perubahan angin selatan yang kering. Curah hujan tidak merata dengan angka tahunan berkisar antara 2.000-3.000 mm, dan jumlah hari hujan antara 90-139 hari. Daerah yang paling banyak menerima curah hujan adalah daerah Minahasa. Rata-rata suhu udara Sulawesi Utara adalah 25°C. Suhu udara maksimum rata-rata tercatat 30°C dan suhu udara minimum rata-rata 20,4°C. Suhu atau temperatur dipengaruhi oleh ketinggian suatu lokasi dengan perhitungan setiap kenaikan 100 meter dapat menurunkan suhu sekitar 0,6°C.

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2023 berjumlah sekitar 2.68 juta jiwa. Dengan luas daratan Provinsi Sulawesi Utara sebesar 13.892 km persegi, maka kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Utara sebesar 193 jiwa per km persegi. Selama 2021 - 2023, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,82 persen. Ditinjau dari sisi kelompok umur, komposisi penduduk menurut kelompok umur di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa 68,72 persen penduduk merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun). Sedangkan sisanya sebesar 31,28 persen penduduk merupakan kelompok usia non produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas). Mayoritas penduduk Sulawesi Utara adalah Suku Minahasa, Suku Bolaang Mongondow, Suku Sangihe, Suku Talaud, dan Suku Siau. Namun demikian, etnisitas di Sulawesi Utara lebih heterogen. Suku Minahasa dan Bolaang Mongondow menyebar hampir di seluruh wilayah Sulawesi Utara daratan. Suku Sangihe, Suku Talaud, dan Suku Siau mendiami di Kepulauan Sangihe Talaud, dan Pulau Lembeh, terutama di daerah pesisir utara, timur dan barat daratan Sulawesi utara.

Selain penduduk asli, Sulawesi Utara juga merupakan tempat tinggal bagi para pendatang. Orang Tionghoa adalah minoritas yang cukup signifikan, dan mayoritas di beberapa tempat, diikuti dengan Gorontalo, Ternate, Suku Bali, dan Suku Jawa mereka umumnya tinggal di daerah transmigran. Suku Bali juga tinggal di sejumlah kota.

B. Indikator Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Sosial Ekonomi Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 disajikan di bawah ini.

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan (TK) atau Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah tersebut juga tinggi. Persentase tersebut dipengaruhi oleh garis kemiskinan, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk di bawah garis kemiskinan, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan jumlah total penduduk di suatu wilayah.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, Realisasi pencapaian TK Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin

Pemerintah Daerah	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Provinsi Sulawesi Utara	7,28	7,38	0,10	-
Kab. Bolaang Mongondow	7,04	7,37	0,33	8
Kab. Minahasa	7,05	6,87	-0,18	7
Kab. Kepulauan Sangihe	10,50	11,01	0,51	13
Kab. Kepulauan Talaud	8,25	8,46	0,21	10
Kab. Minahasa Selatan	9,00	8,89	-0,11	12
Kab. Minahasa Utara	6,60	6,65	0,05	6
Kab. Bolaang Mongondow Utara	7,31	7,90	0,59	9
Kab. Kepulauan Sitaro	8,20	8,76	0,56	11
Kab. Minahasa Tenggara	11,78	11,84	0,06	14
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	11,92	12,04	0,12	15
Kab. Bolaang Mongondow Timur	5,85	5,80	-0,05	4
Kota Manado	5,85	5,79	-0,06	3
Kota Bitung	6,20	6,56	0,36	5
Kota Tomohon	5,26	5,60	0,34	2
Kota Kotamobagu	5,19	5,03	-0,16	1

Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Utara

Sesuai dengan data tersebut di atas, persentase penduduk miskin pada Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2023 mengalami kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022. Pada Tahun 2023, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan Kota Kotamobagu menjadi daerah paling rendah tingkat kemiskinannya se-Provinsi Sulawesi Utara. Di samping itu, dari tabel tersebut menunjukkan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi daerah dengan peningkatan penduduk miskin paling tinggi.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Makin tinggi angkanya makin banyak penganggurannya.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, realisasi pencapaian angka TPT pada Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka

Pemerintah Daerah	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Provinsi Sulawesi Utara	6,61	6,10	-0,51	-
Kab. Bolaang Mongondow	4,96	4,61	-0,35	9
Kab. Minahasa	7,00	7,65	0,65	4
Kab. Kepulauan Sangihe	2,87	2,56	-0,31	13
Kab. Kepulauan Talaud	3,67	3,10	-0,57	11
Kab. Minahasa Selatan	5,77	4,98	-0,79	8
Kab. Minahasa Utara	7,09	7,17	0,08	5
Kab. Bolaang Mongondow Utara	5,10	4,48	-0,62	10
Kab. Kepulauan Sitaro	2,96	2,09	-0,87	15
Kab. Minahasa Tenggara	3,43	2,84	-0,59	12
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2,75	2,55	-0,20	14
Kab. Bolaang Mongondow Timur	6,19	5,35	-0,84	7
Kota Manado	10,47	8,85	-1,62	1
Kota Bitung	8,56	7,82	-0,74	3
Kota Tomohon	8,11	8,52	0,41	2
Kota Kotamobagu	6,59	6,34	-0,25	6

Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Utara

Sesuai dengan data tersebut di atas, angka TPT pada Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2023 mengalami kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022. Pada Tahun 2023, angka TPT Kota Manado merupakan daerah paling tinggi angka TPT-nya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Sitaro menjadi daerah paling rendah angka TPT-nya se-Provinsi Sulawesi Utara. Tabel tersebut juga menunjukkan Kabupaten Minahasa menjadi daerah dengan peningkatan angka TPT paling tinggi, sedangkan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menjadi daerah dengan penurunan TPT paling tinggi se-Provinsi Sulawesi Utara.

Selain itu, tabel di atas menunjukkan bahwa angka TPT Provinsi Sulawesi Utara pada 2023 mengalami penurunan sebesar 0.51 atau 7,72% dari tahun 2022, atau jumlah pengangguran menurun pada Tahun 2023. Angka TPT Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 berada di atas angka TPT Nasional Tahun 2023 (per Agustus 2023) yakni sebesar 5,32%.

3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama sedangkan Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, di mana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Gini ratio Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Indeks Gini Ratio

Pemerintah Daerah	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Provinsi Sulawesi Utara	0,365	0,370	-0,006	-
Kab. Bolaang Mongondow	0,317	0,311	0,019	2
Kab. Minahasa	0,308	0,327	0,033	5
Kab. Kepulauan Sangihe	0,323	0,356	-0,017	9
Kab. Kepulauan Talaud	0,356	0,339	-0,032	6
Kab. Minahasa Selatan	0,382	0,350	0,023	8
Kab. Minahasa Utara	0,385	0,408	0,029	15
Kab. Bolaang Mongondow Utara	0,351	0,380	0,043	13
Kab. Kepulauan Sitaro	0,323	0,366	-0,031	10
Kab. Minahasa Tenggara	0,351	0,320	0,003	3
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0,307	0,310	-0,046	1
Kab. Bolaang Mongondow Timur	0,370	0,324	0,033	4
Kota Manado	0,373	0,406	0,025	14
Kota Bitung	0,346	0,371	-0,035	11
Kota Tomohon	0,374	0,339	-0,029	7
Kota Kotamobagu	0,404	0,375	0,005	12

Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Utara

Sesuai tabel di atas menunjukkan bahwa per Semester II Tahun 2023, *gini ratio* Provinsi Sulawesi Utara mencapai 0,370 atau naik 0.005 poin (1,36%) dari tahun 2022 yang mencapai 0,365. *Gini ratio* nasional menurut daerah perkotaan dan pedesaan Tahun 2023 mencapai 0.388, sehingga artinya *gini ratio* Provinsi Sulawesi Utara lebih baik dibandingkan *gini ratio* nasional.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan *United Nations Development Programme* (UNDP), Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60);
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, realisasi pencapaian IPM

pada Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Pemerintah Daerah	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Provinsi Sulawesi Utara	74,52	75,04	0,520	-
Kab. Bolaang Mongondow	68,82	70,48	1,660	13
Kab. Minahasa	77,72	78,48	0,760	3
Kab. Kepulauan Sangihe	73,35	73,94	0,590	8
Kab. Kepulauan Talaud	71,53	72,22	0,690	10
Kab. Minahasa Selatan	74,5	75,25	0,750	7
Kab. Minahasa Utara	75,92	76,5	0,580	4
Kab. Bolaang Mongondow Utara	70,39	70,97	0,580	11
Kab. Kepulauan Sitaro	70,18	70,81	0,630	12
Kab. Minahasa Tenggara	72,56	72,97	0,410	9
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	68,66	69,17	0,510	15
Kab. Bolaang Mongondow Timur	69,35	70,09	0,740	14
Kota Manado	80,96	81,4	0,440	1
Kota Bitung	75,94	76,33	0,390	5
Kota Tomohon	78,65	79,29	0,640	2
Kota Kotamobagu	75,56	76,01	0,450	6

Sumber Data: Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka

Sesuai tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 adalah sebesar 75,04 poin atau naik 0.52 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 74,52 poin. IPM Provinsi Sulawesi Utara pada saat ini berada di bawah IPM nasional yakni sebesar 74.39 poin. Sehingga artinya IPM Provinsi Sulawesi Utara lebih baik dibandingkan IPM nasional.

5. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, sampai dengan bulan Desember tahun 2019 hanya Kota Manado yang menjadi daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang diperhitungkan dalam tingkat inflasi secara nasional.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, realisasi tingkat inflasi pada Provinsi Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Kota Manado adalah sebesar 2,87% untuk tahun 2023 atau turun 1,13% dari tahun 2022 sebesar 4,00% yang dihitung dari laju inflasi *year on year* bulan Desember. Berdasarkan sifat inflasi maka inflasi Tahun 2023 masuk dalam kategori inflasi

ringan/rendah. Inflasi Provinsi Sulawesi Utara lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional Tahun 2023 (YoY bulan Desember 2023) sebesar 2.61%.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional. Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, realisasi pencapaian PDRB pada Provinsi Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Daerah	PDRB (Harga Konstan 2010) (Rp)			Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			Peringkat di Provinsi
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023
Provinsi Sulawesi Utara	91.790.692,02	96.768.151,89	102.070.480,20	4,16	5,42	5,48	-
Kab. Bolaang Mongondow	5.726.207,11	6.032.697,00	6.345.240,41	3,87	5,35	5,18	15
Kab. Minahasa	12.148.043,73	12.812.867,96	13.523.802,56	3,96	5,47	5,55	2
Kab. Kepulauan Sangihe	3.204.988,73	3.379.788,86	3.559.034,61	5,98	5,45	5,30	12
Kab. Kepulauan Talaud	1.665.598,48	1.752.482,14	1.843.796,59	3,34	5,22	5,21	14
Kab. Minahasa Selatan	6.371.365,81	6.716.363,64	7.088.431,47	4,91	5,41	5,54	3
Kab. Minahasa Utara	9.793.830,11	10.332.085,41	10.890.664,22	5,36	5,50	5,41	6
Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.749.597,25	1.846.111,03	1.946.272,86	3,46	5,52	5,43	5
Kab. Kepulauan Sitaro	1.681.880,51	1.769.181,09	1.862.019,07	4,43	5,19	5,25	13
Kab. Minahasa Tenggara	3.769.488,21	3.969.267,33	4.182.815,55	4,29	5,30	5,38	8
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.386.961,62	1.459.093,86	1.536.873,87	3,74	5,20	5,33	10
Kab. Bolaang Mongondow Timur	1.938.798,97	2.039.190,28	2.148.251,07	3,05	5,18	5,35	9
Kota Manado	26.053.895,00	27.523.558,78	29.041.612,47	5,15	5,64	5,52	4

Pemerintah Daerah	PDRB (Harga Konstan 2010) (Rp)			Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			Peringkat di Provinsi
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2023
Kota Bitung	11.846.005,80	12.510.225,80	13.218.722,29	4,60	5,61	5,66	1
Kota Tomohon	3.211.877,71	3.378.007,13	3.557.695,10	1,95	5,17	5,32	11
Kota Kotamobagu	2.498.053,02	2.626.604,32	2.768.433,40	4,22	5,15	5,40	7

Sumber: Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka

Sesuai tabel di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2023 meningkat 5,48% dari tahun 2022 dan lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional Tahun 2023 yang mencapai 5,04%.

C. Kondisi Fiskal Daerah

Kondisi fiskal daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanjanya secara efektif dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini dilihat dari semangat untuk meningkatkan kemampuan untuk membiayai pengeluaran daerah dari sumber pendapatan asli daerahnya. Saat ini Pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah pusat. Gambaran pendapatan Transfer Ke Daerah dan Desa (TKDD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada entitas di wilayah Provinsi Sulawesi Utara disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.6 TKDD dan PAD Komparatif Tahun 2023 dan 2022

(dalam miliar rupiah)

Pemerintah Daerah	Pendapatan Transfer Non Dana Desa			Dana Desa			Pendapatan Asli Daerah		
	2022	2023	Naik/ (Turun)	2022	2023	Naik/ (Turun)	2022	2023	Naik/ (Turun)
Kab. Minahasa	979.709	965.178	-14.531	160.968	174.085	13.117	94.887	107.036	12.148
Kab. Minahasa Utara	809.926	771.368	-38.557	94.737	98.526	3.788	114.247	129.229	14.982
Kab. Minahasa Selatan	721.561	801.312	79.751	126.524	127.606	1.082	26.494	31.660	5.165
Kab. Minahasa Tenggara	646.207	636.421	-9.785	94.882	99.269	4.387	13.686	12.578	-1.108
Kab. Bolaang Mongondow	46.019	43.669	-2.349	149.500	152.964	3.463	59.384	69.847	10.462
Kab. Bolaang Mongondow Utara	579.721	512.566	-67.155	74.473	78.926	4.452	21.962	16.397	-5.564
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	471.321	462.919	-8.402	58.428	61.905	3.476	18.879	21.060	2.181
Kab. Bolaang Mongondow Timur	447.893	454.075	6.182	57.961	61.170	3.209	12.890	19.298	6.408
Kab. Kep. Sangihe	681.804	661.409	-20.395	100.664	107.491	6.827	65.066	71.282	6.216
Kab. Kep. Sitaro	475.499	472.583	-2.915	56.981	61.234	4.253	27.263	22.613	-4.649
Kab. Kep. Talaud	752.371	717.980	-34.391	101.065	106.419	5.353	34.341	31.067	-3.274
Kota Manado	1.121.121	1.126.380	5.259	0,00	0,00	0,00	351.829	408.406	56.576
Kota Tomohon	555.782	561.266	5.484	0,00	0,00	0,00	49.458	45.621	-3.836
Kota Kotamobagu	513.826	482.985	-30.841	11.747	13.009	1.262	96.368	112.778	16.410
Kota Bitung	838.041	777.014	-61.026	0,00	0,00	0,00	77.916	81.322	3.405

Berdasarkan tabel di atas Kabupaten Minahasa menjadi daerah dengan peningkatan Pendapatan Transfer terbesar pada Tahun 2023 se-Sulawesi Utara, sedangkan

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami penurunan terbesar Tahun 2023 atas pendapatan transfer. Terkait transfer Dana Desa, Kabupaten Minahasa mengalami kenaikan transfer dana desa terbesar pada Tahun 2023, sedangkan Kabupaten Minahasa Selatan menjadi daerah dengan penurunan transfer dana desa terbesar Tahun 2023.

Selain itu, dari tabel di atas menunjukkan kinerja realisasi PAD Tahun 2023 tiap daerah se-Sulawesi Utara di mana Pemerintah Kota Manado menjadi daerah dengan kinerja realisasi PAD Tahun 2023 terbesar diikuti Kabupaten Minahasa Utara. Sedangkan Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi daerah dengan realisasi PAD terkecil Tahun 2023. Sesuai dengan tabel, menunjukkan terdapat lima daerah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dengan kinerja pertumbuhan PAD negatif, yakni Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kota Tomohon.

Adapun anggaran dan realisasi *mandatory spending* pada entitas di wilayah Provinsi Sulawesi Utara disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.7 Mandatory Spending Entitas di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

(dalam jutaan rupiah)

No	Pemda	Mandatory Spending	Total APBD	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Persentase Mandatory Spending
a	b	c	d	e	f	g = f/e	h = e/d
1	Provinsi Sulawesi Utara	Pendidikan	3.813.842,30	1.173.086,42	1.025.876,68	87,45%	30,76%
		Kesehatan	2.418.844,48	458.933,16	424.141,89	92,42%	18,97%
2	Kab. Minahasa	Pendidikan	1.363.771,89	419.480,27	367.861,18	87,69%	30,76%
		Kesehatan	830.067,13	234.158,04	217.304,71	92,80%	28,21%
3	Kab. Minahasa Utara	Pendidikan	1.188.263,47	270.538,02	247.920,93	91,64%	22,77%
		Kesehatan	795.087,74	226.757,33	211.402,96	93,23%	28,52%
4	Kab. Minahasa Selatan	Pendidikan	1.028.458,79	291.850,08	242.079,78	82,95%	28,38%
		Kesehatan	807.106,74	128.346,30	116.266,40	90,59%	15,90%
5	Kab. Minahasa Tenggara	Pendidikan	692.996,11	139.220,79	116.273,50	83,52%	20,09%
		Kesehatan	429.876,72	241.845,19	226.283,84	93,57%	56,26%
6	Kab. Bolmong	Pendidikan	1.166.287,40	322.112,13	255.341,19	79,27%	27,62%
		Kesehatan	725.158,44	210.962,31	168.674,43	79,95%	29,09%
7	Kab. Bolmut	Pendidikan	676.167,17	148.141,70	130.585,60	88,15%	21,91%
		Kesehatan	439.754,69	139.494,60	127.772,06	91,60%	31,72%
8	Kab. Bolsel	Pendidikan	606.246,26	135.789,29	122.922,06	90,52%	22,40%
		Kesehatan	379.127,35	108.504,43	97.571,47	89,92%	28,62%
9	Kab. Boltim	Pendidikan	588.727,13	123.487,30	118.954,93	96,33%	20,98%
		Kesehatan	359.838,80	87.951,20	81.251,18	92,38%	24,44%
10	Kab. Kep. Sangihe	Pendidikan	958.173,36	240.600,03	223.495,43	92,89%	25,11%
		Kesehatan	555.014,60	248.269,57	209.902,57	84,55%	44,73%
11	Kab. Kep. Sitaro	Pendidikan	597.829,04	141.143,71	129.868,82	92,01%	23,61%
		Kesehatan	351.941,84	115.585,61	103.814,77	89,82%	32,84%
12	Kab. Kep. Talaud	Pendidikan	970.723,09	201.566,62	182.089,34	90,34%	20,76%
		Kesehatan	639.072,26	208.486,31	193.400,24	92,76%	32,62%
13	Kota Manado	Pendidikan	1.763.769,82	361.600,44	341.602,11	94,47%	20,50%
		Kesehatan	1.137.851,52	195.166,48	195.166,48	100,00%	17,15%

No	Pemda	Mandatory Spending	Total APBD	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	Persentase Mandatory Spending
14	Kota Tomohon	Pendidikan	676.237,05	141.926,94	135.381,92	95,39%	20,99%
		Kesehatan	392.899,51	116.088,44	105.039,17	90,48%	29,55%
15	Kota Kotamobagu	Pendidikan	647.926,90	128.776,44	125.035,81	97,10%	19,88%
		Kesehatan	405.047,15	166.739,22	162.119,17	97,23%	41,17%
16	Kota Bitung	Pendidikan	1.190.841,15	211.632,94	193.300,81	91,34%	17,77%
		Kesehatan	818.976,53	249.331,23	229.457,00	92,03%	30,44%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi persentase *mandatory spending* yaitu Pemerintah Kota Kotamobagu dan Kota Bitung.

Selain data tersebut di atas, Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara juga memperoleh dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan remunerasinya yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.8 TDF dan Remunerasinya pada Entitas di Lingkungan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

(dalam jutaan rupiah)

No	Pemda	TDF	Remunerasi
1	Provinsi Sulawesi Utara	30.792,34	473,52
2	Kab. Minahasa	17.583,57	116,55
3	Kab. Minahasa Utara	14.724,07	177,38
4	Kab. Minahasa Selatan	0,00	0,00
5	Kab. Minahasa Tenggara	2.494,01	61,54
6	Kab. Bolmong	10.900,15	135,69
7	Kab. Bolmut	2.893,74	60,86
8	Kab. Bolsel	5.935,29	112,40
9	Kab. Boltim	0,00	0,00
10	Kab. Kep. Sangihe	2.796,32	69,00
11	Kab. Kep. Sitaro	1.975,31	59,98
12	Kab. Kep. Talaud	3.212,35	0,00
13	Kota Manado	9.123,18	60,97
14	Kota Tomohon	14.835,99	98,08
15	Kota Kotamobagu	2.733,22	67,44
16	Kota Bitung	11.944,82	1.703,38

Hal-hal signifikan terkait dengan *mandatory spending* dan TDF adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa mempunyai persentase tertinggi untuk pemenuhan *mandatory spending* bidang pendidikan yaitu sebesar 30,76%. Sedangkan untuk bidang kesehatan, persentase pemenuhan *mandatory spending* ada pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 56,26%. Pemerintah Kota Kotamobagu dan Kota Bitung tidak memenuhi

persentase *mandatory spending* bidang pendidikan karena persentase masing-masing hanya sebesar 19,88% dan 17,77%.

2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai nilai TDF tertinggi sebesar Rp30.792.335.000,00 dengan nilai remunerasi sebesar Rp473.521.854,00 diikuti oleh Kabupaten Minahasa dengan nilai TDF sebesar Rp17.583.570.000,00 dan nilai remunerasi sebesar Rp116.545.051,52. Adapun terdapat dua pemerintah daerah yang tidak mempunyai dana TDF, antara lain Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Beberapa indikator yang dapat dipergunakan dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan fiskal daerah antara lain:

- a. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa porsi belanja yang dipergunakan untuk belanja non pegawai (antara lain untuk belanja barang, belanja modal untuk menggerakkan ekonomi daerah, dan belanja bantuan sosial, hibah untuk mengatasi permasalahan sosial di daerah) semakin kecil porsinya.
- b. Rasio anggaran pendidikan dibagi total anggaran belanja daerah. Alokasi anggaran pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) adalah sebesar 20%.
- c. Rasio anggaran kesehatan dibagi total anggaran belanja daerah di luar belanja pegawai. Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
- d. Rasio sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tabel 5.1 meliputi:
 - 1) Rasio kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak akan rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri. Rasio ini diukur dengan membandingkan total pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan.
 - 2) Rasio fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (*debt capacity*). Rasio ini diukur dengan membandingkan total pendapatan dikurang DAK terhadap total kewajiban ditambah belanja pegawai.
 - 3) Rasio solvabilitas operasional. Solvabilitas operasional merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran. Rasio ini diukur dengan membandingkan total pendapatan LO dikurang pendapatan DAK LO terhadap total beban LO.
 - 4) Rasio solvabilitas jangka pendek. Solvabilitas jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan. Rasio ini

diukur dengan membandingkan kas dan setara kas ditambah investasi jangka pendek terhadap kewajiban lancar.

- 5) Rasio solvabilitas jangka panjang. Solvabilitas jangka panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio ini diukur dengan membandingkan total aset tetap terhadap kewajiban jangka panjang.
- 6) Rasio solvabilitas layanan. Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Rasio ini diukur dengan membandingkan total aset tetap terhadap jumlah penduduk.

Rasio-rasio tersebut disajikan dalam **Lampiran 1.1 dan 1.2**.

Dari rasio-rasio tersebut, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Terkait dengan porsi realisasi belanja pegawai, Kota Manado menjadi daerah kabupaten dengan rasio terbaik yakni dengan angka rasio 0,30 pada Tahun 2022, sedangkan Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan daerah dengan rasio terbesar yakni 0,48 yang menunjukkan porsi realisasi belanja pegawai cukup besar pada Tahun 2022.
- b. Terkait dengan rasio anggaran pendidikan dibagi total anggaran belanja daerah, pada Tahun 2022 Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi daerah dengan rasio terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 0,26 pada Tahun 2022, sedangkan Kota Bitung merupakan daerah dengan rasio terkecil yakni 0,16 yang menunjukkan porsi anggaran pendidikan cukup rendah Tahun 2022.
- c. Terkait dengan rasio anggaran kesehatan dibagi total anggaran belanja daerah di luar belanja pegawai, pada Tahun 2022 Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi daerah dengan rasio terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 0,45 pada Tahun 2022, sedangkan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan daerah dengan rasio terkecil yakni 0,17 yang menunjukkan porsi anggaran kesehatan cukup rendah Tahun 2022.
- d. Terkait dengan rasio kemandirian keuangan Tahun 2022, diketahui Kota Manado menjadi daerah kabupaten dengan kemandirian keuangan terbaik yakni dengan angka rasio PAD terhadap total pendapatan sebesar 0,23, sedangkan Kabupaten Minahasa Tenggara dan Bolaang Mongondow Timur menjadi daerah dengan kemandirian keuangan rendah pada Tahun 2022 sehingga masih sangat tergantung dengan pembiayaan yang berasal dan transfer Pemerintah pusat dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan, ekonomi maupun sosial di wilayahnya.
- e. Terkait dengan rasio fleksibilitas keuangan Tahun 2022, diketahui Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menjadi daerah kabupaten dengan fleksibilitas keuangan terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 2,52, sedangkan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kota Tomohon menjadi daerah dengan fleksibilitas keuangan rendah pada Tahun 2022 sehingga masih kesulitan dalam meningkatkan sumber daya keuangannya untuk menghadapi peningkatan komitmen.

- f. Terkait dengan rasio solvabilitas operasional Tahun 2022, diketahui Kota Manado dan Bitung menjadi daerah kabupaten dengan solvabilitas operasional terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 1,03, sedangkan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi daerah dengan solvabilitas operasional rendah pada Tahun 2022 sehingga masih kesulitan menutupi beban operasional dengan pendapatan daerah.
- g. Terkait dengan rasio solvabilitas jangka pendek Tahun 2022, diketahui Kabupaten Kepulauan Sitaro menjadi daerah kabupaten dengan solvabilitas jangka pendek terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 19,89, sedangkan Kota Tomohon menjadi daerah dengan solvabilitas jangka pendek rendah pada Tahun 2022 sehingga masih kesulitan memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo kurang atau sama dengan 12 bulan.
- h. Terkait dengan rasio solvabilitas jangka panjang Tahun 2022 diketahui Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi daerah kabupaten dengan solvabilitas jangka panjang terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 69,43, sedangkan Kota Bitung menjadi daerah dengan solvabilitas jangka panjang rendah pada Tahun 2022 sehingga masih kesulitan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.
- i. Terkait dengan rasio solvabilitas layanan Tahun 2022, diketahui Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi daerah kabupaten dengan solvabilitas layanan terbaik yakni dengan angka rasio sebesar 15.940.821,95, sedangkan Kabupaten Minahasa menjadi daerah dengan solvabilitas layanan rendah pada Tahun 2022 sehingga masih kesulitan menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat.

D. Neraca dan LRA

1. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Tabel 1.9 berikut adalah Neraca per 31 Desember TA 2023 Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 1.9 Neraca Komparatif Tahun 2023 dan 2022 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara

(dalam jutaan rupiah)

No	Pemda	Aset			Kewajiban			Ekuitas		
		2022	2023	Naik / (Turun)	2022	2023	Naik / (Turun)	2022	2023	Naik / (Turun)
1	Provinsi Sulawesi Utara	11.044.675,94	11.014.288,84	-30.387,10	1.800.476,24	1.497.285,75	-303.190,49	9.244.199,70	9.517.003,09	272.803,39
2	Kab. Minahasa	2.308.483,39	2.302.378,61	-6.104,78	191.068,98	157.274,97	-33.794,01	2.117.414,40	2.145.103,64	27.689,23
3	Kab. Minahasa Utara	1.900.036,36	1.909.819,43	9.783,07	25.686,10	16.712,66	-8.973,44	1.874.350,26	1.893.106,77	18.756,51
4	Kab. Minahasa Selatan	1.682.597,58	1.654.858,84	-27.738,74	11.559,96	13.979,01	2.419,06	1.682.597,58	1.654.858,84	-27.738,74
5	Kab. Minahasa Tenggara	1.447.829,58	1.442.122,04	-5.707,53	20.650,16	16.167,85	-4.482,30	1.427.179,42	1.425.954,19	-1.225,23
6	Kab. Bolmong	1.944.224,95	1.959.689,64	15.464,69	6.440,26	3.400,03	-3.040,22	1.937.784,69	1.956.289,61	18.504,92
7	Kab. Bolmut	1.378.123,02	1.326.716,64	-51.406,37	9.019,37	2.716,91	-6.302,46	1.369.103,65	1.323.999,73	-45.103,91

No	Pemda	Aset			Kewajiban			Ekuitas		
		2022	2023	Naik / (Turun)	2022	2023	Naik / (Turun)	2022	2023	Naik / (Turun)
8	Kab. Bolsel	1.166.853,64	1.137.137,31	-29.716,33	3.453,97	1.562,87	-1.891,11	1.163.399,66	1.137.137,31	-26.262,36
9	Kab. Boltim	902.066,82	885.347,05	-16.719,77	8.016,04	7.358,58	-657,45	894.050,78	877.988,46	-16.062,32
10	Kab. Kep. Sangihe	1.932.407,45	1.863.569,38	-68.838,07	207.156,71	209.737,10	2.580,38	1.725.250,74	1.653.832,28	-71.418,45
11	Kab. Kep. Sitaro	1.361.080,16	1.306.783,75	-54.296,41	1.873,85	6.279,40	4.405,55	1.359.206,31	1.300.504,35	-58.701,96
12	Kab. Kep. Talaud	1.574.522,28	1.710.493,77	135.971,49	69.605,39	109.517,64	39.912,26	1.504.916,89	1.600.976,13	96.059,24
13	Kota Manado	5.157.569,87	5.520.399,89	362.830,02	355.685,21	328.703,95	-26.981,26	4.801.884,67	5.191.695,95	389.811,28
14	Kota Tomohon	1.770.487,71	1.735.538,73	-34.948,98	127.223,69	121.767,33	-5.456,35	1.643.264,02	1.613.771,39	-29.492,63
15	Kota Kotamobagu	1.252.613,04	1.209.564,96	-43.048,08	17.031,83	40.400,94	23.369,11	1.235.581,22	1.169.164,02	-66.417,20
16	Kota Bitung	2.487.447,49	2.423.666,45	-63.781,04	258.056,01	314.797,52	56.741,51	2.229.391,48	2.108.868,93	-120.522,55

Sumber: Diolah dari LK Audited TA 2022 dan LK Unaudited 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Kota Manado merupakan daerah yang memiliki aset dengan nilai kapitalisasi terbesar, sedangkan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan daerah dengan nilai aset terkecil se-Sulawesi Utara. Selain itu, sesuai tabel tersebut diketahui Kota Manado juga menjadi daerah dengan peningkatan total aset terbesar pada Tahun 2023. Selain itu, Kota Manado merupakan wilayah dengan nilai kekayaan daerah (ekuitas) dan nilai kewajiban terbesar se-Sulawesi Utara pada Tahun 2023. Sedangkan Kota Bitung menjadi daerah dengan peningkatan kewajiban terbesar pada Tahun 2023.

2. LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA TA 2023 Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara disajikan dalam **Tabel 1.11** berikut.

Tabel 1.10 LRA Komparatif Tahun 2023 dan 2022 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi Utara

(dalam jutaan rupiah)

No	Pemda	Pendapatan			Belanja dan Transfer			SILPA		
		2022	2023	Naik / (Turun)	2022	2023	Naik / (Turun)	2022	2023	Naik / (Turun)
1	Provinsi Sulawesi Utara	3.726.578,80	3.538.185,27	-188.393,53	3.858.758,10	3.358.663,22	-500.094,89	230.389,33	253.121,35	22.732,02
2	Kab. Minahasa	1.250.387,72	1.264.520,67	14.132,95	1.320.280,41	1.254.911,73	-65.368,68	134.437,43	119.949,20	-14.488,23
3	Kab. Minahasa Utara	1.070.226,20	1.066.607,15	-3.619,05	1.029.531,02	1.105.944,81	76.413,79	115.394,66	75.057,01	-40.337,66
4	Kab. Minahasa Selatan	915.296,48	989.457,80	74.161,32	940.970,45	975.688,00	34.717,54	15.428,41	29.198,21	13.769,80
5	Kab. Minahasa Tenggara	674.691,65	654.347,37	-20.344,28	690.937,17	629.646,52	-61.290,64	33.506,34	46.850,62	13.344,28
6	Kab. Bolmong	1.064.053,61	1.088.935,65	24.882,04	1.031.824,13	1.099.597,45	67.773,32	94.240,93	83.581,22	-10.659,71
7	Kab. Bolmut	676.157,38	621.368,08	-54.789,30	651.752,67	635.563,51	-16.189,17	49.160,80	34.970,71	-14.190,09
8	Kab. Bolsel	561.705,29	549.923,69	-11.781,61	571.087,43	564.100,50	-6.986,93	65.365,83	45.570,59	-19.795,23
9	Kab. Boltim	531.651,65	538.464,28	6.812,63	570.034,41	539.550,40	-30.484,00	43.530,51	42.679,58	-850,94
10	Kab. Kep. Sangihe	902.325,46	874.714,59	-27.610,87	1.103.829,33	902.149,55	-201.679,78	97.317,74	54.852,70	-42.465,04
11	Kab. Kep. Sitaro	561.642,51	559.806,15	-1.836,36	579.164,91	568.969,52	-10.195,39	36.996,93	27.833,56	-9.163,37

No	Pemda	Pendapatan			Belanja dan Transfer			SiLPA		
		2022	2023	Naik / (Turun)	2022	2023	Naik / (Turun)	2022	2023	Naik / (Turun)
12	Kab. Kep. Talaud	891.670,61	860.418,75	-31.251,86	912.409,85	893.381,77	-19.028,08	22.143,06	12.940,62	-9.202,44
13	Kota Manado	1.518.581,91	1.347.131,98	-171.449,93	1.697.267,68	1.322.303,70	-374.963,98	52.628,49	62.943,38	10.314,89
14	Kota Tomohon	612.988,72	616.085,64	3.096,92	719.395,89	638.650,11	-80.745,78	50.188,39	20.864,07	-29.324,32
15	Kota Kotamobagu	638.310,45	613.067,02	-25.243,42	644.305,15	628.659,87	-15.645,28	40.518,62	24.927,43	-15.591,18
16	Kota Bitung	955.745,81	871.779,19	-83.966,63	1.131.649,54	1.081.527,92	-50.121,62	217.573,52	4.457,90	-213.115,62

Sumber: Diolah dari LK Audited TA 2022 dan LK Unaudited 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut.

- Sesuai data capaian realisasi pendapatan daerah Tahun 2023, Kota Manado merupakan daerah dengan capaian realisasi pendapatan terbesar se-Sulawesi Utara, sedangkan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan daerah dengan realisasi pendapatan daerah terkecil. Selain itu, Kabupaten Minahasa Selatan merupakan daerah dengan capaian peningkatan realisasi pendapatan tertinggi dibanding tahun 2022 dan Kota Manado menjadi daerah dengan penurunan realisasi pendapatan terbesar dibanding tahun 2022.
- Berdasarkan data capaian realisasi belanja dan transfer Tahun 2023. Pemerintah Kota Manado menjadi daerah dengan kinerja realisasi belanja dan transfer terbesar se-Sulawesi Utara pada Tahun 2023, sedangkan Kabupaten Minahasa Utara mengalami peningkatan realisasi belanja tertinggi dibanding dengan tahun 2022. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan daerah dengan realisasi belanja dan transfer terkecil se-Sulawesi Utara Tahun 2023, sedangkan Pemerintah daerah Kota Manado menjadi daerah dengan penurunan kinerja realisasi belanja dan transfer terbesar Tahun 2023 dibanding dengan tahun 2022.
- Dari sisi SiLPA, Kabupaten Minahasa menjadi daerah dengan nilai SiLPA tertinggi se-Sulawesi Utara. Namun demikian, pada Tahun 2023 Kota Bitung mengalami penurunan nilai SiLPA paling besar dibandingkan dengan nilai SiLPA tahun 2022. Adapun Kota Bitung merupakan daerah dengan nilai SiLPA terkecil pada Tahun 2023 dan Kabupaten Minahasa Selatan menjadi daerah dengan peningkatan nilai SiLPA tertinggi pada Tahun 2023 dibandingkan dengan nilai SiLPA tahun 2022.

E. BUMD

Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 22 BUMD, yang terdiri dari Bank Pembangunan Daerah, PDAM, dan Perusahaan Daerah dengan jumlah masing-masing yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.11 Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Menurut Jenisnya

No	Pemda	BPD (Jumlah)	PDAM (Jumlah)	PD (Jumlah)	PT selain BPD (Jumlah)	Total BUMD (Jumlah)
1	Provinsi Sulawesi Utara	1	0	1	0	2
2	Kab. Minahasa	0	1	0	0	1
3	Kab. Minahasa Utara	0	1	1	0	2

No	Pemda	BPD (Jumlah)	PDAM (Jumlah)	PD (Jumlah)	PT selain BPD (Jumlah)	Total BUMD (Jumlah)
4	Kab. Minahasa Selatan	0	1	0	0	1
5	Kab. Minahasa Tenggara	0	1	1	0	2
6	Kab. Bolmong	0	1	0	0	1
7	Kab. Bolmut	0	0	0	0	0
8	Kab. Bolsel	0	0	0	0	0
9	Kab. Boltim	0	0	0	0	0
10	Kab. Kep. Sangihe	0	1	1	0	2
11	Kab. Kep. Sitaro	0	1	1	0	2
12	Kab. Kep. Talaud	0	1	1	0	2
13	Kota Manado	0	1	1	0	2
14	Kota Tomohon	0	1	1	0	2
15	Kota Kotamobagu	0	0	0	0	0
16	Kota Bitung	0	1	2	0	3
Jumlah		1	11	10	0	22

Sumber: Profil Entitas Semester II TA 2023

Rincian profil BUMD pada masing-masing pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran 1.3.**

F. BLUD

Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara memiliki Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebanyak lima buah yang seluruhnya berupa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.12 Jumlah dan Nama BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara

No	Pemda	Jumlah BLUD
1	Provinsi Sulawesi Utara	0
2	Kab. Minahasa	1
3	Kab. Minahasa Utara	1
4	Kab. Minahasa Selatan	0
5	Kab. Minahasa Tenggara	0
6	Kab. Bolmong	0
7	Kab. Bolmut	0
8	Kab. Bolsel	0
9	Kab. Boltim	0
10	Kab. Kep. Sangihe	1
11	Kab. Kep. Sitaro	0
12	Kab. Kep. Talaud	0
13	Kota Manado	0
14	Kota Tomohon	1
15	Kota Kotamobagu	1
16	Kota Bitung	0
Jumlah		5

Sumber: Profil Entitas Semester II TA 2023

Dari 16 Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara, hanya terdapat 5 (lima) daerah yang memiliki BLUD yaitu Kabupaten Minahasa (RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano), Kabupaten Minahasa Utara (RSUD Maria Walanda Maramis), Kabupaten Kepulauan Sangihe (RSUD Liunkendage Tahuna), Kota Tomohon (RSUD Anugerah Tomohon), dan Kota Kotamobagu (RSUD Kotamobagu).




BAB II HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN

IHPD TAHUN 2023



PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN 2022



LHP

16

PERKEMBANGAN OPINI 2020-2022

OPINI

Dasar Pemberian :

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Kecukupan Pengungkapan (*adequate disclosures*)
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- Efektivitas SPI

Jenis Opini :

- Wajar Tanpa Pengecualian (**WTP**)
- Wajar Dengan Pengecualian (**WDP**)
- Tidak Wajar (**TW**)
- Tidak Menyatakan Pendapat (**TMP**)



SISTEM PENGENDALIAN INTERN

143 Permasalahan :

- Akuntansi & Pelaporan (32)
- Pendapatan & Belanja (88)
- Struktur Pengendalian Intern (23)

KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

239 Permasalahan :

- Kerugian Negara/Daerah (125)
Rp 43.465.242.244,03
- Potensi Kerugian Negara/Daerah (31)
Rp 11.918.075.483,41
- Kekurangan Penerimaan (43)
Rp 22.568.602.244,79
- Penyimpangan Administrasi (40)
Rp -

Pada Semester I Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah menyelesaikan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) dan telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Selain memuat opini, hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2022 memuat temuan pemeriksaan yang meliputi 382 permasalahan. Sebanyak 143 permasalahan (37,43%) merupakan kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan sebanyak 239 permasalahan (62,57%) atau sebesar Rp77.951.919.972,23 Miliar merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian yang disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Permasalahan dalam LHP atas LKPD Tahun 2022

Uraian		Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	143	
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	32	-
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	88	-
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	23	-
B	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	239	77.951.919.972,23
1	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah	125	43.465.242.244,03
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Potensi Kerugian Negara yang Ada di Perusahaan	31	11.918.075.483,41
3	Kekurangan Penerimaan	43	22.568.602.244,79
4	Penyimpangan Administrasi	40	-
Jumlah		382	77.951.919.972,23

Sumber: Data Olah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2022

A. Opini LKPD

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2022 pada pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa 16 Pemerintah Daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perkembangan opini atas LKPD di wilayah Provinsi Sulawesi Utara tiga tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Opini atas LKPD TA 2020 s.d. 2022 Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara

Pemerintah Daerah	Opini LKPD		
	2020	2021	2022
Provinsi Sulawesi Utara	WSTP	WTP	WTP
Kota Manado	WTP	WTP	WTP
Kota Tomohon	WTP	WTP	WTP
Kota Kotamobagu	WTP	WTP	WTP
Kota Bitung	WTP	WTP	WTP
Kab. Minahasa	WTP	WTP	WTP
Kab. Minahasa Utara	TW	WTP	WTP
Kab. Minahasa Selatan	WTP	WTP	WTP

Pemerintah Daerah	Opini LKPD		
	2020	2021	2022
Kab. Minahasa Tenggara	WTP	WTP	WTP
Kab. Bolaang Mongondow	WTP	WTP	WTP
Kab. Bolaang Mongondow Utara	WTP	WTP	WTP
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	WTP	WTP	WTP
Kab. Bolaang Mongondow Timur	WTP	WTP	WTP
Kab. Kepulauan Sangihe	WTP	WTP	WTP
Kab. Kepulauan Sitaro	WTP	WTP	WTP
Kab. Kepulauan Talaud	WTP	WTP	WTP

B. Temuan SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Selain memberikan opini atas Laporan Keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (i) efektivitas dan efisiensi operasi; (ii) keandalan dari laporan keuangan; (iii) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (iv) pengamanan aset. Adapun pemahaman atas SPI bertujuan mengkaji pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Sementara pemeriksaan aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (*subject matter*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria). Tujuan pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menyediakan informasi ke pengguna (*intended user*) LHP apakah entitas yang diperiksa mengikuti/mematuhi peraturan perundang-undangan, keputusan legislatif, kontrak dan kode etik (*code of conduct*) yang ditetapkan.

Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan dan kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan sebagai akibat langsung dari adanya unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang material, dan untuk menumbuhkan kewaspadaan terhadap kemungkinan telah terjadinya unsur perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Temuan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang diungkapkan dalam LHP LKPD Tahun 2022 berdasarkan klasifikasi temuan disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jumlah dan Nilai Temuan LKPD TA 2022 Berdasarkan Kodering

Uraian		Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	143	
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	32	-
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	88	-
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	23	-
B	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	239	77.951.919.972,23
1.	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:		
	a) Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah	125	43.465.242.244,03
	b) Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Potensi Kerugian Negara yang Ada di Perusahaan	31	11.918.075.483,41
	c) Kekurangan Penerimaan	43	22.568.602.244,79
	d) Penyimpangan Administrasi	40	-
C	Temuan Ketidakehematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	0	0,00
TOTAL (A+B+C)		382	77.951.919.972,23
Nilai Penyerahan Aset/Penyetoran Kas ke Daerah/Perusahaan		10.242.818.225,78	
Jumlah Temuan		241	
Jumlah Rekomendasi		496	
Jumlah LHP		16	

Berdasarkan klasifikasi permasalahan di atas, terdapat permasalahan signifikan yang masih perlu mendapat perhatian karena masih banyak terjadi di pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Penyusunan Laporan Keuangan

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait Penganggaran dalam Laporan Keuangan yaitu kelemahan Sistem Pengendalian Internal atas kesalahan penganggaran Belanja di mana terdapat kelemahan pada perencanaan kegiatan yang tidak memadai dalam pelaksanaan APBD TA 2022. Hal ini berdampak pada realisasi belanja yang disajikan pada LRA lebih saji (*overstated*) dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

BPK telah merekomendasikan kepada para kepala daerah antara lain agar:

- Memerintahkan kepala perangkat daerah terkait supaya tidak mengusulkan anggaran kegiatan/pekerjaan yang tidak sesuai peruntukannya;
- Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan kepala perangkat daerah terkait supaya melaksanakan penyusunan RKA-SKPD berpedoman pada ketentuan yang berlaku; dan
- Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan TAPD supaya membuat Prosedur Operasional Standar (POS) penyusunan RKA-SKPD dan lebih cermat dalam melakukan verifikasi RKA-SKPD.

2. Pendapatan

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait akun Pendapatan dalam Laporan Keuangan yaitu kelemahan Sistem Pengendalian Internal atas pengelolaan pendapatan daerah atas basis data pajak, pemungutan retribusi tidak sesuai peraturan dan ketidakpatuhan pada Peraturan Perundang-undangan atas kekurangan penetapan pendapatan, kekurangan pungut atas pendapatan, kekurangan penerimaan atas pendapatan, diantaranya:

- a. Sistem Pengendalian Internal atas basis data pajak yang menjadi dasar penerimaan antara lain kurangnya keaktifan pemerintah dalam melakukan permintaan data, pemeliharaan basis data, maupun pembaharuan basis data pajak. Hal ini berdampak pada hilangnya potensi pendapatan atas pajak yang seharusnya bisa ditagih.
- b. Sistem Pengendalian Internal atas pemungutan retribusi tidak sesuai peraturan yang berlaku antara lain tidak optimalnya evaluasi dan penyesuaian atas penetapan objek dan tarif yang mengacu pada aturan yang berlaku sehingga terdapat aturan bertentangan maupun aturan yang belum diatur. Hal ini berdampak pada adanya realisasi pendapatan yang tidak memiliki dasar hukum yang memadai.
- c. Ketidakpatuhan pada Peraturan Perundang-undangan atas Kekurangan Penetapan antara lain:
 - 1) Terdapat kekurangan penetapan yang disebabkan oleh adanya objek pajak yang belum dilaporkan secara lengkap dikarenakan lemahnya pengawasan atas pelaksanaan, pendaftaran, penetapan maupun penilaian pendapatan. Hal ini berdampak pada kekurangan penerimaan yang belum ditetapkan sehingga pendapatan belum dapat dimanfaatkan.
 - 2) Terdapat kekurangan penetapan yang disebabkan oleh kurang optimalnya pelaksanaan pemberian pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak akan pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak. Hal ini berdampak pada kekurangan penerimaan yang belum ditetapkan sehingga pendapatan belum dapat dimanfaatkan.
- d. Ketidakpatuhan pada Peraturan Perundang-undangan atas Kekurangan Pungut antara lain tidak optimalnya penagihan pajak dan evaluasi secara berkala terhadap pengawasan dalam pengelolaan dan pemungutan pajak. Hal ini berdampak pada kurangnya pemungutan atas pajak yang telah ditetapkan sehingga belum dapat dimanfaatkan.

BPK telah merekomendasikan kepada para kepala daerah antara lain agar:

- a. Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah supaya memerintahkan Kepala Bidang Pajak melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan, pendaftaran, penetapan, dan penilaian pajak yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala Badan Keuangan Daerah supaya memproses dengan menetapkan dan menagihkan

kepada WP terkait kekurangan penerimaan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
dan

- c. Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala Badan Keuangan Daerah supaya memproses kekurangan penerimaan dengan menagihkan denda kepada PPAT/PPATS dan menyetorkan ke Kas Daerah.

3. Belanja

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait akun Belanja dalam Laporan Keuangan yaitu kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja Transfer, Ketidaksesuaian dengan Standar Harga Satuan Regional, Pembayaran Belanja Pegawai, Pembayaran Belanja Jasa, Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban Belanja Dana BOS, Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan yang tidak sesuai ketentuan, Kekurangan Volume dan Denda Keterlambatan, diantaranya:

- a. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal atas Pengelolaan Belanja Transfer antara lain dalam Penyusunan APBD TA 2022 belum sepenuhnya memedomani Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 serta belum memprioritaskan penyelesaian utang belanja transfer dana bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota untuk diakomodir dalam APBD. Hal ini berdampak pada potensi tidak tercapainya tujuan diselenggarakannya transfer dana bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota yang akan digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan pelayanan masyarakat.
- b. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal atas Ketidaksesuaian dengan Standar Harga Satuan Regional antara lain dalam penyusunan standar harga yang berlaku di pemerintah daerah belum sepenuhnya memedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Hal ini berdampak pada pelaksanaan belanja tidak tepat, peningkatan belanja serta pemborosan keuangan daerah.
- c. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal atas Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan antara lain regulasi pemerintah daerah terkait pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah Jasa Pelayanan Kesehatan belum sepenuhnya memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Hal ini berdampak pada pelaksanaan belanja tidak tepat, peningkatan belanja serta pemborosan keuangan daerah.
- d. Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan atas Pembayaran Belanja Pegawai, Pembayaran Belanja Jasa, Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban Belanja Dana BOS dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan yang tidak sesuai ketentuan dan Kekurangan Volume dan Denda Keterlambatan antara lain tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan belanja oleh Kuasa Pengguna Anggaran, tidak optimalnya pelaksanaan verifikasi, meneliti kelengkapan, kebenaran material, dan keabsahan bukti pembayaran kegiatan oleh PPK dan PPTK terkait serta

penggunaan belanja yang tidak sesuai kondisi senyatanya. Hal ini berdampak pada kelebihan pembayaran atas realisasi belanja.

- e. Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan atas Kekurangan Volume dan Denda Keterlambatan antara lain tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian/kontrak sesuai ketentuan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, Konsultan pengawas dan/atau pengawas lapangan, dan penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi serta tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak. Hal ini berdampak pada kelebihan pembayaran atas realisasi belanja.

BPK telah merekomendasikan kepada para kepala daerah antara lain agar:

- a. Memerintahkan kepala perangkat daerah terkait, PPK, PPTK dan Konsultan Pengawas melaksanakan pengendalian dan pengawasan dengan optimal;
- b. Memerintahkan kepala perangkat daerah terkait bersama PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan/atau kekurangan penerimaan dengan menyetorkan ke kas daerah; dan
- c. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk merevisi standar harga yang berlaku pada pemerintah daerah dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional.

4. Aset

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian terkait akun Aset dalam Laporan Keuangan yaitu kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan atas penatausahaan dan pengelolaan kas, penatausahaan dan pengelolaan aset tetap, serta penyertaan modal diantaranya:

- a. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal atas penatausahaan dan pengelolaan kas antara lain rekening milik daerah belum semua ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah antara lain rekening yang dikelola oleh BUD, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan belum optimalnya pemantauan atas pelaksanaan perjanjian antara pemerintah daerah dan bank serta proses pengesahan pendapatan dan belanja oleh BUD. Hal ini berdampak pada adanya potensi penyajian saldo kas yang kurang akurat, penyalahgunaan kas atas suatu transaksi, penyalahgunaan rekening, hak pemerintah daerah atas penempatan dana pada bank tidak terpenuhi, penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga yang tidak disetorkan ke RKUD tidak dapat segera dimanfaatkan.
- b. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal atas penatausahaan dan pengelolaan aset tetap antara lain kurang optimalnya pelaksanaan penelitian, pengajuan, dan persetujuan rencana kebutuhan beserta pemeliharaan BMD, penatausahaan pencatatan, pengawasan dan pengendalian BMD yang kurang memadai oleh kepala perangkat daerah dan sekretaris daerah. Hal ini berdampak pada Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan aset tetap tidak berdasarkan kebutuhan riil, potensi kehilangan dan penyalahgunaan aset tetap, dan KIB aset tetap tidak mutakhir.

- c. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal atas penyertaan modal antara lain:
 - 1) Tidak optimalnya penataan pengelolaan keuangan oleh Direktur PDAP, dan tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan Kepala Dinas dan Sekretaris Daerah terkait. Hal ini berdampak pada laporan keuangan PDAP tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga berindikasi disalahgunakan dan tidak dapat diyakini nilai konsolidasi dengan laporan keuangan pemerintah daerah.
 - 2) Terdapat Penyertaan Modal yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Kepala Perangkat Daerah terkait tidak melaksanakan koordinasi terkait serah terima Barang Milik Daerah yang dilakukan ke BUMD, dan belum dilaksanakan pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada Kepala Daerah oleh Sekretaris Daerah terkait.

BPK telah merekomendasikan kepada para kepala daerah antara lain agar:

- a. Kepala Perangkat Daerah terkait supaya mengevaluasi dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menetapkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam penatausahaan kas;
- b. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD untuk mengusulkan Surat Keputusan terkait penetapan rekening milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran;
- c. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan pengawasan atas pemanfaatan BMD;
- d. Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk melaksanakan pengawasan atas pembinaan terhadap pengurusan PDAP; dan
- e. Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk menyusun rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal sampai dengan penetapan peraturan daerah.



BAB III HASIL PEMERIKSAAN KINERJA

IHPD TAHUN 2023



PEMERIKSAAN KINERJA

TEMATIK NASIONAL

Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

- 1 LHP
- 18 Temuan
- 37 Rekomendasi

Pemerintah Kota Tomohon

- 1 LHP
- 8 Temuan
- 26 Rekomendasi



Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan *Mandatory Spending* untuk mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas

Efektivitas Usaha Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Investasi dan Mewujudkan Pelayanan Perizinan Prima



Pemerintah Kota Kotamobagu

- 1 LHP
- 12 Temuan
- 28 Rekomendasi

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

- 1 LHP
- 7 Temuan
- 19 Rekomendasi



Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Pala



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

- 1 LHP
- 12 Temuan
- 31 Rekomendasi

SIGNIFIKAN LAINNYA



Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting*



Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

- 1 LHP
- 8 Temuan
- 24 Rekomendasi

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

- 1 LHP
- 8 Temuan
- 24 Rekomendasi

Pemeriksaan kinerja adalah suatu jenis pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.

Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja lima objek pemeriksaan tematik nasional dan dua objek pemeriksaan signifikan lainnya. Pemilihan obyek pemeriksaan tematik nasional dan pemeriksaan tematik lokal didasarkan pada Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024 serta disesuaikan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa terdapat 73 temuan yang memuat 85 permasalahan yang seluruhnya terkait ketidakefektifan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Permasalahan dalam LHP Kinerja Tahun 2022

Jenis Temuan Ketidakefektifan	Jumlah	Nilai (Rp)
Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	-
Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1	-
Pelaksanaan Kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	-
Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	10	-
Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	72	-
Jumlah	85	-

Rincian LHP Kinerja disajikan sebagai berikut.

A. Tematik Nasional

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2023 pada Permerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam penyelenggaraan KEK Bitung untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.



Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Badan Usaha Pengelola Belum Memiliki Perencanaan yang Memadai dalam Penyelenggaraan KEK Bitung

Salah satu bagian persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendirian KEK Bitung adalah kajian studi kelayakan ekonomi dan finansial atau biasa disebut *feasibility study* (FS). FS yang dilakukan terhadap KEK bitung menyatakan proyek KEK ini layak secara ekonomi dan finansial. Proses perencanaan penyelenggaraan KEK yang dilakukan oleh Badan Usaha Pengelola diketahui beberapa permasalahan berikut.

- Business Plan PT MSH Tidak Sepenuhnya Selaras dengan *Master Plan*;
- PT MSH Belum Menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator/KPI*) Dan Rencana Aksi Untuk Pencapaian Target; dan
- PT MSH belum melaporkan rencana bisnis dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara memadai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengelolaan KEK Bitung oleh PT MSH belum terstruktur dan terarah.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Direktur Utama PT MSH Belum memprioritaskan perencanaan pengembangan KEK Bitung; dan
- Kepala Biro Perekonomian belum optimal dalam melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Pengelola KEK Bitung selaku BUMD.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Direktur Utama PT MSH, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah, dan Sekretaris Dewan Kawasan menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara agar menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk

Memerintahkan Badan Usaha Pengelola supaya membuat rencana aksi pengembangan KEK Bitung yang diketahui dan ditandatangani oleh pihak yang bertanggung jawab.

b. Badan Usaha Pengelola Belum Merealisasikan Pencapaian Target, Membangun dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana, Menyelenggarakan Pengelolaan Pelayanan Prasarana dan Sarana, Menyelenggarakan Promosi, dan Belum Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Memadai dalam Penyelenggaraan KEK Bitung

Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang-bidang industri, perdagangan barang, jasa, energi, properti, dan pengembangan kawasan. Untuk mencapai tujuan tersebut perseroan dapat melaksanakan usaha yaitu menjalankan dan menyelenggarakan usaha-usaha dalam bidang pengembangan kawasan. Tata kelola dalam penyelenggaraan KEK yang dilakukan oleh PT MSH selaku Badan Usaha Pengelola diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut.

- 1) Badan Usaha Pengelola KEK Bitung Belum Menetapkan Target atas Pembangunan dan Pengelolaan KEK Bitung Secara Memadai
- 2) Badan Usaha Pengelola Belum Membangun dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana di Dalam KEK Bitung Secara Memadai
- 3) Badan Usaha Pengelola Belum Menyelenggarakan Pengelolaan Pelayanan Prasarana dan Sarana kepada Pelaku Usaha Secara Memadai
- 4) Badan Usaha Pengelola Belum Menyelenggarakan Promosi Secara Memadai dengan Promosi yang Dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah Terkait
- 5) Badan Usaha Pengelola Belum Didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memadai

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Target atas pembangunan dan pengelolaan KEK Bitung tidak tercapai;
- 2) Minimnya infrastruktur sarana dan prasarana yang dibangun di dalam KEK Bitung;
- 3) Tenant KEK Bitung belum memperoleh pelayanan pengelolaan KEK Bitung;
- 4) Minimnya investasi dan tenant yang masuk ke dalam KEK Bitung; dan
- 5) Tujuan dan target PT MSH belum tercapai.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- 1) Direktur Utama PT MSH Direktur Utama PT MSH tidak optimal dalam mengelola dana, melakukan pengelolaan pelayanan sarana dan prasarana KEK Bitung, melakukan upaya promosi KEK Bitung dan pengelolaan SDM didalam organisasi.

- 2) Kepala Biro Perekonomian belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Pengelola KEK Bitung selaku BUMD dalam mengelola KEK.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Direktur Utama PT MSH dan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah menyatakan sependapat dengan temuan BPK

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara agar menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Memerintahkan Kepala Biro Perekonomian supaya membuat kajian penilaian kinerja, tingkat kesehatan, dan pelayanan PT MSH sebagai BUMD sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasil kajian disampaikan kepada Dewan Kawasan agar dilakukan peninjauan kembali atas penunjukan PT MSH sebagai Badan Usaha Pengelola.

c. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Selaku Ketua Dewan Kawasan Belum Melaksanakan Tugas Secara Memadai

Hasil pemeriksaan atas tugas Dewan Kawasan KEK Bitung dalam penyelenggaraan KEK Bitung menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut.

- 1) Dewan Kawasan Belum Sepenuhnya Melaksanakan Strategi dan Kebijakan Umum DeNas dalam Pengembangan KEK Bitung
- 2) Dewan Kawasan Belum Menetapkan Langkah Strategis Penyelesaian Permasalahan dalam Penyelenggaraan KEK Bitung
- 3) Dewan Kawasan Belum Sepenuhnya Memadai dalam Penyampaian Laporan Penyelenggaraan KEK Bitung kepada DeNas
- 4) Dewan Kawasan Belum Sepenuhnya Memadai dalam Menyampaikan Laporan Insidental terkait Permasalahan Strategis dalam Penyelenggaraan KEK Bitung kepada DeNas
- 5) Dewan Kawasan Belum Sepenuhnya Memadai dalam Melakukan Koordinasi dan Kerjasama dengan Pihak Lain yang Terkait dalam Penyelenggaraan KEK Bitung
- 6) Dewan Kawasan Belum Memadai dalam Menetapkan dan Melaksanakan SOP dalam Penyelenggaraan KEK Bitung
- 7) Tim Teknis Pelaksana KEK Belum Sepenuhnya Memadai dalam Melaksanakan Tupoksi Penyelenggaraan KEK Bitung

Permasalahan tersebut mengakibatkan permasalahan dalam penyelenggaraan KEK Bitung tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Dewan Kawasan belum menetapkan langkah-langkah strategis dan pihak yang bertanggungjawab dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan KEK Bitung.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Kepala Bappeda, Kepala Disperindagda, dan Direktur Utama PT MSH menyatakan sependapat dengan temuan BPK

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara agar menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Sekretaris Dewan Kawasan untuk Melakukan identifikasi permasalahan KEK Bitung, menyusun langkah-langkah strategis untuk penyelesaian masalah, dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelesaian masalah

d. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Belum Menyediakan Sarana dan Prasarana di Dalam KEK Bitung Secara Memadai

Pada tahun 2017, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Surat Nomor S-215/M.EKON/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017 melakukan evaluasi atas pembangunan dan kesiapan beroperasi KEK Bitung, dimana pembangunan KEK Bitung belum sesuai dengan jadwal perencanaan semula dan belum memenuhi persyaratan untuk dinyatakan siap operasi. Oleh karena itu, DeNas memberikan perpanjangan waktu bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembangunan KEK Bitung. Peresmian KEK Bitung dilaksanakan pada 1 April 2019. Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai pengusul dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam KEK Bitung menunjukkan masih terdapat permasalahan sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Belum Sepenuhnya Melakukan Penguasaan Lahan KEK Bitung
- 2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Belum Pernah Melakukan Evaluasi atas Perjanjian Kerjasama dengan PT MSH
- 3) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Belum Melaksanakan Penyertaan Modal kepada PT MSH Secara Memadai
- 4) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Belum Melaksanakan Pencatatan Aset KEK Bitung Secara Memadai

Permasalahan tersebut mengakibatkan harga sewa lahan yang ditawarkan oleh PT MSH kepada investor tergolong tinggi.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:


- 1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan PT MSH tidak segera melakukan proses pengadaan tanah dan/atau sewa dengan perjanjian atas lahan KEK Bitung yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- 2) Kepala Disperindagda Belum melakukan evaluasi atas nilai kontribusi pada Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Lahan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- 3) Kepala BKAD tidak optimal dalam melaksanakan pemantauan dan pengelolaan BMD.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Direktur Utama PT MSH, Kepala Disperindagda dan Kepala BKAD menyatakan siap untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara agar menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Berkoordinasi dengan Badan Usaha Pengelola supaya mencari alternatif investor untuk melakukan kerjasama dalam pengadaan dan pematangan lahan.

2. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan *Mandatory Spending* untuk Mendukung Belanja Daerah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Tomohon dan Instansi Terkait Lainnya

Pemeriksaan ini bertujuan menilai efektivitas upaya Pemerintah Kota Tomohon dalam pengelolaan *mandatory spending* untuk mendukung belanja daerah yang berkualitas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.



Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pemerintah Kota Tomohon Belum Sepenuhnya Menganggarkan *Mandatory Spending* dalam APBD Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku

Pemerintah Kota Tomohon menetapkan RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program OPD, lintas OPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan terdapat permasalahan yang perlu diperbaiki dan mendapat perhatian yaitu sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Kota Tomohon Belum Memenuhi Alokasi Anggaran *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan Sesuai Ketentuan
- 2) Pemerintah Kota Tomohon Belum Memenuhi Anggaran *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Sesuai Ketentuan
- 3) Pemerintah Kota Tomohon Belum Memenuhi Anggaran *Mandatory Spending* Terkait Keuangan (ADK) Sesuai Ketentuan
- 4) Pemerintah Kota Tomohon Belum Memenuhi Anggaran *Mandatory Spending* Unsur Pengawasan Sesuai Ketentuan

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi program kegiatan berpotensi tidak tepat sasaran dan memperlambat capaian kinerja.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- 1) Tim Penyusun RKPD tidak memperhitungkan dan menetapkan pagu indikatif terkait alokasi *mandatory spending* dalam RKPD; dan
- 2) TAPD dan Banggar DPRD belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan *mandatory spending* dalam APBD.

Pemerintah Kota Tomohon melalui Kepala Bapelitbangda selaku Ketua Tim Penyusun RKPD, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, dan Banggar DPRD Kota Tomohon menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tomohon agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan:

- 1) Tim Penyusun RKPD supaya memperhitungkan dan menetapkan pagu indikatif terkait alokasi *mandatory spending* dalam RKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) TAPD dan Banggar DPRD supaya melakukan pemenuhan *mandatory spending* dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pemerintah Kota Tomohon Belum Optimal Mengelola Penerimaan Daerah untuk Pemenuhan *Mandatory Spending* Melalui Sumber Penerimaan Daerah Berupa DID, DAK, dan PAD

Pendapatan daerah berperan penting dalam perencanaan program dan kegiatan pemda sebagai sumber pendanaan dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat melalui pemenuhan anggaran *mandatory spending*. Sumber penerimaan daerah pada Pemerintah Kota Tomohon antara lain DID, DAK serta PAD. Hasil pemeriksaan atas upaya dan strategi pemerintah daerah untuk pemenuhan anggaran *mandatory spending* melalui sumber penerimaan daerah adalah sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Kota Tomohon Belum Optimal dalam Memperoleh Peningkatan DID untuk Memenuhi Anggaran *Mandatory Spending*.
- 2) Pemerintah Kota Tomohon Belum Berupaya Maksimal dalam Memperoleh, Meningkatkan, dan Memanfaatkan Sumber Dana Berupa Pendapatan Transfer DAK.

- 3) Upaya Peningkatan PAD pada Pemerintah Kota Tomohon Belum Optimal.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) DAK Fisik infrastruktur dan DAK Fisik Pertanian tidak tersalurkan sehingga pemenuhan mandatory spending tidak optimal;
- 2) Penurunan kinerja dalam rangka pemerolehan DID, pengelolaan DAK, dan pengelolaan PAD untuk mendukung belanja daerah yang berkualitas dalam rangka pengembangan wilayah untuk menjamin pemerataan dan mengurangi kesenjangan.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala BPKPD, Kepala Dinkesda, Kepala DPUPRD, Kepala Disnakan, Dinas Pariwisata Daerah, Kepala DLH, Dinas Perhubungan Daerah, Kepala Disperkim, dan Kepala Disdikbud belum maksimal dalam merencanakan, mengalokasikan, dan meningkatkan sumber penerimaan daerah berupa DID, DAK, dan PAD

Pemerintah Kota Tomohon melalui Kepala BPKPD, Kepala Dinkesda, Kepala DPUPRD, Kepala Disdikbud, Kepala DLH, Kepala Dinas Perhubungan Daerah, Kepala Dinas Pariwisata Daerah, Kepala Disnakan, dan Kepala Disperkim menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tomohon agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala BPKPD, Kepala Dinkesda, Kepala DPUPRD, Kepala Disnakan, Dinas Pariwisata Daerah, Kepala DLH, Dinas Perhubungan Daerah, Kepala Disperkim, dan Kepala Disdikbud supaya meningkatkan kinerja dalam rangka pemerolehan sumber penerimaan daerah berupa DID, DAK, dan PAD.

c. Laporan Penerapan SPM Bidang Pendidikan dan Bidang Infrastruktur tahun 2021 dan 2022 tidak akurat

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan *mandatory spending* urusan pendidikan dan infrastruktur yang dilakukan secara uji petik, diketahui terdapat permasalahan antara lain sebagai berikut.

- 1) Laporan Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021 dan 2022 Tidak Akurat.
- 2) Target dan capaian SPM urusan infrastruktur belum didukung dengan data yang valid.

Permasalahan ini mengakibatkan tindak lanjut atas capaian SPM yang tidak akurat berpotensi tidak tepat sasaran dan belum dapat menyelesaikan masalah.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:


- 1) Kepala Disdikbud kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pelaporan capaian Standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan; dan
- 2) Kepala DPUPRD kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan penentuan pelaporan capaian SPM urusan infrastruktur.

Pemerintah Kota Tomohon melalui Kepala Disdikbud dan Kepala DPUPRD menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan Wali Kota Tomohon agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala Disdikbud dan Kepala DPUPRD supaya lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pelaporan capaian SPM Urusan Pendidikan dan Urusan Infrastruktur.

3. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk Mempercepat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pengembangan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Instansi Terkait Lainnya

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan perdesaan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.



Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Belum Sepenuhnya Menetapkan Regulasi dan Kelembagaan untuk Mendukung Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam pembangunan kawasan perdesaan dapat dilihat dari adanya penetapan regulasi untuk lokasi kawasan perdesaan dan penetapan kelembagaan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui terdapat permasalahan atas aspek regulasi dan kebijakan pembangunan kawasan perdesaan sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Belum Menetapkan Kawasan Perdesaan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Belum Menetapkan Peraturan Daerah tentang Insentif atau Kemudahan Investasi yang Mendukung Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 3) Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Belum Menetapkan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam RTRW Kabupaten dan RPJMD.
- 4) Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara belum menetapkan TKPKP Kabupaten dan TKPKP Kawasan setelah Tahun 2017.

Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan tidak fokus dan terarah sesuai dengan harapan dan tujuan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi TKPKP belum optimal.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- 1) Kepala Bappeda bersama-sama dengan Kepala Dinas PMD belum Mengusulkan penetapan pembangunan Kawasan perdesaan dengan Peraturan Kepala Daerah, mengusulkan kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam RTRW Kabupaten dan RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021-2026, dan mengusulkan struktur keanggotaan TKPKP Kabupaten dan TKPKP Kawasan; dan
- 2) Kepala Dinas PM PTSP belum mengusulkan penetapan Peraturan Daerah tentang Insentif atau Kemudahan Investasi yang Mendukung Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Kepala Bappeda, Kepala Dinas PMD dan Kepala Dinas PM PTSP menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Minahasa Utara agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk Memerintahkan Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PMD supaya menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Bupati tentang pembangunan kawasan perdesaan dan RPKP, serta SK Bupati tentang TKPKP Kabupaten dan TKPKP Kawasan.

b. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Belum Menetapkan Perencanaan dan Pendanaan untuk Mendukung Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan mengingat perkembangan sebagian wilayah tidak secepat perkembangan wilayah lainnya, atau suatu

kawasan memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar dan memerlukan dorongan ekstra dari Pemerintah Daerah. Untuk mendanai pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dibutuhkan dana dari APBD. Hasil pengujian atas aspek perencanaan dan pendanaan untuk mendukung pembangunan kawasan perdesaan diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

- 1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- 2) RPKP belum mutakhir dan selaras dengan RPJMD dan RKPD;
- 3) Program kegiatan pembangunan kawasan perdesaan belum dianggarkan pada APBD; dan
- 4) Pendanaan pembangunan kawasan perdesaan selain dari APBD belum diupayakan.

Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak menyesuaikan dengan perkembangan Kawasan perdesaan dan program kegiatan belum dapat dilaksanakan.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- 1) Kepala Bapelitbang bersama Kepala Dinsos PMD belum mengusulkan penetapan Rancangan RPKP dalam bentuk Peraturan Bupati;
- 2) Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PMD belum melakukan pemutakhiran atas Rancangan RPKP; dan
- 3) Kepala OPD terkait belum menganggarkan pendanaan untuk mendukung pembangunan kawasan perdesaan dalam Rencana Kerja masing-masing OPD.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Kepala OPD terkait menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Minahasa Utara agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk Memastikan OPD terkait pembangunan kawasan perdesaan mengusulkan program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan pada Rencana Kerja OPD.

c. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Belum Sepenuhnya Melakukan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pembangunan kawasan perdesaan diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan, serta diselenggarakan berdasarkan prinsip partisipasi, holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan transparansi, dan akuntabilitas. Pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat di kawasan perdesaan. Hasil pengujian atas aspek pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan komoditas unggulan belum sepenuhnya dilakukan;
- 2) Masyarakat dan UMKM belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengembangan komoditas unggulan;
- 3) BUMDes dan BUMDes Bersama belum didorong dalam pengembangan komoditas unggulan;
- 4) Kawasan maupun produk unggulan belum sepenuhnya dipromosikan;
- 5) Produk unggulan belum sepenuhnya didorong untuk sertifikasi;
- 6) Peran pendamping belum sepenuhnya dioptimalkan;
- 7) Prasarana jalan antar desa belum sepenuhnya disediakan; dan
- 8) Prasarana dan sarana yang mendukung pembangunan komoditas unggulan belum sepenuhnya difasilitasi.

Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengembangan komoditas unggulan serta penyediaan prasarana dan sarana untuk pembangunan kawasan perdesaan belum terlaksana.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- 1) Kepala Dinas Pertanian belum Memprioritaskan penyediaan bibit komoditas unggulan untuk diserahkan kepada kelompok tani/petani mandiri di kawasan perdesaan dan Memastikan proses pendaftaran Tanda Daftar Varietas atas 21 varietas tanaman lokal;
- 2) Kepala Disnakerkop UKM belum bersama-sama dengan Kepala Dinas Pariwisata, dan Kepala Dinas Pertanian belum Melaksanakan sosialisasi/pelatihan kepada masyarakat dan pelaku UMKM dalam pengembangan komoditas unggulan di kawasan perdesaan;
- 3) Kepala Dinas PMD belum Mengupayakan BUMDes dan BUMDes Bersama agar berbadan hukum serta memiliki AD/ART yang jelas dan memfasilitasi pembentukan BKAD untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan kawasan perdesaan melalui pemberdayaan pengurus BKAD;
- 4) Kepala Dinas Pariwisata dan Dinas PMD belum memahami perannya dalam mempromosikan Kawasan Perdesaan Agrowisata Buah di Likupang Selatan antara lain melalui laman website dan media sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, maupun melalui media dan kegiatan-kegiatan lainnya;
- 5) Kepala Dinas PUPR belum memahami keterlibatan dalam pembangunan dan peningkatan jalan penghubung antar Desa untuk mendukung pembangunan Kawasan perdesaan; dan
- 6) Kepala OPD terkait belum memahami keterlibatan dalam pemenuhan prasarana dan sarana untuk mendukung pembangunan Kawasan perdesaan.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Kepala OPD terkait menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Minahasa Utara agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk:

- 1) Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian supaya memprioritaskan dan mengusulkan penyediaan bibit komoditas unggulan untuk petani di kawasan perdesaan, serta melanjutkan pendaftaran 21 varietas tanaman lokal untuk diterbitkan Tanda Daftar Varietas Lokal;
- 2) Memerintahkan Kepala Disnakerkop UKM bersama-sama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Pertanian supaya melaksanakan kegiatan sosialisasi/pelatihan dan memastikan penyampaian materi terkait pengembangan komoditas unggulan dengan melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM;
- 3) Memerintahkan Kepala Dinas PMD supaya mendorong dan memfasilitasi BUMDes dan BUMDes Bersama dalam sertifikasi badan hukum, serta pembentukan BKAD dari seluruh desa dalam kawasan perdesaan;
- 4) Memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata bersama-sama dengan Kepala Dinas PMD supaya melakukan promosi kawasan perdesaan dengan memanfaatkan laman *website* dan media sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- 5) Memerintahkan Kepala Dinas PUPR supaya melakukan koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara terkait tindak lanjut rekonstruksi/peningkatan jalan antar desa Kokoleh-Werot di Kecamatan Likupang Selatan; dan
- 6) Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk terlibat aktif dalam perencanaan pemenuhan prasarana dan sarana pembangunan kawasan perdesaan.

d. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Belum Melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (Monevlap) pembangunan kawasan perdesaan dilakukan untuk mengetahui kemajuan pencapaian hasil dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan RPKP dan Rencana Kegiatan Tahunannya. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam RPKP. Laporan tersebut akan digunakan sebagai referensi penyusunan rencana dan pelaksanaan pada periode selanjutnya. Hasil pengujian atas aspek monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Kawasan perdesaan diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Monevlap belum dilakukan; dan
- 2) Data dalam mendukung pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan belum sepenuhnya disediakan dengan lengkap dan akurat.

Hal tersebut mengakibatkan tidak terdapatnya data sebagai bahan merumuskan strategi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program kegiatan pembangunan kawasan perdesaan tahun selanjutnya.


Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Bappeda Bersama-sama dengan Dinas PMD belum Menyusun pedoman pelaksanaan Monevlap pembangunan kawasan perdesaan dan Melakukan koordinasi dengan Dirjen PDP Kementerian Desa PDTT untuk memperoleh rekomendasi hasil pengukuran IPKP.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Kepala OPD terkait menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Minahasa Utara agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk Memerintahkan Kepala Bappeda bersama-sama dengan Kepala Dinas PMD supaya menyusun pedoman koordinasi dan pelaksanaan monevlap pembangunan kawasan perdesaan.

4. Usaha Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Investasi dan Mewujudkan Pelayanan Perizinan Prima Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Kotamobagu dan Instansi Terkait Lainnya

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas usaha Pemerintah Kota Kotamobagu dalam meningkatkan investasi dan mewujudkan pelayanan perizinan prima, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.



Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pemerintah Kota Kotamobagu Belum Sepenuhnya Menetapkan Kebijakan yang Mendukung Peningkatan Investasi Daerah

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kota Kotamobagu, maka dirumuskan misi kedua yang berkaitan penanaman modal, yaitu Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreativitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan.

Pemerintah Kota Kotamobagu telah menetapkan kebijakan RUPMK yang harus dapat memastikan kerangka rencana koordinasi penyelenggaraan investasi berdasarkan pilar-pilar potensial untuk dapat dikembangkan mengenai tata cara fasilitasi promosi investasi, pengembangan perizinan, dan pengendalian investasi. Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam penetapan kebijakan peningkatan investasi daerah sebagaimana uraian berikut.

- 1) Belum Terdapat Peta Potensi dan Peluang Penanaman Modal.
- 2) Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan RUPMK Kotamobagu Belum Sepenuhnya Memadai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Persebaran potensi dan peluang penanaman modal berpotensi belum tergal;
- 2) Investor tidak dapat mengetahui lokasi penanaman modal strategis yang menjadi fokus arah pengembangan penanaman modal; dan
- 3) Kebijakan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya mendukung peningkatan investasi daerah.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- 1) Kepala DPMPTSP belum Menyusun peta potensi dan peluang penanaman modal yang informatif berdasarkan hasil kajian dan Melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan RUPMK; dan
- 2) Kepala Bappelitbangda belum menyusun RUPMK dengan memperhatikan arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan.

Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Kepala DPMPTSP dan Kepala Bappelitbangda menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Pj. Wali Kota Kotamobagu agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan:

- 1) Kepala DPMPTSP supaya membuat peta potensi dan peluang penanaman modal yang informatif berdasarkan hasil kajian; dan
- 2) Kepala Bappelitbangda supaya menyusun konsep penanaman modal yang berwawasan lingkungan.

b. Pemerintah Kota Kotamobagu Belum Sepenuhnya Melakukan Usaha untuk Mengembangkan Potensi dan Peluang Penanaman Modal

Pengembangan iklim penanaman modal merupakan segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan dalam penanaman modal. Ruang lingkup dalam pengembangan iklim penanaman modal meliputi deregulasi penanaman modal, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah serta pemberdayaan usaha. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam usaha mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal sebagaimana uraian berikut.

- 1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Belum Dilaksanakan.
- 2) Fasilitasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Belum Terlaksana Secara Memadai.
- 3) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota Kotamobagu Belum Berdasarkan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Belum adanya pelaku usaha yang mengajukan permohonan untuk pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- 2) Tujuan pemberian insentif dan kemudahan investasi belum tercapai;
- 3) Fasilitasi yang belum mengarah kepada pemilihan Koperasi dan UMKM siap bermitra sehingga berpotensi belum memberikan kontribusi dalam peningkatan penanaman modal dari sektor Koperasi dan UMKM;
- 4) Koperasi dan UMKM di Kota Kotamobagu belum sepenuhnya memperoleh dukungan dari Pemerintah Kota untuk dapat mengembangkan atau meningkatkan skala usahanya;
- 5) Belum adanya indikator capaian yang jelas dalam pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan
- 6) Peluang investasi di Kota Kotamobagu berpotensi tidak maksimal karena pembangunan infrastruktur belum direncanakan dengan memadai.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- 1) Kepala DPMPTSP belum Menyusun kajian teknis yang mengatur lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- 2) Kepala Disdagkop UKM belum Melakukan pembinaan dalam fasilitasi kemitraan yang didasari perjanjian secara tertulis yang saling menguntungkan antara Koperasi dan UMKM dengan usaha menengah dan besar;
- 3) Kepala Dispora belum memfasilitasi pemberdayaan terhadap wirausaha muda; dan

- 4) Kepala DPUPR belum Menyelesaikan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Kepala DPMPTSP, Kepala Disdagkop UKM, Kepala Dispora, dan Kepala DPUPR menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Pj. Wali Kota Kotamobagu agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan:

- 1) Kepala DPMPTSP supaya menyusun kajian teknis terkait pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi;
- 2) Kepala Disdagkop UKM supaya melakukan pembinaan dalam fasilitasi kemitraan yang didasari perjanjian secara tertulis yang saling menguntungkan antara Koperasi dan UMKM dengan usaha menengah dan besar;
- 3) Kepala Dispora supaya melaksanakan fasilitasi pemberdayaan terhadap wirausaha muda; dan
- 4) Kepala DPUPR supaya menyelesaikan revisi Peraturan Daerah tentang RTRW dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

c. Pemerintah Kota Kotamobagu Belum Sepenuhnya Mengimplementasikan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Elektronik

Dalam rangka pelayanan penerbitan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP Kota Kotamobagu menggunakan 2 (dua) aplikasi, yaitu *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA) untuk berusaha dan *SiCantik Cloud* untuk nonberusaha dan nonperizinan. Pemerintah Kota Kotamobagu melalui DPMPTSP Kota Kotamobagu telah memenuhi komitmen pelayanan perizinan secara elektronik melalui penggunaan OSS-RBA dan *SiCantik Cloud*. Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam mengimplementasikan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik sebagaimana uraian berikut.

- 1) Pemerintah Kota Kotamobagu Belum Merevisi Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 2) Pemerintah Kota Kotamobagu Belum Merevisi Standar Pelayanan Publik (SPP).
- 3) Pemerintah Kota Kotamobagu Belum Mengimplementasikan OSS-RBA Secara Memadai.
- 4) Pemerintah Kota Kotamobagu Belum Mengimplementasikan *SiCantik Cloud* Secara Memadai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Terhambatnya proses perizinan yang berdampak pada potensi rendahnya pemohon perizinan dan nilai investasi daerah;
- 2) Tidak terwujudnya kemudahan pelayanan perizinan;

- 3) Risiko adanya pungutan liar masih terjadi; dan
- 4) Tidak tercapainya standar pelayanan untuk waktu penerbitan izin.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- 1) Kepala DPMPTSP:
 - a) Belum melakukan pembaruan pada peraturan perizinan yang mengacu pada peraturan perizinan terbaru;
 - b) Tidak memedomani tata cara pembuatan SOP dan SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c) Tidak menjalankan evaluasi SOP tiap akhir tahun;
 - d) Tidak melakukan evaluasi atas penerbitan izin baik itu secara bulanan, triwulan, semesteran, maupun akhir tahun; dan
 - e) Tidak berkoordinasi dengan DPMPTSP Provinsi dan Kementerian Investasi/BKPM terkait pengintegrasian aplikasi ke OSS-RBA antar Kementerian/Lembaga.
- 2) Kepala DPUPR tidak melakukan komunikasi secara intensif kepada Balai Wilayah Sungai Sulawesi I dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait penetapan RTRW;
- 3) Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP, Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH dan Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR tidak secara proaktif untuk mendapatkan informasi terkait proses integrasi aplikasi pendukung ke dalam OSS-RBA;
- 4) Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH tidak melakukan koordinasi dengan Kementerian LHK terkait tata cara penggunaan Amdalnet yang telah terintegrasi dengan OSS-RBA; dan
- 5) Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR tidak melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait tata cara penggunaan SIMBG yang telah terintegrasi dengan OSS-RBA.

Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Kepala DPMPTSP, Kepala DPUPR, dan Kepala DLH menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.


BPK merekomendasikan Pj. Wali Kota Kotamobagu agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan:

- 1) Kepala DPMPTSP supaya merevisi peraturan terkait pendelegasian, SOP, dan SPP sesuai peraturan terbaru, melakukan sosialisasi terkait aplikasi OSS-RBA dan SiCantik Cloud kepada masyarakat serta melakukan koordinasi secara berkala dengan DPMPTSP Provinsi atau Kementerian Investasi/BKPM terkait pengintegrasian aplikasi ke OSS-RBA;
- 2) Kepala DPUPR supaya Memanfaatkan SIMBG yang terintegrasi dengan OSS-RBA dan Melakukan sosialisasi terkait pengintegrasian SIMBG ke OSS-RBA kepada masyarakat; dan

- 3) Kepala DLH supaya Menyusun panduan terkait penerbitan SPPL, UKL/UPL, dan Amdal dengan memedomani peraturan terkait dan Melakukan sosialisasi terkait pengintegrasian Amdalnet ke OSS-RBA kepada masyarakat.

5. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Sektor Unggulan untuk Komoditas Pala Tahun Anggaran 2021 s.d Semester I 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Instansi Terkait Lainnya

Tujuan dilaksanakannya pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam pengembangan sektor unggulan untuk komoditas pala, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.



Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Belum Optimal dalam Memfasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam Pengembangan Komoditas Unggulan

Sarana budi daya pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budi daya pertanian. Prasarana budi daya pertanian adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung budi daya pertanian. Terdapat permasalahan terkait penyediaan

sarana dan prasarana dalam pengembangan komoditas unggulan sebagai berikut.

- 1) Dinas Pangan dan Pertanian Belum Optimal Menyediakan Sarana (bibit/benih, pupuk, dan pestisida) dalam Pengembangan Komoditas Unggulan.
- 2) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Belum Optimal dalam Memfasilitasi Pembukaan dan Pengolahan Lahan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan petani tidak mendapat bantuan bibit/benih, pupuk, dan pestisida sesuai dengan kebutuhan.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian belum:

- 1) Mengupayakan data kebutuhan petani dan penyediaan benih dan/atau bibit, pupuk organik, serta pestisida organik untuk perkebunan pala; dan
- 2) Mengupayakan pengumpulan luas lahan pertanian.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui Kepala Dinas Pangan dan Pertanian menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Dinas Pangan dan Pertanian Melakukan pendataan kebutuhan petani dan mengupayakan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan komoditas unggulan

b. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Belum Optimal dalam Pencapaian Kapasitas Produksi Pala Secara Kuantitas dan Kualitas

Dalam rangka meningkatkan kompetensi petani dalam menjaga kualitas dan kuantitas pala, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah melakukan sosialisasi sambung pucuk dan sosialisasi pestisida nabati selama periode tahun 2021 hingga semester I tahun 2023. Namun demikian, terdapat permasalahan pencapaian target kualitas dan kuantitas di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai berikut.

- 1) Kuantitas Produksi Pala di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Belum Diperoleh dari Data yang Valid.
- 2) Dinas Pangan dan Pertanian Belum Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Para Petani Terkait Tata Cara Panen dan Pascapanen untuk Meningkatkan Kualitas Pala.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi menurunnya kualitas pala karena tata cara panen dan pasca panen yang tidak sesuai pedoman.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian:

- 1) Belum memiliki rencana spesifik dalam upaya pencapaian target produksi pala dalam jangka pendek; dan

- 2) Belum melaksanakan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penanganan panen dan pascapanen pala.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui Kepala Dinas Pangan dan Pertanian menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Melakukan upaya pencapaian target produksi pala serta menjaga kualitas pala dengan melakukan pembinaan dan pengawasan penanganan panen dan pascapanen.

c. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Belum Optimal dalam Meningkatkan Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat Maupun Swasta dalam Rangka Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Peningkatan kerja sama merupakan salah satu model untuk melaksanakan pengembangan PUD jangka menengah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dapat memperluas kerja sama dan memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Pusat atau Instansi lain maupun dengan pihak swasta untuk membangun sinergi program dan kegiatan pengembangan ekspor.

Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam mendukung program pengembangan ekspor di lingkungan wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (SOTK) yang mendukung adanya kegiatan pengembangan ekspor produk unggulan daerah dhi. hasil perkebunan pala. Sesuai dengan SOTK tersebut, Disperindagnaker mempunyai peran dalam melaksanakan promosi perdagangan dan ekspor produk unggulan daerah.

Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Belum Membentuk Tim Pengembangan Ekspor.
- 2) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Belum Memfasilitasi Promosi dan Informasi Pengembangan Ekspor.

Permasalahan tersebut mengakibatkan peningkatan daya guna dan hasil guna pengembangan ekspor komoditas pala asal Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tidak terlaksana.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja belum:

- 1) Menginisiasi pembentukan tim pengembangan ekspor;
- 2) Memfasilitasi informasi terkait pameran dagang dan misi dagang berorientasi ekspor kepada pelaku usaha; dan
- 3) Melakukan koordinasi dengan unit kerja Kementerian Pertanian atau Kementerian Perdagangan untuk mengidentifikasi negara tujuan ekspor

yang potensial untuk komoditas pala asal Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro beserta informasi harga komoditas dan syarat-syarat ekspor di masing-masing negara.


Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Menyusun dan mengajukan pembentukan tim pengembangan ekspor dan Memfasilitasi penyediaan informasi ekspor komoditas pala melalui koordinasi dengan kementerian terkait.

B. Signifikan Lainnya

1. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Rangka Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* Than Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Instansi Terkait Lainnya

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam percepatan penurunan prevalensi stunting, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.



Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Belum Sepenuhnya Didukung dengan Dasar Perhitungan yang Tepat dan Rencana Kegiatan Belum Sepenuhnya Dianggarkan Dalam APBD dan APBDes

Delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah yang dibina dan dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait memiliki peran strategis dalam penurunan *stunting* di pemerintah daerah. Delapan aksi konvergensi tersebut dapat

meningkatkan keberpihakan dukungan kebijakan dan anggaran daerah terhadap percepatan penurunan *stunting* yang lebih efektif, serta mendorong peningkatan kualitas intervensi layanan spesifik, sensitif, dan koordinatif dari multisektor secara terpadu dan berkelanjutan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan hal-hal berikut.

- 1) Rencana kegiatan belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi hasil ansit.
- 2) Rencana kegiatan hasil rembuk *stunting* belum sesuai dengan rencana kegiatan hasil ansit.
- 3) Terdapat rencana kegiatan yang tidak dimuat pada DPPA OPD.
- 4) Penganggaran program *stunting* pada APBDes belum sepenuhnya terintegrasi.
- 5) Penganggaran program *stunting* melalui APBDes belum mencapai target RAN PASTI.

Hal ini mengakibatkan pengalokasian anggaran untuk rencana kegiatan belum dapat mengatasi permasalahan yang teridentifikasi serta belum dapat mendukung pelaksanaan intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif.

Kondisi ini disebabkan oleh Kepala Bappelitbangda belum mengoordinir semua pihak yang terlibat dalam intervensi spesifik, sensitif, dan koordinatif dalam perencanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Kepala Bappelitbangda menyetujui permasalahan tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala Bappelitbangda supaya berkoordinasi dan memverifikasi penyusunan rencana kegiatan dan pengalokasian anggaran untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

b. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Belum Sepenuhnya Melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* Melalui Sistem Informasi Secara Andal

Pendataan terkait *stunting* dilakukan melalui beberapa aplikasi/*website* yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga, antara lain data Keluarga Berisiko Stunting melalui Portal PK tahun 2021, 2022, dan 2023 melalui SIGA, data balita *stunting* pada ePPGBM, data pelaksanaan delapan aksi konvergensi pada Webmon Aksi Bangda, dan data sasaran calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, balita, dan baduta pada aplikasi Elsimil.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah membangun *dashboard* Sistem Informasi Penanganan *Stunting* Terintegrasi (S1-PINTER) untuk memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan terkait intervensi *stunting* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan sebagai berikut.

- 1) Pencatatan Melalui Sistem Informasi Belum Sepenuhnya Menghasilkan Data yang Berkualitas.
- 2) Identifikasi Kesenjangan Data dan Rencana Tindak Lanjut Perbaikannya Belum Sepenuhnya Memadai.
- 3) Data dan Laporan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dari Aplikasi Belum Sepenuhnya Dimanfaatkan untuk Monev.

Hal ini mengakibatkan data yang tersedia pada aplikasi belum dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam melaksanakan kegiatan penurunan prevalensi stunting serta perencanaan kegiatan pada tahun berikutnya dan monev.

Kondisi ini disebabkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PPKBPPPA, dan Kepala Bappelitbangda belum menetapkan mekanisme pengumpulan, pelaporan dan penginputan data, serta memverifikasi kelengkapan, keakuratan dan konsistensi data yang diinput serta memastikan ketepatan waktu dengan memadai.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PPKBPPPA, dan Kepala Bappelitbangda menyetujui permasalahan tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PPKBPPPA, dan Kepala Bappelitbangda supaya menetapkan mekanisme pengumpulan, pelaporan dan penginputan data, dan memverifikasi kelengkapan, keakuratan dan konsistensi data yang diinput serta memastikan ketepatan waktu penginputan.

c. Pelaksanaan Intervensi Spesifik Sebelum dan Setelah Kelahiran Belum Sepenuhnya Mencapai Target

Intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada sektor kesehatan antara lain intervensi asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, dan imunisasi. Intervensi spesifik dilaksanakan sebelum kelahiran dan setelah kelahiran.

Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat permasalahan sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan intervensi spesifik kepada ibu hamil KEK belum memadai.
- 2) Pelaksanaan intervensi spesifik berupa pemberian 90 TTD kepada ibu hamil belum memadai.
- 3) Pelaksanaan intervensi spesifik berupa pemberian 52 TTD kepada rematri belum memadai.
- 4) Sosialisasi mengenai ASI eksklusif belum memadai.
- 5) Sosialisasi MP-ASI belum dilaksanakan secara memadai.
- 6) Pelaksanaan tata laksana gizi buruk belum sepenuhnya sesuai pedoman.

- 7) Pengukuran dan penimbangan balita serta pencatatannya tidak tertib.
- 8) Terdapat balita gizi kurang tidak mendapatkan tambahan asupan gizi.
- 9) Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap belum memadai.

Hal ini mengakibatkan kegiatan intervensi spesifik kurang memiliki kontribusi dalam mempercepat penurunan prevalensi *stunting* yang terbukti dari beberapa capaian yang sudah dapat dihitung masih di bawah target yang ditetapkan.


Kondisi ini disebabkan oleh Kepala Dinas Kesehatan belum sepenuhnya melakukan pemberian PMT kepada ibu hamil KEK dan anak balita gizi kurang, pemberian TTD kepada ibu hamil dan rematri serta penanganan/rujukan balita gizi buruk sesuai pedoman dan pemberian imunisasi tambahan pada desa dengan capaian 1DL rendah.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan menyetujui permasalahan tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan supaya melakukan pemberian PMT kepada ibu hamil KEK dan anak balita gizi kurang, pemberian TTD kepada ibu hamil dan rematri serta penanganan/rujukan balita gizi buruk sesuai pedoman.

2. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Rangka Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* Than Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Instansi Terkait Lainnya

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam percepatan penurunan prevalensi *stunting*, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.



Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penganggaran Serta Alokasi Sumber Daya untuk Intervensi Spesifik, Sensitif, dan Koordinatif Belum Sepenuhnya Memadai

Keberhasilan suatu kegiatan bergantung pada ketersediaan sumber daya baik kuantitas maupun kualitas yang dapat terpenuhi jika didukung anggaran yang cukup. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah memenuhi kebutuhan alat kesehatan dhi. Antropometri Kit, Hb Meter, dan Ultrasonografi (USG) dan telah memenuhi jumlah yang memadai untuk TPK, KPM, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), dan Kader Posyandu. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Belum Sepenuhnya Mengalokasikan Anggaran untuk Intervensi Spesifik, Sensitif, dan Koordinatif Sesuai Kebutuhan.
- 2) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Belum Sepenuhnya Mengalokasikan Sumber Daya Manusia untuk Intervensi Spesifik dan Sensitif Sesuai Kebutuhan (Baik Jumlah maupun Kompetensi).
- 3) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Belum Sepenuhnya Mengupayakan Penyediaan TTD Sesuai Kebutuhan.
- 4) Sarana dan Prasarana untuk Intervensi Spesifik, Sensitif, dan Koordinatif Belum Dilakukan Kalibrasi.

Hal ini mengakibatkan pengalokasian anggaran dan sumber daya untuk rencana kegiatan belum sepenuhnya dapat mendukung pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif.

Kondisi ini disebabkan oleh Kepala OPD yang tergabung dalam TPPS Kabupaten belum optimal dalam menyusun rencana kegiatan dan mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting* dan mengusulkannya dalam RKA.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Kepala OPD yang tergabung dalam TPPS Kabupaten menyatakan sependapat atas temuan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala OPD yang tergabung dalam TPPS Kabupaten supaya menyusun rencana kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting* serta mengusulkannya dalam RKA.

b. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Belum Sepenuhnya Melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Sistem Informasi Secara Andal

Pendataan terkait *stunting* dilakukan melalui beberapa aplikasi/*website* yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga, antara lain data Keluarga Berisiko *Stunting* melalui PK 2021, 2022, dan 2023 dalam Siga/New Siga, data balita *stunting* pada e-PPGBM, data pelaksanaan delapan aksi konvergensi pada Aksi Bangsa, dan data sasaran (catin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, balita,

dan baduta) pada aplikasi Elsimil. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan sebagai berikut.

- 1) Pencatatan dan Pelaporan Melalui Sistem Informasi Belum Sepenuhnya Menghasilkan Data yang Berkualitas (Lengkap, Akurat, Konsisten, dan Tepat Waktu).
- 2) Kesenjangan Data Belum Sepenuhnya Diidentifikasi dan Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Belum Sepenuhnya Disusun.
- 3) Data dan Laporan Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* Belum Sepenuhnya Dimanfaatkan Untuk Perencanaan dan Penganggaran Periode Berikutnya dan Keperluan Monev.

Hal ini mengakibatkan data yang tersedia pada aplikasi belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebagai dasar pengambilan keputusan dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, dan monev kegiatan percepatan penurunan prevalensi *stunting*.

Kondisi ini disebabkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PPKB, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Bappeda belum melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan sistem informasi.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PPKB, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Bappeda menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PPKB, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Bappeda supaya menggunakan data dan laporan dari aplikasi untuk digunakan untuk menyajikan informasi penanganan *stunting* dalam rangka monev.

c. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum sepenuhnya melaksanakan intervensi spesifik secara memadai

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan PMT, pemberian TTD, skrining anemia rematri, dan pencatatan hasil pengukuran dan penimbangan balita. Namun demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat permasalahan sebagai berikut.

- 1) Indikator Intervensi Spesifik Sebelum Kelahiran Belum Sepenuhnya Tercapai.
- 2) Indikator Intervensi Spesifik Setelah Kelahiran Belum Sepenuhnya Tercapai.

Hal ini mengakibatkan kegiatan intervensi spesifik kurang memiliki kontribusi dalam mempercepat penurunan prevalensi *stunting* yang terbukti dari beberapa capaian masih dibawah target.

Kondisi ini disebabkan oleh Kepala Dinas Kesehatan belum optimal dalam melakukan pencatatan, pelaporan, dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan spesifik.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Kepala Dinas Kesehatan menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan melakukan perbaikan ke depannya.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan supaya:

- 1) Melakukan pengawasan dan menginstruksikan kepala puskesmas untuk melakukan kegiatan PMT kepada ibu hamil KEK dan anak balita gizi kurang, pemberian TTD kepada ibu hamil dan remaja putri serta penanganan/rujukan balita gizi buruk sesuai pedoman; dan
- 2) Menginstruksikan kepala puskesmas untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas PMT dan TTD, kegiatan pengukuran dan penimbangan balita, penanganan balita gizi buruk dan balita gizi kurang serta pemberian ASI eksklusif, MP-ASI dan imunisasi secara lengkap.



BAB IV HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

IHPD TAHUN 2023



HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (DTT)

25
Objek
Pemeriksaan DTT

Tematik Lokal: Belanja Daerah

8 Entitas

Prov. Sulawesi Utara, Kota Manado,
Kota Bitung, Kab. Kep. Talaud,
Kab. Minahasa, Kab. Mitra,
Kab. Minsel, dan Kab. Bolmong




134
Temuan
(Rp32.584 juta)

191
Permasalahan

262
Rekomendasi

Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan,
dan Ketidakefektifan
(6,3%)



Kelemahan SPI
(23,6%)

Ketidakpatuhan terhadap
Peraturan Perundang-undangan
(70,2%)

Tematik Lokal:
Operasional BPD

1 Entitas

Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Utara Gorontalo
(Bank SulutGo)



Tematik Lokal:
Bantuan Keuangan Partai Politik


16 Entitas

Kabupaten / Kota
Se-Provinsi Sulawesi Utara
(132 LPJ Parpol)



BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Penerimaan Banparpol oleh DPD/DPC//DPW/DPK



Provinsi Sulawesi Utara	Rp 1,614 M
Kab. Minahasa	Rp 1,400 M
Kota Manado	Rp 1,167 M
Kab. Bolaang Mongondow	Rp 1,019 M
Kab. Minahasa Selatan	Rp 765,024 JT
Kota Bitung	Rp 702,060 JT
Kab. Minahasa Tenggara	Rp 680,849 JT
Kota Kotamobagu	Rp 680,522 JT
Kab. Bolaang Mongondow Utara	Rp 672,222 JT
Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Rp 650,571 JT
Kab. Minahasa Utara	Rp 649,967 JT
Kota Tomohon	Rp 579,554 JT
Kab. Bolaang Mongondow Timur	Rp 467,276 JT
Kab. Kepulauan Talaud	Rp 425,755 JT
Kab. Kepulauan Sangihe	Rp 404,167 JT
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Rp 253,009 JT

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan kepatuhan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. PDTT dilaksanakan secara tematik berdasarkan tujuan pemeriksaan strategis tentative (*tentative strategic audit objectives/TSAO*) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis BPK 2020-2024. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 memuat pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas 25 objek pemeriksaan, yang meliputi sembilan objek pemeriksaan tematik lokal atas pemeriksaan kepatuhan pada pemerintah daerah dan BUMD, yang dilakukan pada delapan pemerintah daerah dan satu BUMD dan 16 objek pemeriksaan Bantuan Partai Politik (Banparpol).

Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 134 temuan yang memuat 191 permasalahan, yang diklasifikasikan menurut kelompok temuan pemeriksaan disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Temuan Pemeriksaan Berdasarkan Kelompok Temuan

No.	Uraian	Jumlah Masalah	Nilai (Rp)
A	Kerugian Negara/Daerah	79	17.515.696.862,05
B	Potensi Kerugian Negara/Daerah	20	4.213.140.604,92
C	Kekurangan Penerimaan	15	1.547.502.002,09
D	Administrasi	20	-
E	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	45	-
F	Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	12	9.308.477.197,50
Jumlah		191	32.584.816.666,56

Sementara itu, hasil pemeriksaan atas 132 LPJ Banparpol dari APBD yang dilaksanakan selama tahun 2023 mengungkapkan masih terdapat DPD/DPC/DPK Parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan penggunaan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Rincian hasil pemeriksaan Banparpol diuraikan pada bagian selanjutnya dalam bab ini.

A. Tematik Lokal

Pada semester II Tahun 2023 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah menyerahkan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan tematik lokal yaitu Kepatuhan atas Belanja Daerah pada delapan entitas dan Pengelolaan Bank Pemerintah Daerah (BPD) pada satu entitas dengan uraian sebagai berikut.

1) Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bertujuan untuk menilai apakah Belanja Daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan, maka sasaran pemeriksaan diarahkan pada pengujian kesesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja infrastruktur dan belanja non infrastruktur.

Kesimpulan hasil pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, menyimpulkan bahwa kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas pelaksanaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material. Kesimpulan tersebut didasarkan atas BPK masih menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan terkait Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada masing-masing Aspek Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. Rekapitulasi klasifikasi permasalahan dalam LHP tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

No	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan		
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah		
	- Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	3	1.099.212.654,06
	- Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	3	71.069.005,57
	- Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	1	9.828.000,00
	- Spesifikasi barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1	410.600.457,18
	- Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2	576.438.838,00
	- Lain-lain penjelasan: jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dicairkan	1	38.924.000,00
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah		
	- Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	5	2.268.783.413,33
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah		
	- Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1	158.281.447,91
	- Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	214.962.329,00
4	Administrasi		
	- Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	2	0,00
B	Kelemahan SPI		
1	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja		
	- Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	0,00

No	Permasalahan		Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
	-	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	1	0,00
	-	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	0,00
C	Temuan 3E			
	1	Ketidakhematan/pemborosan/ ketidakekonomisan		
	-	Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga	1	10.275.000,00
Total			24	4.858.375.145,05

Sumber: Data olah Hasil PDTT TA 2022 s.d. Triwulan III 2023

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa temuan signifikan sebagai berikut:

- Pemantauan dan Evaluasi Kewajaran Harga dan Pelaksanaan Pengadaan melalui e-Katalog Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan;
- Pelaksanaan dua jenis belanja tidak tepat kualitas; dan
- Pelaksanaan kewajiban perpajakan pada Dinas Kesehatan Daerah belum sepenuhnya sesuai ketentuan senilai Rp214.962.329,00.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan tersebut mengakibatkan beberapa hal. Tetapi akibat-akibat utama yang ditimbulkan dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- Mengakibatkan harga produk yang diperoleh pada e-Katalog bukan merupakan harga terbaik;
- Mengakibatkan spesifikasi pekerjaan yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp1.327.426.121,59; dan
- Mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kurang potong pajak senilai Rp214.962.329,00.

Dari hasil konfirmasi dengan para pihak terkait permasalahan tersebut, diketahui penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa tidak cermat dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sesuai kewenangannya serta Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa tidak cermat dalam melaksanakan riset dan analisis harga pasar barang/jasa, pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memberikan masukan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai bahan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- PPK dan Pengawas lapangan OPD terkait tidak cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku serta pelaksana/penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak.; dan
- Direktur RSJ Prof. Dr. V.L. Ratumbusang, RSUD Tipe B Provinsi Sulawesi Utara, RS Manembo-nembo Tipe C Bitung, RS Mata Provinsi Sulawesi Utara, dan RSUD Tipe C Noongan belum optimal dalam melakukan pengawasan atas Belanja Jasa Tenaga Kesehatan.

Atas permasalahan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara melalui Kepala Perangkat Daerah terkait menyatakan sependapat dengan temuan-temuan BPK dan bersedia menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Namun demikian untuk perbaikan ke depan dan meminimalisir potensi permasalahan sejenis yang mungkin terjadi, BPK memberikan rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi Utara terkait temuan-temuan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Memerintahkan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk:
 - 1) Menyusun Prosedur Operasional Standar terkait pelaksanaan riset dan analisis harga pasar barang/jasa, pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-Katalog; dan
 - 2) Menetapkan jadwal rutin dan langkah-langkah pemantauan dan evaluasi penayangan produk dan kewajaran harga terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-Katalog.
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah supaya mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dengan meminta Penyedia terkait agar mengganti pekerjaan sesuai spesifikasi yang tertuang dalam kontrak atau menyetorkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi senilai Rp1.327.426.121,59 ke Kas Daerah; dan
- c. Memerintahkan Direktur RSJ Prov. Dr. V.L. Ratumbusang, Direktur RSUD Tipe B Provinsi Sulawesi Utara, Direktur RS Manembo-Nembo Tipe C Bitung, Direktur RS Mata Provinsi Sulawesi Utara dan Direktur RSUD Tipe C Noongan untuk melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyelenggarakan In House Training terkait perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan memproses kekurangan pemotongan PPh Pasal 21 senilai Rp214.962.329,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas negara.

2) Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Manado

Pemeriksaan pada Pemerintah Kota Manado bertujuan untuk menilai apakah Belanja Daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan, maka sasaran pemeriksaan diarahkan pada pengujian kesesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja infrastruktur dan belanja non infrastruktur.

Kesimpulan hasil pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Manado, menyimpulkan bahwa kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas pelaksanaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material. Kesimpulan tersebut didasarkan atas BPK masih menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan terkait Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada

masing-masing Aspek Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggung-jawaban. Rekapitulasi klasifikasi permasalahan dalam LHP tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3 Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Manado

No	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A	Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan		
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah		
	- Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2	1.433.118.343,77
	- Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	21.147.000,00
	- Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	1	333.713.623,00
	- Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	6	1.030.898.193,05
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah		
	- Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	33.396.134,75
	- Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	1	43.010.000,00
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah		
	- Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	2	249.490.766,00
4	Administrasi		
	- Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	2	0,00
B	Kelemahan SPI		
1	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja		
	- Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	0,00
	- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	1	0,00
	- Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	3	0,00
C	Temuan 3E		
1	Ketidakhematan/pemborosan/ ketidakekonomisan		
	- Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga	1	113.960.400,00
Total		22	3.258.734.460,57

Sumber: Data olah Hasil PDIT TA 2022 s.d. Triwulan III 2023

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa temuan signifikan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Belanja Iuran JKK dan JKM tidak didasari PKS antara Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- Kekurangan volume sebanyak 22 paket pekerjaan Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa pada tiga perangkat daerah senilai Rp1.361.214.478,52; dan

- c. Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak tertib senilai Rp247.622.883,89.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan tersebut mengakibatkan beberapa hal. Tetapi akibat-akibat utama yang ditimbulkan dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- a. Mengakibatkan potensi pelaksanaan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian tidak sesuai dengan perencanaan dan/atau ketentuan;
- b. Mengakibatkan kelebihan dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp1.361.214.478,52; dan
- c. Mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa BOS tidak tertib senilai Rp247.622.883,89.

Dari hasil konfirmasi dengan para pihak terkait permasalahan tersebut, diketahui penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- a. Kepala Dinas Ketenagakerjaan kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawabnya serta Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja kurang patuh terhadap peraturan terkait Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua;
- b. Kepala Perangkat Daerah terkait selaku Pengguna Anggaran tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya serta PPK dan Pengawas Lapangan tidak cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dana BOS yang menjadi tanggung jawabnya, Tim Manajemen BOS Dinas Pendidikan tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dana BOS, serta Kepala Satuan Pendidikan dan Bendahara Satuan Pendidikan terkait tidak mempedomani ketentuan penggunaan Dana BOS.

Atas permasalahan tersebut, Wali Kota Manado melalui Kepala Perangkat Daerah terkait menyatakan sependapat dengan temuan-temuan BPK dan bersedia menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Namun demikian untuk perbaikan ke depan dan meminimalisir potensi permasalahan sejenis yang mungkin terjadi, BPK memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Manado terkait temuan-temuan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan supaya memerintahkan PKS antara Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait supaya:
 - 1) Memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.327.818.343,77 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyetorkannya ke kas daerah;
 - 2) Memproses potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp33.396.134,75 sesuai ketentuan peraturan perundang-

- undangan dengan memperhitungkan pada termin berikutnya atau menyetorkan ke kas daerah; dan
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya memproses kelebihan pembayaran senilai Rp247.622.883,89 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.

3) Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Bitung

Pemeriksaan pada Pemerintah Kota Bitung bertujuan untuk menilai apakah Belanja Daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan, maka sasaran pemeriksaan diarahkan pada pengujian kesesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja infrastruktur dan belanja non infrastruktur.

Kesimpulan hasil pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Bitung, menyimpulkan bahwa kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas pelaksanaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material. Kesimpulan tersebut didasarkan atas BPK masih menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan terkait Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada subaspek Pelaksanaan Belanja Tepat Kuantitas. Rekapitulasi klasifikasi permasalahan dalam LHP tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4 Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kota Bitung

No	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan		
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah		
	- Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	4	2.405.850.697,84
	- Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	3	204.591.310,95
	- Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	1	276.480.350,00
	- Spesifikasi Barang/Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Kontrak	1	13.510.819,29
	- Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	4	335.294.538,02
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah		
	- Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	3	1.070.322.427,63
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah		

No	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
	- Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1	295.480.062,16
4	Administrasi		
	- Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	0,00
	- Proses Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan (Tidak Menimbulkan Kerugian Negara)	1	0,00
	- Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	2	0,00
B	Kelemahan SPI		
1	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja		
	- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	1	0,00
C	Temuan 3E		
1	Ketidakhematan/pemborosan		
	- Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga	2	1.419.200.000,00
Total		24	6.020.730.205,89

Sumber: Data olah Hasil PDDT TA 2022 s.d. Triwulan III 2023

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa temuan signifikan sebagai berikut:

- Kekurangan Volume Pekerjaan atas 38 Paket Belanja Barang dan Jasa pada Sembilan Perangkat Daerah senilai Rp1.306.311.910,09;
- Belanja Barang dan Jasa pada Tiga Perangkat Daerah Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya senilai Rp127.947.936,58; dan
- Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Sebelas Satuan Pendidikan Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya senilai Rp72.355.472,00.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan tersebut mengakibatkan beberapa hal. Tetapi akibat-akibat utama yang ditimbulkan dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- Mengakibatkan Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.225.227.337,42 dan Potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp81.084.572,67;
- Mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa tidak sesuai kondisi sebenarnya senilai Rp127.947.936,58; dan
- Mengakibatkan kelebihan pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa BOSP tidak sesuai kondisi sebenarnya senilai Rp72.355.472,00.

Penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- a. PPK dan Konsultan Pengawas/Pengawas Lapangan tidak cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku serta pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak;
- b. PPK tidak cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku serta Pelaksana/penyedia barang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak/perjanjian kerjasama; dan
- c. Kepala Satuan Pendidikan dan Bendahara Dana BOS terkait:
 - 1) Tidak akuntabel dalam mengelola Dana BOSP; dan
 - 2) Belum mematuhi ketentuan PBJ pada Satuan Pendidikan.

Atas permasalahan tersebut, Wali Kota Bitung melalui Kepala Perangkat Daerah terkait menyatakan sependapat dengan temuan-temuan BPK dan bersedia menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Namun demikian untuk perbaikan ke depan dan meminimalisir potensi permasalahan sejenis yang mungkin terjadi, BPK memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Bitung terkait temuan-temuan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait selaku Pengguna Anggaran supaya:
 - 1) Memproses kelebihan pembayaran senilai Rp1.212.227.337,42 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
 - 2) Memproses potensi kelebihan pembayaran senilai Rp81.084.572,67 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan ke termin berikutnya atau menyetorkan ke Kas Daerah.
 - b. Menginstruksikan Sekretaris Daerah Kota Bitung:
 - 1) Selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp64.335.585,58 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
 - 2) Memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan selaku Pengguna Anggaran supaya memproses kelebihan pembayaran senilai Rp63.612.351,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
 - c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran supaya:
 - 1) Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada Satuan Pendidikan terkait ketentuan pengadaan Barang/Jasa dan penggunaan SIPLah; dan
 - 2) Memproses kelebihan pembayaran senilai Rp69.765.472,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyetorkan ke Kas Daerah.
- 4) **Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud**

Pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud bertujuan untuk menilai apakah Belanja Daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan, maka sasaran pemeriksaan diarahkan pada pengujian kesesuaian terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja infrastruktur dan belanja non infrastruktur.

Kesimpulan hasil pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, menyimpulkan bahwa kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas pelaksanaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material. Kesimpulan tersebut didasarkan atas BPK masih menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan terkait Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada subaspek Metode dan Pelaksanaan Evaluasi Dokumen Penawaran/Perencanaan Kegiatan Telah Dilaksanakan Sesuai dengan Ketentuan dan subaspek Pelaksanaan Belanja Tepat Kuantitas. Rekapitulasi klasifikasi permasalahan dalam LHP tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5 Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud

No	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan		
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah		
	- Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	3	623.502.475,34
	- Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	4	40.175.270,66
	- Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	1	181.744.200,00
	- Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	8	1.310.612.824,00
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah		
	- Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	118.563.841,13
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah		
	- Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	3	55.799.965,76
4	Administrasi		
	- Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	2	0,00
	- Proses Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan (Tidak Menimbulkan Kerugian Negara)	4	0,00
	- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1	0,00
B	Kelemahan SPI		
1	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja		
	- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau	2	0,00

No	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
	ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja		
2	Kelemahan struktur pengendalian intern		
	- Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	1	0,00
	- SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	1	0,00
C	Temuan 3E		
1	Ketidakhematan/pemborosan		
	- Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga	1	164.512.500,00
2	Ketidakefektifan		
	- Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	0,00
Total		33	2.494.911.076,89

Sumber: Data olah Hasil PDTT TA 2022 s.d. Triwulan III 2023

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa temuan signifikan sebagai berikut:

- Evaluasi Harga Penawaran Peserta Tender Tidak Sesuai Ketentuan;
- Kekurangan Volume Pekerjaan atas 14 Paket Belanja Modal pada Tiga OPD Senilai Rp499.972.712,45; dan
- Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kepada yang Tidak Berhak Senilai Rp248.000.000,00.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan tersebut mengakibatkan beberapa hal. Tetapi akibat-akibat utama yang ditimbulkan dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- Mengakibatkan potensi ketidaktepatan harga satuan pada saat melakukan adendum tambah kurang pekerjaan (*contract change order*) di tahap pelaksanaan kontrak;
- Mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp499.972.712,45; dan
- Mengakibatkan kelebihan pembayaran atas petugas jasa tenaga kebersihan yang tidak menjalankan tugas senilai Rp248.000.000,00.

Penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- Pokja Pemilihan di Bagian PBJ Sekretariat Daerah tidak cermat dalam melaksanakan proses evaluasi penawaran yang menjadi prosedur pelaksanaan pemilihan penyedia jasa;
- PPK dan Konsultan Pengawas/Pengawas Lapangan tidak cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku serta pelaksana/penyedia barang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak; dan
- PPTK dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah tidak cermat dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sesuai ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Kepulauan Talaud melalui Kepala Perangkat Daerah terkait menyatakan sependapat dengan temuan-temuan BPK dan bersedia menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Namun demikian untuk perbaikan ke depan dan meminimalisir potensi permasalahan sejenis yang mungkin terjadi, BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati Kepulauan Talaud terkait temuan-temuan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Memerintahkan Pokja Pemilihan di Bagian PBJ supaya melaksanakan proses evaluasi penawaran yang menjadi prosedur pelaksanaan pemilihan penyedia jasa sesuai ketentuan;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Dikpora dan Dinas PUTR supaya memproses kelebihan pembayaran senilai Rp381.442.220,28 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyetorkan ke kas daerah; dan
- c. Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp248.000.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyetorkan ke kas daerah.

5) Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa

Pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa bertujuan untuk menilai apakah Belanja Daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan, maka sasaran pemeriksaan diarahkan pada pengujian kesesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja infrastruktur dan belanja non infrastruktur.

Kesimpulan hasil pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa, menyimpulkan bahwa kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas pelaksanaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material. Kesimpulan tersebut didasarkan atas BPK masih menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan terkait Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada masing-masing subaspek Penyusunan dan Penetapan Dokumen Persiapan Pengadaan/Kegiatan Telah Sesuai Ketentuan, Pelaksanaan Belanja Tepat Kuantitas, Pelaksanaan Belanja Selesai Tepat Waktu dan Bukti Pertanggungjawaban Telah Lengkap dan Sah. Rekapitulasi klasifikasi permasalahan dalam LHP tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6 Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa

No	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan		
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah		
	- Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	4	1.064.562.606,97

No	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
	- Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	1	20.250.000,00
	- Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	4	552.518.000,00
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah		
	- Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	59.622.561,79
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah		
	- Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1	425.877.571,43
4	Administrasi		
	- Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	0,00
B	Kelemahan SPI		
1	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja		
	- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	1	0,00
Total		13	2.122.830.740,19

Sumber: Data olah Hasil PDDT TA 2022 s.d. Triwulan III 2023

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa temuan signifikan sebagai berikut:

- Pembayaran Jasa Tenaga Pendamping/Fasilitator DAK Fisik Bidang Pendidikan Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp150.690.000,00;
- Kekurangan Volume atas Sepuluh Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Senilai Rp946.581.562,64;
- Denda Keterlambatan atas Dua Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Dua Perangkat Daerah Belum Dikenakan Minimal Senilai Rp425.877.571,43; dan
- Penyaluran Belanja Hibah Tidak Didukung Dokumen yang Lengkap.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan tersebut mengakibatkan beberapa hal. Tetapi akibat-akibat utama yang ditimbulkan dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- Mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp150.690.000,00;
- Mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp403.990.958,80 dan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp542.590.603,84;
- Mengakibatkan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum diperhitungkan senilai Rp97.589.564,40 dan potensi kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan yang belum diperhitungkan minimal senilai Rp328.288.007,03; dan

- d. Mengakibatkan pemberian hibah berpotensi tidak tepat sasaran dan potensi penyalahgunaan dana hibah yang tidak dilengkapi persyaratan hibah.

Dari hasil konfirmasi dengan para pihak terkait permasalahan tersebut, diketahui penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- a. Kepala Dinas Pendidikan selaku pengguna anggaran tidak optimal dalam melakukan perencanaan kegiatan sesuai ketentuan dhi. menetapkan PNS sebagai tenaga pendamping/fasilitator DAK Bidang Pendidikan serta PPK Dinas Pendidikan tidak melaksanakan verifikasi dan validasi atas daftar pembayaran tenaga pendamping/fasilitator DAK Bidang Pendidikan;
- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, PPK pada masing-masing paket pekerjaan tidak cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pengawas masing-masing pekerjaan tidak cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta Pihak Penyedia Jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dan lingkup pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak;
- c. Kepala Dinas PUPR dan Direktur RSUD Dr. Sam Ratulangi selaku PA/KPA kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, PPK pada masing-masing paket pekerjaan tidak cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pengawas masing-masing pekerjaan tidak cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta Pihak Penyedia jasa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak; dan
- d. Kepala Perangkat Daerah terkait selaku Pengguna Anggaran kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya serta PPK – SKPD pada masing-masing kegiatan tidak cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Minahasa melalui Kepala Perangkat Daerah terkait menyatakan sependapat dengan temuan-temuan BPK dan bersedia menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Namun demikian untuk perbaikan ke depan dan meminimalisir potensi permasalahan sejenis yang mungkin terjadi, BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati Minahasa terkait temuan-temuan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan supaya memproses kelebihan pembayaran senilai Rp150.690.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR supaya:
 - 1) Memproses kelebihan pembayaran senilai Rp517.585.708,84 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah;

- 2) Memproses potensi kelebihan pembayaran senilai Rp403.990.958,80 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhitungkan ke termin berikutnya atau menyetorkan ke kas daerah;
 - c. Memerintahkan:
 - 1) Kepala Dinas PUPR supaya memproses kekurangan penerimaan senilai Rp97.589.564,40 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah; dan
 - 2) Direktur RSUD Dr. Sam Ratulangi supaya memproses potensi kekurangan penerimaan minimal senilai Rp328.288.007,03 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhitungkan ke termin berikutnya atau menyetorkan ke kas daerah;
 - d. Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait supaya:
 - 1) Mengevaluasi dan melakukan pengawasan kegiatan terkait belanja hibah dengan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya; dan
 - 2) Melengkapi surat pernyataan tidak didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber dana lainnya dari Penerima Hibah uang pada Tahun Anggaran 2023.
- 6) Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara**

Pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara bertujuan untuk menilai apakah Belanja Daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan, maka sasaran pemeriksaan diarahkan pada pengujian kesesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja infrastruktur dan belanja non infrastruktur.

Kesimpulan hasil pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, menyimpulkan bahwa kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas pelaksanaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material. Kesimpulan tersebut didasarkan atas BPK masih menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan terkait Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada subaspek Pelaksanaan Belanja Tepat Kuantitas dan Tepat Harga. Rekapitulasi klasifikasi permasalahan dalam LHP tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.7 Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

No	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A	Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan		
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah		
-	Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	3	573.300.872,49
-	Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	1	89.500.000,00

No	Permasalahan		Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
	-	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	50.261.000,00
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah			
	-	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	3	349.744.750,41
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah			
	-	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1	27.101.234,20
B	Kelemahan SPI			
1	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja			
	-	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	1	0,00
C	Temuan 3E			
1	Ketidakhematan/pemborosan			
	-	Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga	2	7.281.231.797,50
Total			12	8.371.139.654,60

Sumber: Data olah Hasil PDIT TA 2022 s.d. Triwulan III 2023

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa temuan signifikan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, Satuan Pengelola Barang Milik Daerah dan Tim/Sekretariat Pelaksana Kegiatan Belum Memedomani Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan; dan
- b. Kekurangan Volume Pekerjaan atas Enam Paket Pekerjaan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain, 18 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan, 31 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Pembayaran Jasa Konsultansi untuk Belanja Modal Tidak Sesuai Kontrak.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan tersebut mengakibatkan beberapa hal. Tetapi akibat-akibat utama yang ditimbulkan dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- a. Mengakibatkan terjadi ketidakhematan yang membebani keuangan daerah senilai Rp7.281.231.797,50; dan
- b. Mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp662.800.872,49 dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp349.744.750,41.

Penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dan Kepala Bidang Anggaran BPKPD belum memedomani Perpres SHSR dalam menyusun konsep SHS Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara; dan

- b. Kepala OPD terkait selaku Pengguna Anggaran tidak optimal dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya serta penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Minahasa Tenggara melalui Kepala Perangkat Daerah terkait menyatakan sependapat dengan temuan-temuan BPK dan bersedia menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Namun demikian untuk perbaikan ke depan dan meminimalisir potensi permasalahan sejenis yang mungkin terjadi, BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati Minahasa Tenggara terkait temuan-temuan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Memerintahkan Kepala BPKPD supaya menyusun konsep revisi Perkada tentang SHS dengan mengacu pada Perpres tentang SHSR; dan
 - b. Memerintahkan Kepala OPD terkait selaku Pengguna Anggaran supaya:
 - 1) Memproses kelebihan pembayaran senilai Rp653.293.738,93 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
 - 2) Memproses potensi kelebihan pembayaran senilai Rp257.453.049,99 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan kembali dalam pembayaran termin berikutnya atau menyetorkan ke kas daerah.
- 7) **Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan**

Pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan bertujuan untuk menilai apakah Belanja Daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan, maka sasaran pemeriksaan diarahkan pada pengujian kesesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja infrastruktur dan belanja non infrastruktur.

Kesimpulan hasil pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, menyimpulkan bahwa kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas pelaksanaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material. Kesimpulan tersebut didasarkan atas BPK masih menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan terkait Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada subaspek Pelaksanaan Belanja Tepat Kuantitas. Rekapitulasi klasifikasi permasalahan dalam LHP tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.8 Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

No	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan			
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah		
-	Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	2	418.352.247,89
-	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	2	196.202.663,32
-	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	5	3.454.000.559,88
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah		
-	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	2	64.580.410,38
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah		
-	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1	17.938.558,55
4	Administrasi		
-	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	0,00
-	Proses Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan (Tidak Menimbulkan Kerugian Negara)	1	0,00
B Kelemahan SPI			
1	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja		
-	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	1	0,00
C Temuan 3E			
1	Ketidakhematan/pemborosan		
-	Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga	3	313,447,500,00
Total		18	4.464.521.940,02

Sumber: Data olah Hasil PDDT TA 2022 s.d. Triwulan III 2023

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa temuan signifikan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023 Tidak Sesuai Ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran gaji, tambahan penghasilan pegawai dan tunjangan profesi guru senilai Rp1.956.909.255,88 dan kekurangan pembayaran TPG senilai Rp5.000.000,00; dan
- Belanja Barang Dan Jasa Berupa Dua Program/Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tidak Sesuai Dengan Kondisi Senyatanya yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas biaya operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan jasa operasional Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) senilai Rp1.327.950.000,00.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan tersebut mengakibatkan beberapa hal. Tetapi akibat-akibat utama yang ditimbulkan dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- a. Mengakibatkan kelebihan pembayaran Gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tunjangan Profesi Guru senilai Rp1.956.909.255,88 dan Kekurangan pembayaran TPG senilai Rp5.000.000,00; dan
- b. Mengakibatkan kelebihan pembayaran atas biaya operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan jasa operasional Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) senilai Rp1.327.950.000,00.

Penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- a. Kepala OPD terkait kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas pembayaran Belanja Gaji, Tunjangan, TPG dan TPP serta Pegawai terkait tidak menyerahkan dokumen-dokumen pendukung perubahan data kepegawaian kepada Bagian Kepegawaian terkait untuk dimutakhirkan dalam daftar gaji; dan
- b. Kepala Dinas PPKB, dan Bendahara Pengeluaran menyalahgunakan kewenangannya dalam mengelola belanja barang dan jasa kegiatan serta penyuluh dari BKKBN pada masing-masing kecamatan menyalahgunakan kewenangan dengan menggunakan belanja barang dan jasa kegiatan untuk kepentingan pribadi.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Minahasa Selatan melalui Kepala Perangkat Daerah terkait menyatakan sependapat dengan temuan-temuan BPK dan bersedia menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Namun demikian untuk perbaikan ke depan dan meminimalisir potensi permasalahan sejenis yang mungkin terjadi, BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati Minahasa Selatan terkait temuan-temuan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Kepala Perangkat Daerah terkait selaku Pengguna Anggaran untuk:
 - 1) Memproses kelebihan pembayaran Gaji, Tunjangan, Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tunjangan Profesi Guru senilai Rp1.874.107.103,88 sesuai ketentuan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah;
 - 2) Memproses kelebihan pembayaran Siltap senilai Rp71.805.990,00 ke Kas Desa;
 - 3) Memutakhirkan data KP4 dan melakukan verifikasi atas dokumen pendukung KP4;
 - 4) Melakukan pengawasan atas kehadiran dan cuti pegawai pada lingkup OPD-nya;
- b. Memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk melakukan koordinasi dan rekonsiliasi rutin terkait status pegawai dan pengajuan SK Pensiun Pegawai; dan
- c. Memerintahkan Kepala Dinas PPKB untuk Memproses kelebihan pembayaran senilai Rp1.327.950.000,00 sesuai peraturan perundang-undangan dan

menyetorkannya ke Kas Daerah dan selaku pengguna anggaran melakukan koordinasi kepada Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Utara terkait pengembalian dana dari para penyuluh.

8) Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

Pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow bertujuan untuk menilai apakah Belanja Daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan, maka sasaran pemeriksaan diarahkan pada pengujian kesesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja infrastruktur dan belanja non infrastruktur.

Kesimpulan hasil pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, menyimpulkan bahwa kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas pelaksanaan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material. Kesimpulan tersebut didasarkan atas BPK masih menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan terkait Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada subaspek Metode dan Pelaksanaan Evaluasi Dokumen Penawaran/Perencanaan Kegiatan Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan dan subaspek Pelaksanaan Belanja Tepat Kuantitas. Rekapitulasi klasifikasi permasalahan dalam LHP tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.9 Permasalahan dalam LHP atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

No	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan		
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah		
-	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2	506.407.162,77
-	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	1	97.264.500,00
-	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2	76.364.648,00
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah		
-	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	3	205.117.065,50
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah		
-	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	2	65.632.691,08
B	Kelemahan SPI		
1	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja		
-	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	0,00
-	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern	2	0,00

No	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
	organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja		
	- Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	0,00
C	Temuan 3E		
	1 Ketidakhematan/pemborosan/ ketidakekonomisan		
	- Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga	1	5.850.000,00
	Jumlah	16	956.636.067,35

Sumber: Data olah Hasil PDTT TA 2022 s.d. Triwulan III 2023

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa temuan signifikan sebagai berikut:

- Perencanaan Belanja Bantuan Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tidak Tertib;
- Kekurangan Volume Pekerjaan atas 18 Paket Belanja Modal pada Empat Perangkat Daerah senilai Rp395.801.043,04; dan
- Pelaksanaan Dua Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan pada Dinas PUPR Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya senilai Rp194.735.000,00.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan tersebut mengakibatkan beberapa hal. Tetapi akibat-akibat utama yang ditimbulkan dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- Mengakibatkan potensi penerima bantuan tidak sesuai kriteria;
- Mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp390.457.529,48 dan potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan senilai Rp5.343.513,56; dan
- Mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Jasa Konsultansi yang tidak sesuai kondisi senyatanya senilai Rp23.106.694,00 dan potensi kelebihan pembayaran Belanja Jasa Konsultansi yang tidak sesuai kondisi senyatanya senilai Rp171.628.306,00.

Dari hasil konfirmasi dengan para pihak terkait permasalahan tersebut, diketahui penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selaku Pengguna Anggaran tidak optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya serta PPTK tidak melakukan evaluasi atas pemenuhan kriteria calon penerima bantuan sosial sesuai ketentuan;
- Kepala Perangkat Daerah terkait selaku Pengguna Anggaran tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, PPK dan konsultan pengawas tidak cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, serta Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak; dan
- Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, PPK tidak melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan *team leader*, serta Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Perangkat Daerah terkait menyatakan sependapat dengan temuan-temuan BPK dan bersedia menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Namun demikian untuk perbaikan ke depan dan meminimalisir potensi permasalahan sejenis yang mungkin terjadi, BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati Bolaang Mongondow terkait temuan-temuan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta PPTK supaya lebih tertib dalam merencanakan Belanja Bantuan bagi Pelaku UKM dan menyusun database UKM dan menggunakannya sebagai dasar pemberian bantuan bagi pelaku UKM;
- b. Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait supaya memproses kelebihan pembayaran senilai Rp239.328.846,05 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
- c. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR supaya memproses kelebihan pembayaran senilai Rp23.106.694,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah serta memproses potensi kelebihan pembayaran senilai Rp171.628.306,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan ke termin pembayaran berikutnya atau menyetorkannya ke Kas Daerah.

9) **Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) Mencakup Operasional Bank di Tahun Buku 2022 s.d. Triwulan III 2023**

Pemeriksaan pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) bertujuan untuk menilai apakah operasional Bank SulutGo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan, maka sasaran pemeriksaan diarahkan pada aspek-aspek pengelolaan aset keuangan, pengelolaan kewajiban keuangan, pengelolaan pendapatan operasional, pengelolaan beban operasional, dan pengelolaan komitmen dan kontijensi.

Kesimpulan hasil pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) Tahun 2022 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 dan Instansi Terkait Lainnya, menyimpulkan bahwa kecuali hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di atas pelaksanaan kegiatan operasional telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material. Kesimpulan tersebut didasarkan atas BPK masih menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan terkait Aktivitas Operasional Bank SulutGo Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 pada subaspek Penyaluran dan Monitoring Kredit Telah Dilengkapi Dengan Analisa Pengujian 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Conditon*) Serta Persetujuan Secara Berjenjang Sesuai Kewenangannya dan Telah Menerapkan Prinsip Kehati-hatian dan Perhitungan dan Pembentukan CKPN Telah Sesuai Dengan Ketentuan. Rekapitulasi klasifikasi permasalahan dalam LHP tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.10 Permasalahan dalam LHP atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) Tahun 2022 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023

No	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A	Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan		
1	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah		
-	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	2	36.937.376,00
2	Administrasi		
-	Penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	2	0,00
B	Kelemahan SPI		
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan		
-	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	1	0,00
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja		
-	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	0,00
-	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1	0,00
-	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	5	0,00
-	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	3	0,00
3	Kelemahan struktur pengendalian intern		
-	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	4	0,00
-	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	10	0,00
Jumlah		29	36.937.376,00

Sumber: Data olah Hasil PDIT TA 2022 s.d. Triwulan III 2023

Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa temuan signifikan sebagai berikut:

- Penyaluran kredit konsumen dengan menggunakan *credit scoring model* belum menerapkan prinsip *four eyes principle*;
- Bank SulutGo belum optimal dalam melakukan analisa 5C atas persetujuan pemberian dan monitoring kredit komersial; dan
- Sistem teknologi informasi Bank SulutGo belum mendukung penerapan PSAK 71.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan tersebut mengakibatkan beberapa hal. Tetapi akibat-akibat utama yang ditimbulkan dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- Mengakibatkan mitigasi risiko dalam proses persetujuan kredit konsumen tidak memadai;
- Mengakibatkan risiko terjadinya *Non Performing Loan (NPL)* kredit komersial dan Bank SulutGo menanggung beban CKPN atas kredit komersial dengan status NPL; dan

- c. Mengakibatkan nilai pencatatan CKPN debitur yang telah direstrukturisasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dari hasil konfirmasi dengan para pihak terkait permasalahan tersebut, diketahui penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- a. Manajemen Bank SulutGo dalam penyusunan serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan *Credit Scoring Model* kredit konsumen belum melibatkan peran Divisi Manajemen Risiko sebagai bentuk penerapan *four eyes principle*;
- b. Pemimpin Divisi Kredit Konsumer masih belum optimal dalam melakukan supervisi dan pengawasan terkait proses persetujuan pemberian kredit konsumen;
- c. Pengusul dan pemutus kredit pada Kantor Cabang Utama, Cabang Jakarta, Cabang Gorontalo, Cabang Airmadidi, Cabang Bitung, Cabang Tondano, Cabang Tomohon, dan Cabang Pembantu Sam Ratulangi belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan persetujuan pemberian kredit komersial, belum sepenuhnya melaksanakan analisa 5C dan belum mentaati semua ketentuan terkait pemberian kredit komersial sesuai kebijakan Bank SulutGo;
- d. Pemimpin Cabang, Manager Komersial, Asisten Manager, dan *Account Officer* Kantor Cabang Utama, Cabang Jakarta, Cabang Gorontalo, Cabang Airmadidi, Cabang Bitung, Cabang Tondano, Cabang Tomohon, Cabang Limboto, Cabang Pembantu Sam Ratulangi, dan Cabang Pembantu Telaga yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan kredit komersial;
- e. Manager Operasional, Asisten Manager Operasional, dan Analis Administrasi Kredit Kantor Cabang Utama, Cabang Jakarta, Cabang Gorontalo, Cabang Airmadidi, Cabang Bitung, Cabang Tondano, Cabang Tomohon, dan Cabang Pembantu Sam Ratulangi belum optimal melaksanakan kewajibannya dalam hal pencairan kredit komersial; dan
- f. Pemimpin Departemen ALK dan Analis ALK belum optimal dalam melaksanakan koordinasi dengan *Collega* dan meninjau ulang atas implementasi sistem PSAK dalam menghitung CKPN debitur restrukturisasi.

Atas permasalahan tersebut, Bank SulutGo melalui Pemimpin Divisi Kredit Konsumer menyatakan sependapat dengan temuan-temuan BPK dan bersedia menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Namun demikian untuk perbaikan ke depan dan meminimalisir potensi permasalahan sejenis yang mungkin terjadi, BPK memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama Bank SulutGo terkait temuan-temuan tersebut, diantaranya adalah:

- a. Melaksanakan prinsip *four eyes principle* dalam hal proses kredit konsumen yang melibatkan unit independen yaitu Divisi Manajemen Risiko dalam perumusan *Credit Scoring Model*;
- b. Menginstruksikan Pemimpin Divisi Kredit Komersial untuk lebih optimal dalam melakukan supervisi dan pengawasan terkait proses persetujuan pemberian dan monitoring kredit komersial;
- c. Menginstruksikan pemutus kredit pada Kantor Cabang Utama, Cabang Jakarta, Cabang Gorontalo, Cabang Airmadidi, Cabang Bitung, Cabang Tondano,

Cabang Tomohon, dan Cabang Pembantu Sam Ratulangi untuk lebih optimal dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan persetujuan pemberian kredit komersial;

- d. Memberikan sanksi kepada:
 - 1) Pengusul kredit pada Kantor Cabang Utama, Cabang Jakarta, Cabang Gorontalo, Cabang Airmadidi, Cabang Bitung, Cabang Tondano, Cabang Tomohon, dan Cabang Pembantu Sam Ratulangi yang belum sepenuhnya melaksanakan analisa 5C dan belum mentaati semua ketentuan terkait pemberian kredit konsumen sesuai kebijakan Bank SulutGo;
 - 2) Manager Operasional, Asisten Manager Operasional, dan Analis Administrasi Kredit Kantor Cabang Utama, Cabang Jakarta, Cabang Gorontalo, Cabang Airmadidi, Cabang Bitung, Cabang Tondano, Cabang Tomohon, dan Cabang Pembantu Sam Ratulangi yang belum optimal melaksanakan kewajibannya dalam hal pencairan kredit komersial;
- e. Melakukan sosialisasi kebijakan dan BPP kredit komersial kepada seluruh petugas kredit yang ada di kantor cabang/cabang pembantu; dan
- f. Menginstruksikan Pemimpin Departemen ALK dan Analis ALK untuk lebih optimal dan melaksanakan koordinasi dengan Collega untuk meninjau ulang atas implementasi sistem PSAK dalam menghitung CKPN.

B. Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik

Pada Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara melakukan pemeriksaan atas 132 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Dewan Pimpinan Daerah/Cabang/Wilayah/Kabupaten (DPD/DPC/DPW/DPK). LPJ tersebut terdiri atas 131 LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2022 senilai Rp12.131.993.079,00 dan 1 LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2020 senilai Rp12.144.226.729,00. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A, dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, khususnya pada Pasal 13 dan 14.

Perundangan terkait banparpol tersebut mengatur penggunaannya oleh masing-masing parpol penerima. Menurut ketentuan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah parpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Hasil pemeriksaan atas 132 LPJ banparpol yang bersumber dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPD/DPC/DPW/DPK parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah banparpol dengan tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan penggunaan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD yang dilakukan selama tahun 2023 menunjukkan bahwa 118 (89,39%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (S), 12 (9,09%) LPJ sesuai dengan pengecualian dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku (SDP) dan 2 (1,52%) LPJ tidak sesuai dengan kriteria yang perundang-undangan yang berlaku (TS). Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.11 Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol Tahun 2022

No	Pemerintah Daerah	Partai Politik yang Memperoleh Bantuan		Partai Politik yang Menyerahkan LPJ		Simpulan				
		Jumlah Parpol	Nilai Bantuan (Rp)	Jumlah Parpol	Nilai Bantuan (Rp)	S	SDP	TS	TMP	Jumlah
1	Provinsi Sulawesi Utara	9	1.614.104.400,00	9	1.614.104.400,00	8	1	0	0	9
2	Kota Manado	10	1.167.053.688,00	10	1.167.053.688,00	10	0	0	0	10
3	Kota Tomohon	6	579.554.004,00	6	579.554.004,00	6	0	0	0	6
4	Kota Bitung	8	702.060.808,00	8	702.060.808,00	8	0	0	0	8
5	Kota Kotamobagu	10	680.522.900,00	10	680.522.900,00	9	1	0	0	10
6	Kab. Minahasa	7	1.400.588.000,00	7	1.400.588.000,00	5	2	0	0	7
7	Kab. Minahasa Selatan	6	765.024.624,00	6	765.024.624,00	6	0	0	0	6
8	Kab. Minahasa Utara	11	649.967.604,00	11	649.967.604,00	11	0	0	0	11
9	Kab. Minahasa Tenggara	7	680.849.498,00	7	680.849.498,00	7	0	0	0	7
10	Kab. Bolaang Mongondow	8	1.019.265.000,00	8	1.019.265.000,00	5	3	0	0	8
11	Kab. Bolaang Mongondow Utara	10	672.222.528,00	10	672.222.528,00	10	0	0	0	10
12	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	6	253.009.900,00	6	253.009.900,00	6	0	0	0	6
13	Kab. Bolaang Mongondow Timur	10	467.276.020,00	10	467.276.020,00	6	4	0	0	10
14	Kab. Kepulauan Sangihe	8	404.167.100,00	8	404.167.100,00	8	0	0	0	8
15	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	5	650.571.300,00	5	650.571.300,00	4	1	0	0	5
16	Kab. Kepulauan Talaud	10	425.755.705,00	10	425.755.705,00	8	0	2	0	10
Jumlah		131	12.131.993.079,00	131	12.131.993.079,00	117	12	2	0	131

Tabel 4.12 Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol Tahun 2020

No	Pemerintah Daerah	Partai Politik yang Memperoleh Bantuan		Partai Politik yang Menyerahkan LPJ		Simpulan				
		Jumlah Parpol	Nilai Bantuan (Rp)	Jumlah Parpol	Nilai Bantuan (Rp)	S	SDP	TS	TMP	Jmlh
1	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	12.233.650,00	1	12.233.650,00	1	0	0	0	1
Jumlah		1	12.233.650,00	1	12.233.650,00	1	0	0	0	1

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara telah memberikan bantuan kepada 131 partai politik yang berada di wilayahnya pada Tahun Anggaran 2022 dengan total senilai Rp12.131.993.079,00 dan semuanya telah

menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) untuk diperiksa oleh BPK. Dari 131 LPJ tersebut, BPK memberikan kesimpulan 117 LPJ sesuai dengan kriteria yang berlaku, 12 LPJ sesuai dengan pengecualian, dan 2 LPJ tidak sesuai. Secara umum, LPJ dengan simpulan SDP dan TS disebabkan tidak diperolehnya bukti yang lengkap dan sah, serta belanja yang tidak sesuai prioritas.

Sementara itu, Tabel 4.12 menyajikan bantuan keuangan kepada satu partai politik yang berada di wilayahnya pada Tahun Anggaran 2020 senilai Rp12.233.650,00. LPJ tersebut disampaikan kepada BPK untuk diperiksa pada tahun 2023. LPJ tersebut menghasilkan simpulan sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku.

Adapun rincian atas kesimpulan untuk masing-masing partai politik di 16 objek pemeriksaan Banparpol dapat dilihat pada **Lampiran 4.1**.

BAB V HASIL PEMANTAUAN


IHPD TAHUN 2023



HASIL PEMANTAUAN

Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

76,54%
(Dari Jumlah Rekomendasi)




Presentase Penyelesaian TLRHP Per Entitas Posisi s.d. Semester II Tahun 2022

Kab. Bolelemburu	83,62%
Kota Kotamobagu	82,89%
Kota Bitung	80,36%
Bank SulutGO	80,07%
Kab. Minahasa	79,76%
Kab. Bolmut	79,04%
Kab. Mitra	78,11%
Kab. Kep. Sangihe	77,49%
Kab. Boltim	77,24%
Kab. Bolmong	76,42%
Kab. Minut	74,98%
Kota Tomohon	74,73%
Kab. Kep. Sitaro	74,70%
Provinsi Sulawesi Utara	74,44%
Kab. Minsel	74,10%
Kab. Kep. Talaud	72,13%
Kota Manado	71,37%

Pemantauan Kerugian Daerah

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Posisi s.d. Semester II Tahun 2023



Sampai dengan Semester II Tahun 2023, Kerugian Negara/Daerah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada 16 Entitas di wilayah Sulawesi Utara terdapat 1.383 kasus senilai Rp78.020.050.501,48 dan telah dilakukan Pengangsuran/Pelunasan senilai Rp29.073.745.752,37, sehingga masih terdapat kasus senilai Rp48.946.304.749,11

Presentase Penyelesaian Kasus Kerugian Daerah Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

Provinsi Sulawesi Utara	100%
Kab. Minut	100%
Kab. Kep. Talaud	100%
Kota Tomohon	100%
Kab. Boltim	97,61%
Kab. Minsel	92,92%
Kab. Bolmut	90,79%
Kab. Bolelemburu	77,41%
Kab. Kep. Sangihe	70,43%
Kota Bitung	66,34%
Kab. Mitra	65,32%
Kab. Kep. Sitaro	64,84%
Kota Manado	59,13%
Kab. Minahasa	57,02%
Kab. Bolmong	1,30%
Kota Kotamobagu	

Presentase Penyelesaian Kasus Kerugian Daerah Berupa Tuntutan Perbendaharaan yang Telah Ditetapkan dan Dalam Proses Penetapan

Kota Kotamobagu	100%
Kab. Minut	93%
Kab. Kep. Talaud	70%
Kab. Bolmong	59%
Kab. Bolmut	56%
Kab. Mitra	46%
Kab. Kep. Sangihe	44%
Kab. Kep. Sitaro	16%
Kab. Minsel	10%
Kab. Bolelemburu	5%
Kota Tomohon	2%
Kota Bitung	
Provinsi Sulawesi Utara	
Kab. Minahasa	
Kab. Boltim	
Kota Manado	

**TAHUN
2023**

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan kedalam 4 kategori yaitu: 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

Hasil pemantauan tindak lanjut pada pemerintah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan Semester II Tahun 2023 menunjukkan jumlah temuan sebanyak 7.130 temuan senilai Rp3.033.733.067.821,43 dan USD3.600,00, dengan jumlah rekomendasi sebanyak 17.006 rekomendasi senilai Rp1.315.265.802.168,10 dan USD3.600,00, dengan rincian sebagai berikut:


1. Tindak lanjut entitas yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak 13.016 rekomendasi senilai Rp562.067.865.279,38 dan USD1.200,00 atau 76,54%;
2. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 3.428 rekomendasi senilai Rp717.775.042.273,89 dan USD2.400,00 atau 20,16%;
3. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 515 rekomendasi senilai Rp33.681.422.377,83 atau 3,03%; dan

4. Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 47 rekomendasi senilai Rp1.741.472.237,00,00 atau 0,28%.

Pada tahun 2023 seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan SIPTL, namun demikian masih terdapat admin atau *inputer* pada Kabupaten/Kota yang kurang aktif karena telah pindah unit kerja. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah memfasilitasi pengkinian atau penggantian admin atau *inputer* yang diharapkan dapat meningkatkan keaktifan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penerapan SIPTL.

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2005 sampai dengan Semester II 2023 disajikan pada **Grafik 5.1** dengan rincian untuk masing-masing entitas disajikan pada **Tabel 5.1**

Grafik 5.1 Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP Posisi s.d Semester II Tahun 2023



Tabel 5.1 Tingkat Penyelesaian TLRHP Untuk Masing-Masing Entitas

(dalam jutaan rupiah)

Entitas	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Tindak Lanjut Rekomendasi								Persentase Penyelesaian TLRHP (%)
					TS		TBS		BT		TDT		
	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	835	224.682,64	1.929	155.466,76	1.436	92.316,64	426	58.587,38	67	4.562,54	0	0,20	74,44%
Kabupaten Minahasa	553	63.967,75	1.319	48.084,92	1.052	25.626,38	251	21.525,36	16	1.943,18	0	0	79,76%
Kabupaten Minahasa Utara	530	238.618,09	1.271	127.938,40	953	20.691,13	298	107.247,27	20	0,00	0	0,00	74,98%
Kabupaten Minahasa Selatan	488	183.729,68	1.108	114.205,25	821	20.983,12	258	89.131,27	29	4.090,87	0	0,00	74,10%
Kabupaten Minahasa Tenggara	375	98.675,57	982	80.495,34	767	30.241,45	202	49.265,78	13	988,11	0	0,00	78,11%
Kabupaten Bolaang Mongondow	541	64.378,68	1.272	50.154,22	972	26.413,86	280	22.983,44	18	756,92	2	0,00	76,42%
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	299	27.635,96	725	22.551,35	560	15.888,15	141	6.663,20	24	0,00	0	0,00	77,24%
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	293	79.461,19	730	51.097,30	577	28.861,27	148	21.015,37	1	74,46	4	1.146,20	79,04%
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	252	91.254,03	635	32.779,43	531	24.198,95	80	8.580,48	24	0,00	0	0,00	83,62%
Kabupaten Kep. Sangihe	408	62.956,53	982	52.666,48	761	28.431,16	216	23.987,87	3	247,45	2	0,00	77,49%
Kabupaten Kep. Talaud	412	135.696,52	940	115.371,24	678	54.504,07	225	58.686,86	35	2.180,31	2	0,00	72,13%
Kabupaten Kep. Sitaro	240	38.196,17	589	33.397,11	440	24.113,43	118	9.283,68	31	0,00	0	0,00	74,70%
Kota Manado	589	307.370,46	1.432	192.376,36	1.022	86.608,13	296	91.840,49	89	13.927,73	25	0,00	71,37%
Kota Bitung	464	81.100,05	998	55.290,80	802	29.285,11	163	21.423,67	32	4.582,02	1	0,00	80,36%
Kota Tomohon	423	182.887,22	1.025	143.472,03	766	21.246,87	224	121.924,98	35	300,17	0	0,00	74,73%
Kota Kotamobagu	317	52.744,45	783	24.155,27	649	18.405,81	100	5.154,39	28	0,00	6	595,07	82,89%
Bank SulutGo	111	1.100.378,06	286	14.793,55	229	14.252,32	2	473,56	50	27,66	5	0,00	80,07%
Total	7.130	3.033.733,07	17.006	1.315.265,80	13.016	562.067,87	3.428	717.775,04	515	33.681,42	47	1.741,47	76,54%
		USD3.600,00		USD3.600,00		USD1.200,00		USD2.400,00					

Secara kumulatif sampai dengan Semester II 2023, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005 sampai dengan Semester II 2023 yang telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas daerah adalah sebesar Rp606.777.427.033,54 dan USD1.200,00.

Rekomendasi BPK yang belum selesai ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah diantaranya sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk melakukan pengembalian/penyetoran ke kas negara/daerah atas kelebihan pembayaran belanja dan kekurangan penerimaan;
2. Rekomendasi untuk melakukan penyusunan dan/atau perbaikan serta implementasi atas peraturan/kebijakan/SOP;
3. Rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset tetap; dan
4. Rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian/pengawasan atas aktivitas entitas.

Selama tiga tahun terakhir, penyelesaian TLRHP mengalami peningkatan. Namun jika dibandingkan dengan Semester II 2022, rata-rata prosentase penyelesaian TLRHP mengalami penurunan dari 77,35% menjadi 76,54% atau turun 0,81%. Hal ini karena adanya peningkatan jumlah pemeriksaan yang dilakukan pada Semester II 2023 menghasilkan 16 LHP. Berdasarkan hasil pemantauan, Entitas yang mengalami peningkatan persentase penyelesaian TLRHP selama periode 2023 adalah 8 (delapan) entitas. Sedangkan entitas yang mengalami penurunan persentase penyelesaian TLRHP pada Semester II 2023 adalah 8 (delapan) entitas.

Terhadap rekomendasi yang belum sesuai, secara umum disebabkan kurangnya komitmen dari para kepala daerah dan/atau adanya anggapan bahwa temuan masih merupakan tanggung jawab pejabat sebelumnya. Sehingga ditemukan kendala-kendala sebagai berikut:

1. Penyetoran ke kas daerah belum dilaksanakan sesuai rekomendasi;
2. Kelengkapan dokumen tindak lanjut belum sesuai rekomendasi;
3. *Draft* peraturan sebagai tindak lanjut rekomendasi belum dibuat;
4. Perjanjian kerja sama dengan pihak terkait belum dilakukan;
5. Tindak lanjut atas rekomendasi terkait permasalahan aset belum rampung;
6. Penggantian/penyelesaian pekerjaan sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi belum dilakukan; dan
7. Koordinasi dengan pihak terkait belum dilakukan.

Inovasi atau upaya yang dilakukan BPK Perwakilan dalam mendorong pemantauan tindak lanjut berupa:

1. Melakukan koordinasi penginputan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL yang melibatkan seluruh entitas pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara; dan
2. Melaksanakan intensifikasi penyelesaian TLHP pada 7 entitas dengan persentase penyelesaian TLHP kurang dari 75%, yaitu pada:

- a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Pemerintah Kota Manado;
 - c. Pemerintah Kota Tomohon;
 - d. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
 - e. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
 - f. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud; dan
 - g. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Pada pelaksanaan penyerahan Laporan Keuangan *Unaudited*, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara melakukan sosialisasi capaian TLRHP setiap entitas yang bertujuan memotivasi entitas untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara melakukan inovasi yang dinamai *Go-Check* untuk membantu entitas dalam peningkatan penyelesaian tindak lanjut, sehingga jumlah penyelesaian tindak lanjut status 1 (satu) meningkat signifikan pada 3 (tiga) entitas dalam rentang waktu Semester II 2022 s.d Semester II 2023 yaitu:

Tabel 5.2 Entitas dengan Peningkatan Status Satu Signifikan pada Rentang Waktu Semester II 2022 s.d Semester II 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Status 1 2023	Jumlah Status 1 2022	Perubahan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	1.436	1.333	103
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	821	766	55
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe	761	708	53

B. Pemantauan Kerugian Daerah


UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. dan Pasal 62 ayat (1), menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan Semester II Tahun 2023 menunjukkan bahwa posisi kerugian negara/daerah sebanyak 7.447 kasus senilai Rp930.410.585.608,28, yang telah disetor secara angsuran dan pelunasan sebesar


Rp372.403.459.178,52, yang dihapus sebesar Rp1.683.566.037,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp556.323.560.392,76 dengan rincian sebagai berikut.

1. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 1.383 kasus kerugian senilai Rp78.020.050.501,48 yang telah disetor secara angsuran dan pelunasan senilai Rp29.073.745.752,37 dengan sisa senilai Rp48.946.304.749,11;
2. Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 2.750 kasus senilai Rp75.093.293.449,79, yang telah disetor secara angsuran dan pelunasan senilai Rp38.439.165.867,48 dengan sisa senilai Rp36.654.127.582,31; dan
3. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan APIP di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 3.314 kasus senilai Rp777.297.241.657,01, yang telah disetor secara angsuran dan pelunasan senilai Rp304.890.547.558,67, yang telah dihapuskan senilai Rp1.683.566.037,00 dengan sisa senilai Rp470.723.128.061,34.

Grafik 5.2 Jumlah Kasus Kerugian Daerah Posisi s.d Semester II Tahun 2023




Grafik 5.3 Penyelesaian Kerugian Daerah Posisi s.d. Semester II Tahun 2023 (Dalam Jutaan Rupiah)



Tingkat penyelesaian atas kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ditetapkan pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan Semester II 2023 (sebagaimana dijelaskan di atas) meliputi penyelesaian melalui pengangsuran 23,00% dan pelunasan 14,26%, sehingga masih terdapat kerugian 62,74% yang belum selesai sebagaimana disajikan pada **Grafik 5.4** dan secara rinci disajikan pada **Tabel 5.3**.

Grafik 5.4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah per Semester II 2023 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian




Tabel 5.3 Kasus Kerugian Daerah Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Penyetoran (Angsuran dan Pelunasan) (Rp)	Sisa (Rp)
1	Provinsi Sulawesi Utara	19	336.221.215,60	336.221.215,60	0,00
2	Kabupaten Minahasa	26	1.350.064.540,64	769.819.825,00	580.244.715,64
3	Kabupaten Minahasa Utara	1	97.677.450,00	97.677.450,00	0,00
4	Kabupaten Minahasa Selatan	26	1.082.264.349,83	1.005.591.255,22	76.673.094,61
5	Kabupaten Minahasa Tenggara	195	1.765.245.207,13	1.160.280.656,12	604.964.551,01
6	Kabupaten Bolaang Mongondow	21	39.673.408.298,00	546.395.150,00	39.127.013.148,00
7	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	5	385.778.000,00	376.549.200,00	9.228.800,00


No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Penyetoran (Angsuran dan Pelunasan) (Rp)	Sisa (Rp)
8	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	11	3.916.592.737,09	3.555.804.177,50	360.788.559,59
9	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	730	3.795.695.187,00	2.952.325.493,74	843.369.693,26
10	Kabupaten Kepulauan Sangihe	4	14.278.487.200,00	10.055.698.107,00	4.222.789.093,00
11	Kabupaten Kepulauan Talaud	207	2.295.160.852,87	2.295.160.852,87	0,00
12	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	31	6.012.831.700,00	3.899.019.125,00	2.113.812.575,00
13	Kota Manado	13	1.856.081.807,00	1.097.533.257,00	758.548.550,00
14	Kota Bitung	83	739.317.350,00	490.445.381,00	248.871.969,00
15	Kota Tomohon	11	435.224.606,32	435.224.606,32	0,00
16	Kota Kotamobagu	0	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.383	78.020.050.501,48	29.073.745.752,37	48.946.304.749,11

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara diketahui bahwa penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara menjadi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. Karena itu penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan mengacu pada peraturan tersebut. Kasus Tuntutan Perbendaharaan pada BPK Perwakilan Sulawesi Utara berjumlah 90 kasus senilai Rp13.812.376.271,70 yang telah disetor secara angsuran dan pelunasan sebesar Rp4.706.349.383,37, yang dihapus sebesar Rp0,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp9.106.026.888,33 dengan rincian sebagai berikut.

Grafik 5.5 Pemantauan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (Telah Ditetapkan) Posisi s.d. Semester II Tahun 2023



Grafik 5.6 Pemantauan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (Dalam Proses) Posisi s.d. Semester II Tahun 2023



1. Kasus Tuntutan Perbendaharaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebanyak lima kasus kerugian senilai Rp359.770.450,00, yang telah disetor secara angsuran dan pelunasan senilai Rp177.626.950,00 dengan sisa senilai Rp182.143.500,00; dan
2. Kasus Tuntutan Perbendaharaan yang masih dalam proses penetapan sebanyak 85 kasus senilai Rp13.452.605.821,70, yang telah disetor secara angsuran dan pelunasan senilai Rp4.528.722.433,37 dengan sisa senilai Rp8.923.883.388,33.

Dari data di atas, dapat dirincikan dengan tabel penyelesaian kasus kerugian daerah berupa tuntutan perbendaharaan yang telah ditetapkan dan dalam proses penetapan sebagai berikut.

Tabel 5.4 Penyelesaian Kasus Kerugian Daerah Berupa Tuntutan Perbendaharaan yang Telah Ditetapkan dan Dalam Proses Penetapan

No	Kabupaten/Kota	Kerugian		Penyetoran		Sisa	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
1	Provinsi Sulawesi Utara	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Kabupaten Minahasa	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Kabupaten Minahasa Utara	2	115.977.450,00	2	108.277.450,00	1	7.700.000,00
4	Kabupaten Minahasa Selatan	14	5.621.166.121,00	7	558.257.850,00	14	5.062.908.271,00
5	Kabupaten Minahasa Tenggara	25	2.455.666.392,00	12	1.130.649.367,00	25	1.325.017.025,00
6	Kabupaten Bolaang Mongondow	7	737.173.819,00	6	513.644.479,00	6	223.529.340,00
7	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	7	219.150.183,00	7	128.899.394,00	7	90.250.789,00
9	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	640.217.425,00	1	34.000.000,00	1	606.217.425,00
10	Kabupaten Kepulauan Sangihe	14	1.176.411.635,00	12	521.860.938,37	14	654.550.696,63
11	Kabupaten Kepulauan Talaud	13	2.339.375.297,00	11	1.642.891.885,00	13	696.483.412,00

No	Kabupaten/Kota	Kerugian		Penyetoran		Sisa	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
12	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	3	128.587.117,70	2	20.748.020,00	3	107.839.097,70
13	Kota Manado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	Kota Bitung	1	80.000.000,00	0	0,00	1	80.000.000,00
15	Kota Tomohon	2	256.280.832,00	2	4.750.000,00	2	251.530.832,00
16	Kota Kotamobagu	1	42.370.000,00	1	42.370.000,00	1	0,00
Jumlah		90	13.812.376.271,70	63	4.706.349.383,37	88	9.106.026.888,33

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, pemerintah daerah diharapkan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) yang bertugas memproses penyelesaian kerugian negara/daerah dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (MPPKN/D) yang mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah tersebut.

Hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan Semester II Tahun 2023 menunjukkan bahwa dari enam belas entitas pemerintah daerah, masih terdapat tiga entitas yang belum membentuk TPKD. Dari tiga entitas, untuk satu entitas yang belum membentuk TPKD disebabkan pembentukan TPKD masih dalam proses koordinasi pembentukan tim, satu entitas yang belum membentuk TPKD disebabkan belum adanya inisiasi awal oleh OPD Penanggung Jawab, dan satu entitas dalam tahapan mempelajari pembentukan TPKD dan aturan-aturan terkait di dalamnya.

Atas kondisi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah mendorong Pemerintah Daerah yang belum membentuk TPKD agar segera melakukan pembentukan TPKD dan menetapkannya melalui SK Kepala Daerah.

Pembentukan TPKD dan MPPKD pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara masing-masing entitas dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.5 Pembentukan TPKD dan MPPKD pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara

No	Kabupaten/Kota	TPKD	MPPKD
1	Kabupaten Bolaang Mongondow	Keputusan Bupati Bolaang Mongondow No. 402 Tahun 2021	Keputusan Bupati Bolaang Mongondow No. 402 Tahun 2021
2	Kabupaten Minahasa Utara	Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 225 Tahun 2022	Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 224 Tahun 2022
3	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Utara Nomor 357 Tahun 2021	Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Utara Nomor 284 Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	TPKD	MPPKD
4	Kabupaten Minahasa Tenggara	Keputusan Bupati Nomor 700/140/Inspektorat/2023 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah	Keputusan Bupati Nomor 700/140/Inspektorat/2023 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tanggal 3 April 2022
5	Kota Manado	Belum dibentuk	Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 60/KEP/03/INSPEKTORAT/2022 Tahun 2022
6	Kabupaten Minahasa	Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 118 Tahun 2022	Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 117 Tahun 2021
7	Kabupaten Kepulauan Talaud	Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 179 Tahun 2022	Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 179 Tahun 2022
8	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Belum dibentuk	Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 161 Tahun 2021
9	Kota Tomohon	Keputusan Walikota Tomohon Nomor 796 Tahun 2022	Keputusan Walikota Tomohon Nomor 336 Tahun 2022
10	Kota Kotamobagu	Keputusan Wali Kota Kotamobagu Nomor 174 Tahun 2021	Keputusan Wali Kota Kotamobagu Nomor 174 Tahun 2021
11	Kabupaten Minahasa Selatan	Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 64 Tahun 2023	Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 63 Tahun 2023
12	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Belum dibentuk	Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 164 Tahun 2022
13	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 50 Tahun 2023	Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 57 Tahun 2022
14	Kota Bitung	Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/266/2020	Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/129/2020
15	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Surat Keputusan Bupati Nomor 71 Tahun 2022	Surat Keputusan Bupati Nomor 70 Tahun 2022
16	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Keputusan Bupati Nomor 64 Tahun 2022	Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 85/057/Tahun 2020

Adapun kendala utama yang menyebabkan penyelesaian kerugian daerah belum selesai adalah belum optimalnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Terhadap rekomendasi yang belum sesuai, secara umum disebabkan kurangnya komitmen dari para kepala daerah dan/atau adanya anggapan bahwa temuan masih merupakan tanggung jawab pejabat sebelumnya. Sehingga ditemukan kendala-kendala sebagai berikut:

1. Susunan TPKD belum ada;
2. Penanggung jawab kerugian sudah meninggal/tidak diketahui keberadaannya/pensiun;
3. Belum rampungnya pembuatan SKTJM dan/atau SKTJM tidak disertai jaminan;
4. Daftar kerugian daerah belum sesuai dengan ketentuan pada Permendagri No. 133 Tahun 2018;

5. Eksekusi ganti kerugian belum dilakukan dan/atau terlambat karena telah melebihi batas waktu pada SKTJM; dan
6. Penatausahaan dokumentasi dan/atau upaya penyelesaian kerugian kurang baik.

Rasio Kondisi Fiskal Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara

No	Pemda	Rasio Belanja Pegawai / Total Belanja Daerah			Rasio Anggaran Pendidikan / Total Anggaran Belanja Daerah			Rasio Anggaran Kesehatan / Total Anggaran Belanja Daerah di luar Belanja Pegawai			Rasio Kemandirian Keuangan (Total PAD / Total Pendapatan)			Rasio Fleksibilitas Keuangan (Total Pendapatan - DAK) / (Total Kewajiban + Belanja Pegawai)		
		2022	2023	Naik/Turun	2022	2023	Naik/Turun	2022	2023	Naik/Turun	2022	2023	Naik/Turun	2022	2023	Naik/Turun
1	Provinsi Sulawesi Utara	0,31	0,36	0,05	0,30	0,31	0,01	0,17	0,19	0,02	0,39	0,41	0,02	1,01	1,04	0,03
2	Kab. Minahasa	0,37	0,38	0,00	0,25	0,31	0,05	0,24	0,28	0,04	0,08	0,08	0,01	1,49	1,69	0,19
3	Kab. Minahasa Utara	0,33	0,32	-0,01	0,23	0,23	0,00	0,20	0,29	0,08	0,11	0,12	0,01	2,30	2,30	0,00
4	Kab. Minahasa Selatan	0,41	0,42	0,00	0,24	0,28	0,04	0,19	0,16	-0,03	0,03	0,03	0,00	1,96	2,10	0,14
5	Kab. Minahasa Tenggara	0,38	0,42	0,04	0,20	0,20	0,00	0,20	0,56	0,36	0,02	0,02	0,00	2,01	2,07	0,05
6	Kab. Bolmong	0,48	0,46	-0,01	0,26	0,28	0,02	0,43	0,29	-0,14	0,06	0,06	0,01	2,17	2,10	-0,07
7	Kab. Bolmut	0,40	0,42	0,03	0,19	0,22	0,03	0,33	0,32	-0,01	0,03	0,03	-0,01	2,24	2,30	0,06
8	Kab. Bolsel	0,34	0,36	0,02	0,21	0,22	0,02	0,24	0,29	0,05	0,03	0,04	0,00	2,52	2,37	-0,15
9	Kab. Boltim	0,38	0,38	0,00	0,20	0,21	0,01	0,17	0,24	0,08	0,02	0,04	0,01	2,12	2,17	0,05
10	Kab. Kep. Sangihe	0,41	0,41	0,01	0,20	0,25	0,05	0,34	0,45	0,11	0,07	0,08	0,01	1,27	1,27	0,00
11	Kab. Kep. Sitaro	0,40	0,40	0,00	0,20	0,24	0,04	0,33	0,33	0,00	0,05	0,04	-0,01	2,15	2,17	0,02
12	Kab. Kep. Talaud	0,35	0,37	0,02	0,21	0,21	0,00	0,45	0,33	-0,13	0,04	0,04	0,00	1,71	1,53	-0,18
13	Kota Manado	0,30	0,35	0,05	0,19	0,21	0,02	0,19	0,17	-0,02	0,23	0,26	0,03	1,37	1,49	0,12
14	Kota Tomohon	0,38	0,38	0,00	0,18	0,21	0,03	0,19	0,30	0,10	0,08	0,07	-0,01	1,34	1,38	0,04
15	Kota Kotamobagu	0,37	0,38	0,00	0,20	0,20	0,00	0,33	0,41	0,08	0,15	0,18	0,03	2,16	1,99	-0,17
16	Kota Bitung	0,32	0,34	0,02	0,16	0,18	0,02	0,25	0,30	0,05	0,08	0,09	0,01	1,37	1,89	0,52

Lanjutan Rasio Kondisi Fiskal Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara

No	Pemda	Rasio Solvabilitas Operasional (Total Pendapatan-LO – DAK-LO) / Total Beban-LO			Rasio Solvabilitas Jangka Pendek (Kas Setara Kas – Investasi Jangka Pendek) / Kewajiban Lancar			Rasio Solvabilitas Jangka Panjang (Total Aset Tetap / Total Kewajiban Jangka Panjang)			Rasio Solvabilitas Layanan (Total Aset Tetap / Jumlah Penduduk)		
		2022	2023	Naik/Turun	2022	2023	Naik/Turun	2022	2023	Naik/Turun	2022	2023	Naik/Turun
1	Provinsi Sulawesi Utara	0,89	0,88	-0,01	0,33	0,36	0,04	8,43	10,17	1,74	3.471.691,56	3.046.021,25	-425.670,31
2	Kab. Minahasa	0,85	0,85	0,00	1,64	1,30	-0,34	18,29	28,67	10,39	5.202.760,35	5.264.292,77	61.532,42
3	Kab. Minahasa Utara	0,89	0,81	-0,08	4,51	4,49	-0,02	0,00	0,00	0,00	6.718.988,80	6.872.345,60	153.356,80
4	Kab. Minahasa Selatan	0,83	0,78	-0,04	1,52	2,46	0,94	0,00	0,00	0,00	6.428.542,47	6.228.714,43	-199.828,04
5	Kab. Minahasa Tenggara	0,82	0,82	0,00	1,62	2,90	1,28	0,00	0,00	0,00	10.815.002,37	10.634.622,37	-180.380,01
6	Kab. Bolmong	0,91	0,99	0,07	14,65	23,36	8,71	0,00	0,00	0,00	5.796.052,79	6.113.195,00	317.142,21
7	Kab. Bolmut	0,79	0,74	-0,06	5,45	13,25	7,80	0,00	0,00	0,00	15.227.141,45	17.410.556,32	2.183.414,87
8	Kab. Bolsel	0,83	0,83	-0,01	19,06	29,42	10,36	0,00	0,00	0,00	13.996.675,83	13.678.424,32	-318.251,51
9	Kab. Boltim	0,81	0,81	0,01	5,49	5,80	0,31	0,00	0,00	0,00	9.375.640,67	8.983.231,52	-392.409,15
10	Kab. Kep. Sangihe	0,83	0,78	-0,05	5,83	2,41	-3,42	8,04	8,89	0,85	11.355.644,21	11.210.389,27	-145.254,94
11	Kab. Kep. Sitaro	0,89	0,83	-0,06	19,89	4,43	-15,46	0,00	0,00	0,00	15.940.821,95	15.089.624,21	-851.197,75
12	Kab. Kep. Talaud	0,85	0,84	-0,01	0,46	0,20	-0,26	69,43	34,24	-35,20	13.655.186,47	14.718.078,08	1.062.891,62
13	Kota Manado	1,03	1,10	0,06	0,47	0,25	-0,22	18,42	24,62	6,20	9.619.716,91	10.246.630,06	626.913,15
14	Kota Tomohon	0,81	0,85	0,04	0,40	0,17	-0,22	14,08	14,31	0,24	13.828.276,72	13.459.420,85	-368.855,87
15	Kota Kotamobagu	0,88	0,80	-0,08	2,38	0,62	-1,76	0,00	0,00	0,00	9.306.783,15	9.018.549,64	-288.233,51
16	Kota Bitung	1,03	0,76	-0,27	11,93	0,05	-11,88	8,21	10,76	2,56	8.560.662,90	9.356.332,60	795.669,69

Daftar BUMD Se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

1. Provinsi Sulawesi Utara
 - a. Perseroan Terbatas (PT) Bank SulutGo; dan
 - b. Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Sulut.
2. Kabupaten Minahasa
 - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Minahasa.
3. Kabupaten Minahasa Utara
 - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Minahasa Utara; dan
 - b. Perusahaan Umum Daerah (PUD) Klabat Minahasa Utara.
4. Kabupaten Minahasa Selatan
 - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Minahasa Selatan.
5. Kabupaten Minahasa Tenggara
 - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Minahasa Tenggara; dan
 - b. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Minahasa Tenggara.
6. Kabupaten Bolaang Mongondow
 - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Bolaang Mongondow.
7. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Tidak Ada BUMD
8. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Tidak Ada BUMD
9. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Tidak Ada BUMD
10. Kabupaten Kepulauan Sangihe
 - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Kepulauan Sangihe; dan
 - b. Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Bersatu.
11. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
 - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Kepulauan Sitaro; dan
 - b. Perusahaan Daerah (PD) Pelayaran Sitaro.
12. Kabupaten Kepulauan Talaud
 - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Kepulauan Talaud; dan
 - b. Perusahaan Daerah Angkutan Penyeberangan (PDAP) Kab. Kepulauan Talaud.
13. Kota Manado
 - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Manado; dan
 - b. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Manado.
14. Kota Tomohon
 - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tomohon; dan
 - b. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon.
15. Kota Kotamobagu

Tidak Ada BUMD
16. Kota Bitung
 - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dua Sudara Kota Bitung;
 - b. Perusahaan Daerah (PD) Bangun Bitung; dan
 - c. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Bitung.

Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol Tahun 2022

Tahun Anggaran 2022

Entitas	Partai																												Total LPJ		
	Berkarya		Demokrat		Gerindra		Golkar		Hanura		Nasdem		PAN		PBB		PDIP		Perindo		PKB		PKPI		PKS		PPP			PSI	
Provinsi	-	-	1	S	1	S	1	S	-	-	1	S	1	SDP	-	-	1	S	-	-	1	S	-	-	1	S	-	-	1	S	9
Manado	-	-	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	-	-	1	S	1	S	1	S	-	-	-	-	-	-	1	S	10
Tomohon	-	-	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	-	-	-	-	1	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Bitung	-	-	1	S	1	S	1	S	-	-	1	S	1	S	-	-	1	S	1	S	-	-	1	S	-	-	-	-	-	-	8
Kotamobagu	-	-	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	-	-	1	SDP	-	-	1	S	-	-	1	S	1	S	-	-	10
Minahasa	-	-	1	S	1	S	1	S	1	S	1	SDP	-	-	-	-	1	SDP	1	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Minsel	-	-	1	S	-	-	1	S	-	-	1	S	1	S	-	-	1	S	1	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Minut	-	-	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	-	-	-	-	-	-	11
Mitra	-	-	1	S	1	S	1	S	-	-	1	S	-	-	-	-	1	S	-	-	-	-	1	S	-	-	1	S	-	-	7
Bolmong	-	-	1	S	-	-	1	S	-	-	1	S	1	S	-	-	1	SDP	-	-	1	SDP	-	-	1	S	1	SDP	-	-	8
Boltim	-	-	1	SDP	1	SDP	1	S	-	-	1	S	1	S	1	S	1	SDP	1	S	1	S	-	-	1	SDP	-	-	-	-	10
Bolmut	-	-	-	-	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	-	-	1	S	1	S	1	S	-	-	1	S	1	S	-	-	10
Bolsel	-	-	-	-	-	-	1	S	-	-	1	S	1	S	-	-	1	S	1	S	1	S	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Sangihe	1	S	1	S	-	-	1	S	1	S	1	S	-	-	-	-	1	S	1	S	-	-	1	S	-	-	-	-	-	-	8
Sitaro	-	-	-	-	1	S	1	S	-	-	1	S	-	-	-	-	1	SDP	1	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Talau	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	1	TS	-	-	1	S	1	TS	-	-	1	S	-	-	-	-	-	-	10
Total LPJ	2		13		12		16		8		16		11		2		16		11		8		5		5		4		2		131

Tahun Anggaran 2020

Entitas	Partai Gerindra	
Bolsel	1	S

S : Sesuai Dengan Kriteria
 SDP : Sesuai Dengan Pengecualian
 TS : Tidak Sesuai
 (-) : Tidak menerima bantuan keuangan TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

*Keterangan :

(-) : Tidak menerima bantuan keuangan

Daftar Singkatan dan Akronim

A

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B

Banparpol Bantuan Keuangssan Partai Politik
Bappedalitbang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
BAST Berita Acara Serah Terima
BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKU Buku Kas Umum
BLU Badan Layanan Umum
BLUD Badan Layanan Umum Daerah
BDKI Basis Data Keluarga Indonesia
BLT Bantuan Langsung Tunai
BOS Bantuan Operasional Sekolah
BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
BPD Bank Pembangunan Daerah
BPHTB Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPS Badan Pusat Statistik
BPK Badan Pemeriksa Keuangan
BPPW Balai Prasarana Permukiman Wilayah
BLT Bantuan Langsung Tunai
BTT Belanja Tidak Terduga
BUMD Badan Usaha Milik Daerah

D

DAK Dana Alokasi Khusus
DID Dana Insentif Daerah
DPC Dewan Pimpinan Cabang
DPD Dewan Pimpinan Daerah
DPUPR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DPMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Daftar Singkatan dan Akronim

DPMTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DLH	Dinas Lingkungan Hidup
DKUKMPP	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian
DKP	Dinas Kelautan dan Perikanan
Diskominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika

F

FCP	<i>Fraud Control Plan</i>
FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer

I

IHPD	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
ITPMB	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
IPM	Indeks Pembangunan Manusia

J

Juknis	Petunjuk Teknis
--------	-----------------

K

KIB	Kartu Inventaris Barang
KPM	Kader Pembangunan Manusia
KIE	Komunikasi Informasi dan Edukasi
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
KN/D	Kerugian Negara/Daerah
KKPD	Kawasan Konservasi Perairan Daerah

L

LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan

Daftar Singkatan dan Akronim

LK	Laporan Keuangan
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

M

MPPKD	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah
-------	---

N

NPHD	Naskah Perjanjian Hibah Daerah
------	--------------------------------

O

OSS-RBA	<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>
OPD	Organisasi Perangkat Daerah

P

PAD	Pendapatan Asli Daerah
PANRB	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Parpol	Partai Politik
PBB-P2	Pajak Bumi dan Bangunan-Perkotaan dan Pedesaan
PD	Perusahaan Daerah
PD	Perangkat Daerah
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PIDI	Program Internsip Dokter Indonesia
PBJ	Pengadaan Barang/Jasa
PDTT	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
PMD	Pemberdayaan Masyarakat Desa
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPK	Pejabat Penatausahaan Keuangan
PT	Perseroan Terbatas

R

RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
-------	--

Daftar Singkatan dan Akronim

RKB	Rencana Kebutuhan Belanja
RKKD	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

S

SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SP4N-LAPOR	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
SDM	Sumber Daya Manusia
SPKD	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
SILPA	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SIPTL	Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum
STBM	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
SKP	Surat Keputusan Pembebanan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SIJAPTI	Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi
SIPINTER	Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi
SRT	Sampah Rumah Tangga
SSSRT	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

T

TA	Tahun Anggaran
TK	Tingkat Kemiskinan
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TGR	Tuntutan Ganti Rugi
TLRHP	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMP	Tidak Memberikan Pendapat
TP	Temuan Pemeriksaan
TP	Tuntutan Perbendaharaan
TPKN	Tim Penyelesaian Kerugian Negara
TPKD	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Daftar Singkatan dan Akronim

TKPKD	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
TKPK	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TPA	Tempat Pemrosesan Akhir
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TW	Tidak Wajar
TPST	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
TPS 3R	Tempat Pengolahan Sampah (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)

U

UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>
UKPBJ	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	Undang-Undang
UKM	Usaha Kecil dan Menengah

W

WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

A

Akibat	Pengungkapan yang memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk menjelaskan dampak dari adanya perbedaan antara apa yang ditemukan oleh pemeriksa di lapangan (kondisi) dengan keadaan yang diharapkan (kriteria).
Akuntan Publik	Akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik.
Akurat	Ketepatan bukti yang digunakan dalam pemeriksaan.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B

Banparpol	Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
Bantuan Sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BMD	Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
BOS	Bantuan Operasional Sekolah adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik.
BPPW	Organisasi pemerintah di bawah Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya, yang merupakan perwakilan Pemerintah Pusat untuk mendukung fungsi koordinasi dengan Pemerintah Daerah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
BPS	Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik Indonesia Tahun 1945.
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

D

DAK	Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Demografis	Informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta

bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

DPC Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

DPD Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

E

Ekonomi Makro Gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar.

G

Gini Ratio Indeks Gini adalah alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu.

Geografis Letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di muka bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi.

H

Hasil Pemeriksaan Produk dari pelaksanaan tugas pemeriksaan yang terdiri dari LHP dan IHPS.

Hibah Pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta

tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

I

IHPD	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah adalah uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama tahun tertentu pada entitas-entitas di wilayah suatu Provinsi.
Inflasi	Salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.
IPM	Indeks Pembangunan Manusia indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

K

Kepala Daerah	Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah kabupaten atau Walikota bagi daerah kota
Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan dan kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan.
Kepatuhan	Ketaatan pada prinsip umum pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik dan perilaku pejabat publik.
Kerugian Negara/Daerah	Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Kesimpulan	Pernyataan keyakinan hasil analisis logis untuk menjawab tujuan pemeriksaan dengan didukung bukti yang tepat/sesuai.

Kesimpulan sesuai dengan Kriteria	Patuh pada semua kriteria; dan/atau terdapat ketidakpatuhan dan/atau potensi terjadinya ketidakpatuhan yang tidak material dan tidak terdapat isu independensi.
Kesimpulan Sesuai Kriteria dengan Pengecualian	Terdapat ketidakpatuhan yang material tapi tidak bersifat luas (pervasif); dan/atau pembatasan ruang lingkup yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan material tetapi tidak bersifat luas (pervasif).
Kesimpulan Tidak Sesuai dengan Kriteria	Terdapat ketidakpatuhan yang material dan bersifat pervasif serta memengaruhi keseluruhan hal pokok yang disebabkan dari penyimpangan atas kriteria.
Keuangan Negara	Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Kondisi	Gambaran tentang situasi yang ada.
Kriteria	Informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan.

L

Laporan Keuangan	Catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut.
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan; bentuk pertanggungjawaban tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas temuan pemeriksaan
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut.

M

Majelis Penyelesaian Negara/Daerah	Pertimbangan para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian negara/daerah
------------------------------------	---

O

Objek Pemeriksaan	Entitas/instansi/satuan kerja/kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan.
Opini	Pendapat yang dikeluarkan Pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas yang diperiksa.

P

PA	Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
Parpol	Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PBB P2	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Pelaporan	Suatu kegiatan memberikan kesimpulan tertulis atas evaluasi terhadap bukti-bukti dan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan.

Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.
Pemeriksa	Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
Pemeriksaan	Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
Pemeriksaan Kepatuhan	Pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (subject matter) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria).
Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pemeriksaan Kinerja	Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
Pemeriksaan Tematik	Pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan dilakukan sesuai tema yang terdapat pada Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK atas program

pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.

Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemerintah Daerah	Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pengguna Barang	Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
Perangkat Daerah	Unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Peraturan Daerah	Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
Pertumbuhan Ekonomi	Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.
PDTT	Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja
PPPK	Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

R

Rasio Desentralisasi Fiskal	Menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD).
-----------------------------	--

Rekomendasi Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Rencana Aksi Merupakan aksi yang akan dilaksanakan oleh entitas yang diperiksa berdasarkan rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

S

SAP Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Sebab Bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber utama perbedaan antara kondisi dan kriteria, jadi harus benar-benar dari akar permasalahan utama (root cause) bukan faktor yang bersifat umum.

SP4N-LAPOR Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi LAPOR!

SIPTL Sistem Informasi Pemantauan TLRHP adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

SPI Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

SKTJM Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan

bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud

SIJAPTI Suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan instansi pemerintah, mulai dari konsultasi, penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi serta dokumentasi database JPT.

SPAM Salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air, perlu dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

STBM Pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan

SPKD Dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

SPI Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan dari laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengamanan aset.

T

TKPKD Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkat daerah yang bersangkutan.

Tanggung Jawab Keuangan Negara	Kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Temuan Ketidapatuhan	Temuan yang berhubungan dengan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Temuan Pemeriksaan	Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan.
Temuan SPI	Temuan yang berhubungan dengan kelemahan struktur/desain SPI dan aplikasi SPI.
TGR	Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
TLHP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditorat/perwakilan atas rekomendasi BPK terhadap seluruh entitas yang mengelola keuangan negara baik diperiksa maupun tidak pada semester yang bersangkutan.
TP	Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
TPKD	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

TPA Tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan

TPS 3R Sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien

W

Wajib Pajak Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

